

**KAWASAN EKONOMI KHUSUS DI INDONESIA SEBAGAI UPAYA
PENINGKATAN PENANAMAN MODAL DAN DAYA SAING
INTERNASIONAL**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

Valenshia Destaningtyas

0606081122



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM EKONOMI
DEPOK
JUNI 2010**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya sendiri,
dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar**

Nama : VALENSHIA DESTANINGTYAS

NPM : 0606081122

Tanda Tangan :

Tanggal : 23 Juni 2010



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh

Nama : VALENSHIA DESTANINGTYAS
NPM : 0606081122
Program Studi : Hukum (Hukum Ekonomi)
Judul Skripsi : KAWASAN EKONOMI KHUSUS DI INDONESIA
SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PENANAMAN
MODAL DAN DAYA SAING INTERNASIONAL

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Prof. Erman Rajagukguk, S.H., LL.M, Ph.D (.....)
Pembimbing : Rouli Anita Velentina Napitupulu, S.H., LL.M. (.....)
Penguji : Kurnia Toha, S.H., LL.M., Ph.D. (.....)
Penguji : Rosewitha Irawaty, S.H., MLI. (.....)
Penguji : Ditha Wiradiputra, S.H., M.E. (.....)

Ditetapkan di : Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok

Tanggal : 28 Juni 2010

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu saya berterima kasih kepada:

1. Kedua orang tua, yakni Ir. Syofyan Syafiudin (yang juga merupakan narasumber dalam penulisan skripsi ini) dan Ir. Liliek Susetyowati atas semua pengorbanan, usaha, kerja keras dan doa yang telah dilakukan untuk menjadikan orang yang berguna bagi nusa, bangsa, dan agama;
2. Kakak perempuan sekaligus inspirasi saya untuk melanjutkan studi sekaligus berkeliling dunia, Anindhia Restrangingtyas, S.E., M.Sc., yang telah banyak memberikan dorongan moral;
3. Keluarga besar di Jakarta maupun di Palembang. Terima kasih banyak untuk dukungan dan doanya;
4. Prof. Erman Rajagukguk, S.H., LL.M., Ph.D., selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
5. Ibu Rouli Anita Velentina, S.H., LL.M., selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan masukan yang sangat berguna dalam hal penulisan karya ilmiah yang baik serta memacu saya untuk menjadi orang yang berpikir kritis. Sukses terus Mbak Velen;
6. Bapak Kurnia Toha, S.H., LL.M., Ph.D.; Ibu Rosewitha Irawaty, S.H., MLI.; dan Bapak Ditha Wiradiputra, S.H., M.E., selaku dosen penguji skripsi ini;
7. Bapak Dr. (kandidat) Dian Puji Simatupang, S.H., M.H., selaku pembimbing akademis yang telah berbaik hati membantu penulisan skripsi ini. Makasih banyak banget yah Bang untuk bimbingan teknis penulisannya dan jangan lupa ngadain acara makan siang kenegaraan lagi yah Bang, hehe. .;
8. Bapak Antonius Cahyadi, S.H., LL.M., selaku mantan pembimbing akademis;

9. Karyawan perpustakaan. Bu Sri, Bu Umi, Pak Slamet, Mas Hanafi, Mas Yono yang telah sangat baik hati membantu saya dalam hal pinjam-meminjam buku di perpustakaan;
10. Pak Jon, penjaga ruang studi PK IV, atas keramahan dan bantuan moralnya dalam memberikan semangat kepada saya;
11. Teman-teman sekalian: Bayu (si makhluk halus yang sangat baik hati, u're my man!), Jobay (the next men's health model hehe), Mamet (satu kata buat lo met: salute!), Ndae (none dengan senyuman terindah), Arum (teman main tebak-tebakan), Putu (nice, sweet, helpful and friendly), Hanum (si penyabar yang murah senyum) Ziza & Vinny (makasih yaa buat semangatnyaa, u cheer me up), Bang Handi (kau memang abangku), Bang Ian (makasih bang untuk kursus singkat sekejap tentang teknik penulisan), Vista, Siska, Bebek (thanks for the support);
12. Nancy Setiawati Silalahi, Feliks Suranta Tarigan, M. Rizki Irzawan, dan Joshua Anderson sebagai sesama teman seperjuangan dan anggota Geng Kerupuk. Banyak hal yang telah kita lewati bersama, keluh kesah, sedih, kecewa yang (untungnya) diakhiri dengan canda dan tawa. Semoga kita semua bisa menjadi apa yang kita inginkan dan berhasil meniti karier dengan sukses. Hidup Geng Kerupuk!;
13. Marc, thanks for that sweet-chit-chat things and supporting me;
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu; dan
15. Terima kasih yang spesial untuk Tosan Aji Toursilo, untuk semua hal-hal indah yang telah terjadi. LOVE.

Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Depok, 23 Juni 2010

Penulis

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : VALENSHIA DESTANINGTYAS

NPM : 0606081122

Program Studi : Hukum (Kegiatan Ekonomi)

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“KAWASAN EKONOMI KHUSUS DI INDONESIA SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN
PENANAMAN MODAL DAN DAYA SAING INTERNASIONAL”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 28 Juni 2010

Yang Menyatakan,

(VALENSHIA DESTANINGTYAS)

ABSTRAK

Nama : Valenshia Destaningtyas
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Kawasan Ekonomi Khusus Sebagai Upaya
Peningkatan Penanaman Modal dan Daya Saing
Internasional

Dalam menghadapi tantangan berupa kebutuhan akan modal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pelaksanaan dan pemerataan pembangunan, diperlukan suatu strategi yang dapat memaksimalkan arus penanaman modal ke Indonesia. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah tujuan dan syarat-syarat pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia; keistimewaan-keistimewaan yang diberikan serta upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan; dan Pemerintah Kabupaten Banyuasin dalam membentuk Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang diolah dan menghasilkan gambaran yang menyeluruh mengenai permasalahan dan fakta yang berhubungan dengan objek penelitian. Kesimpulan dari skripsi ini adalah Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia dibentuk sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan penanaman modal dan daya saing Indonesia di mata dunia internasional. Guna mencapai tujuan tersebut perlu diperhatikan beberapa hal yakni pemenuhan persyaratan pembentukan lokasi serta pemberian fasilitas dan kemudahan dalam bentuk insentif dalam Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia. Kandidat lokasi Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api, Sumatera Selatan telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam UU No. 39 Tahun 2009 sehingga layak untuk menjadi salah satu Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia.

Kata Kunci : Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia, penanaman modal, insentif.

ABSTRACT

Name : Valenshia Destaningtyas
Study Program : Law
Title : **Special Economic Zones in Indonesia as A Strategy to Advance Capital Investment Growth and International Competitiveness**

In the face of challenges such as the need for capital to enhance economic growth, performance and distribution of development, we need a strategy that can maximize the investment flow into Indonesia. Issues to be discussed in this thesis are the objects and criteria of the establishment of Special Economic Zones in Indonesia; privileges granted and the efforts the Government of South Sumatra Province and Banyuasin District Government in establishing Special Economic Zones in Tanjung Api-Api. The methodology of this thesis based on legal normative approach. Types of data that used are secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials which are processed and produce a comprehensive overview of issues and facts relating to the object of research. The conclusion of this thesis is the Special Economic Zones in Indonesia formed as an strategy to increase capital investment growth and competitiveness of Indonesia in the eyes of the international community. To achieve the goal, all requirements and criteria must be fulfilled and facilities in the form of incentives must be granted. The candidate of Special Economic Zones Tanjung Api-Api in South Sumatra has met the requirements stipulated in Law No. 39 Year 2009 and it is worth to be one of the Special Economic Zones in Indonesia.

Key Words: Special Economic Zone in Indonesia, capital investment, incentives.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Kerangka Teori dan Konsep	5
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
1.5. Metode Penelitian	12
1.6. Sistematika Penulisan	13
BAB 2 KAWASAN EKONOMI KHUSUS UNTUK PENGEMBANGAN EKONOMI WILAYAH	15
2.1 Ruang Lingkup dan Tujuan Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus	15
2.1.1 Pengertian dan Urgensi Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus	15
2.1.1.1 Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia	18
2.1.1.2 Urgensi Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia	20
2.1.1.3 Tujuan Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia	25
2.1.2 Kawasan Ekonomi Khusus dan Konsep Kawasan Ekonomi Lainnya	26
2.2 Persyaratan Untuk Menjadi Kawasan Ekonomi Khusus	32
2.2.1 Kriteria Kawasan Ekonomi Khusus	32
2.2.2 Syarat Kandidat Lokasi Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia	37

2.3 Kawasan Ekonomi Khusus di Beberapa Negara	43
2.3.1 Republik Rakyat Cina	43
2.3.2 India	47
BAB 3 KEISTIMEWAAN-KEISTIMEWAAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS	52
3.1 Kebijakan Insentif di Beberapa Negara	52
3.1.1 Insentif KEK di Cina	52
3.1.2 Insentif Pajak di Singapura	54
3.1.3 Insentif KEK di Filipina	57
3.2 Kebijakan Insentif di Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia	58
3.2.1 Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai	60
3.2.2 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	63
3.2.3 Pertanahan, Perizinan, Keimigrasian, dan Penanaman Modal	64
3.2.4 Fasilitas dan Kemudahan Lainnya	71
BAB 4 TANJUNG API-API MENUJU KAWASAN EKONOMI KHUSUS DI INDONESIA	73
4.1 Aspek Strategis dan Potensi Provinsi Sumatera Selatan	73
4.1.1 Letak strategis Provinsi Sumatera Selatan	73
4.1.2 Potensi Provinsi Sumatera Selatan	74
4.1.2.1 Pertambangan	74
4.1.2.2 Pertanian, Perikanan, Peternakan	75
4.1.2.3 Pariwisata	77
4.2. Persiapan Provinsi Sumatera Selatan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia	77
4.3. Peningkatan dan Pemerataan Investasi di Sumatera Selatan dengan ditetapkannya Tanjung Api-Api sebagai Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia	86
BAB 5 PENUTUP	90
5.1. Kesimpulan	90
5.2. Saran	91
DAFTAR REFERENSI	92

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Ilustrasi Zona dalam KEKI

20



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Perkembangan Istilah Kawasan Ekonomi	16
Tabel 2.2	Peringkat Negara Tujuan Usaha	23
Tabel 2.3	Perbandingan Konsep KAPET, KPBPB, dan KEKI	29
Tabel 3.1	Insentif <i>Corporate Tax</i> di Cina Sampai Dengan Tahun 2007	53
Tabel 4.1	Konsep Pengembangan Kandidat Lokasi KEK Tanjung Api-Api sampai dengan Tahun 2007	82
Tabel 4.2	Kajian Sarana Penunjang Teknis Kandidat Lokasi KEK Tanjung Api-Api	84
Tabel 4.3	Perbandingan Posisi Provinsi Sumsel di Tingkat Nasional Pada Tahun 2008 dan 2013 (perkiraan)	89

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberhasilan beberapa negara dalam memajukan ekonominya melalui *Special Economic Zone* (kawasan ekonomi khusus/KEK) yang dibentuk¹ membuat Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla tertantang untuk membuat hal yang serupa di Indonesia. Diharapkan dengan adanya Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia KEKI, ekonomi Indonesia dapat berkembang dengan pesat serta juga dapat meningkatkan penanaman modal di Indonesia.² Sebenarnya konsep KEK tidak asing bagi Indonesia, mengingat Indonesia telah mengenal konsep Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB)³ di Batam, Bintan, dan Karimun serta Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET)⁴ di 12 daerah di Kawasan Timur Indonesia (KTI) serta 1 daerah di Kawasan Barat Indonesia (KBI).

Dalam Undang-Undang (UU) No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU No. 25 Tahun 2007) juga telah disisipkan satu pasal mengenai KEKI yakni pasal 31 yang menjadi cikal bakal lahirnya peraturan khusus yang mengatur

¹Cina merupakan salah satu negara yang berhasil mengoperasikan KEK di negaranya. KEK telah memainkan peran yang penting dalam mempercepat reformasi ekonomi Cina dan menjadikannya terbuka pada dunia luar. Lihat Wanda Guo dan Yueqiu Feng, “*Special Economic Zones and Competitiveness A Case Study of Shenzhen, The People’s Republic of China,*” *Makalah disampaikan pada Pakistan Development Forum*, Pakistan, November 2007, hal. 1.

²Optimisme Pemerintah terhadap keberhasilan KEKI tidak berlebihan, mengingat banyak negara yang sukses memikat investasi melalui KEK yang dibentuk. Lihat Ukay Karyadi, “KEKI Sebagai Kawasan Pertumbuhan,” <<http://els.bappenas.go.id/upload/other/KEKI%20sebagai%20kawasan%20pertumbuhan-BI.htm>>, diakses pada tanggal 25 April 2010.

³Pembentukan FTZ di Indonesia ditandai dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2000 tentang KPBPB (Perpu No. 1 Tahun 2000) yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang (UU) dengan UU No. 36 Tahun 2000 dan kemudian diubah dengan Perppu No. 1 Tahun 2007 yang lantas ditetapkan menjadi UU dengan UU No. 44 Tahun 2007.

⁴Pembentukan KAPET di Indonesia didasarkan pada Keputusan Presiden No. 89 Tahun 1996 (Keppres No. 89 Tahun 1996) tentang KAPET yang diubah dengan Keppres No. 9 Tahun 1998 dan diubah kembali dengan Keppres No. 150 Tahun 2000.

KEKI. Kesigapan Pemerintah dalam menyediakan dasar hukum KEKI menunjukkan sikap optimis dari Pemerintah bahwa melalui KEKI yang dibentuk penanaman modal secara langsung dapat mengalir deras ke Indonesia. Optimisme ini tidak berlebihan mengingat banyak negara yang sukses meningkatkan pertumbuhan penanaman modal di negaranya melalui KEK yang dibentuk.⁵

Banyak alasan yang mendasari kebutuhan Indonesia akan penanaman modal. Pada kenyataannya modal-modal ini digunakan untuk memperluas lapangan pekerjaan, mengembangkan substitusi impor, menumbuh kembangkan ekspor, alih teknologi, membangun prasarana dan sarana serta mengembangkan daerah tertinggal. Akan tetapi peningkatan pertumbuhan ekonomi merupakan alasan utama Indonesia mengundang para penanam modal terutama penanam modal asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.⁶

Seiring dengan dibukanya kesempatan, perlahan para penanam modal asing dan dalam negeri mulai menanamkan modalnya di Indonesia. Namun, ditemui beberapa hal yang menjadi kendala dalam mendatangkan modal dari para penanam modal terutama asing. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat bahwa ada dua jenis hambatan yang dihadapi untuk mendatangkan modal asing, yakni hambatan internal dan eksternal. Hambatan internal tersebut yakni: kesulitan perusahaan mendapatkan lahan atau lokasi proyek yang sesuai; kesulitan memperoleh bahan baku; kesulitan dana atau pembiayaan; kesulitan pemasaran; dan adanya sengketa atau perselisihan di antara pemegang saham.⁷ Sementara itu, hambatan eksternal yang ditemui meliputi: faktor lingkungan bisnis, baik nasional, regional, dan global yang tidak mendukung serta kurang menariknya insentif atau fasilitas penanaman modal yang diberikan oleh Pemerintah; masalah hukum; keamanan, maupun stabilitas politik yang merupakan faktor eksternal ternyata menjadi faktor penting bagi penanam modal

⁵Ukay Karyadi, "KEKI Sebagai Kawasan Pertumbuhan," <<http://els.bappenas.go.id/upload/other/KEKI%20sebagai%20kawasan%20pertumbuhan-BI.htm>>, diakses pada tanggal 25 April 2010.

⁶Erman Rajagukguk (A), *Hukum Investasi di Indonesia Pokok Bahasan* (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006), hal. 19.

⁷Salim HS dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 4.

untuk menanam modal di Indonesia; adanya peraturan daerah, keputusan menteri dan UU yang turut mendistorsi kegiatan penanaman modal.⁸

Pentingnya arti modal membuat beberapa negara melakukan berbagai macam cara untuk meningkatkan penanaman modal. Di negara-negara berkembang, KEK dipilih sebagai penunjang penanaman modal karena memiliki dua alasan, yakni kebijakan dan infrastruktur.⁹ KEK dapat menjadi alat yang berguna sebagai strategi pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan daya saing industri dan menarik *foreign direct investment* (FDI). Dengan KEK, Pemerintah bertujuan membangun dan memperluas ekspor dan tetap memelihara batas perlindungan, menciptakan lapangan kerja dan untuk mengarahkan kebijakan baru. KEK juga memberi ruang bagi Pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap perusahaan, pembagian pada infrastruktur dan pengawasan lingkungan.¹⁰

Sesuai dengan namanya, ada kebijakan-kebijakan khusus yang diberikan dalam KEK, seperti pemberian insentif fiskal dan nonfiskal serta kemudahan yang digunakan sebagai strategi untuk menarik minat penanam modal sekaligus mengurangi kendala yang ada. Inilah yang sangat dibutuhkan oleh Indonesia saat ini mengingat rendahnya daya saing Indonesia dalam hal kompetisi menarik penanam modal asing dibandingkan negara-negara di Asia lainnya seperti Cina dan Vietnam.¹¹ Berdasarkan data Bank Dunia tahun 2008, Indonesia menempati urutan ke-123 sebagai negara tujuan penanaman modal di dunia dari 178 negara.

⁸*Ibid.*

⁹FIAS, *Special Economic Zones Performance, Lessons, Learned, and Implications for Zone Development* (Washington DC: The World Bank Group, 2008), hal. 1.

¹⁰*Ibid.*

¹¹Berdasarkan data *Asian Development Bank* (ADB) pada tahun 2007, minat penanam modal asing untuk datang ke Indonesia masih sangat rendah. Kondisi ini banyak dipengaruhi oleh kondisi dalam negeri sendiri. Adapun kendala yang dirasakan yaitu: a) masalah ketenagakerjaan; b) masalah peraturan yang tidak dilakukan secara tegas; c) masalah perpajakan; d) masalah pembangunan infrastruktur fisik yang masih terbatas; dan e) masalah manajemen sektor publik yang lemah. Hal-hal tersebut belum dapat dituntaskan, sehingga sering menjadi alasan mengapa penanam modal memilih untuk menanam modal ke negara-negara lain seperti Cina, India, Malaysia, Vietnam, bahkan Kamboja dan negara-negara lainnya di kawasan regional, yang mana negara-negara tersebut antara lain memberikan banyak kemudahan, pemberian insentif yang sangat menarik serta didukung oleh ketersediaan infrastruktur yang baik. Lihat Superintending Company of Indonesia (SUCOFINDO), *Laporan Kajian Mengenai Kelembagaan, Insentif, Kebijakan/Peraturan Terkait dan Infrastruktur pada Wilayah/Lokasi yang Potensial untuk Dikembangkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)* (Jakarta, 2007), hal. E-3.

Hal ini berarti Indonesia berhasil naik dari tahun sebelumnya, yakni peringkat 135 dari 178 negara di dunia.¹² Akan tetapi hal tersebut belum memuaskan karena menurut Kepala BKPM, Gita Wirjawan, dalam kunjungannya ke Padang menjelaskan bahwa walaupun pada tahun 2009 Indonesia berhasil naik yakni menempati urutan ke 122 sebagai negara tujuan penanaman modal dunia namun Indonesia berada di bawah Vietnam dan Bangladesh yang masing-masing menempati urutan ke 93 dan 115 di dunia.¹³

Melihat kebutuhan akan modal dan belajar dari keberhasilan negara-negara dalam menyerap modal terutama modal asing melalui KEK, maka disusunlah Rancangan Undang-Undang yang kemudian disahkan menjadi UU No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia (UU No. 39 Tahun 2009). Pembentukan KEKI juga sebagai salah satu prioritas dari paket kebijakan ekonomi dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing internasional melalui peningkatan penanaman modal.¹⁴ Berdasarkan data yang ada, sampai saat ini terdapat 22 daerah di Indonesia yang telah mengajukan proposal untuk dibentuk KEKI di daerahnya,¹⁵ salah satunya yaitu Provinsi Sumatera Selatan yang telah mengajukan proposal untuk dibentuknya KEKI di Tanjung Api-api.

Pemerintah Daerah (Pemda) setempat berharap dengan diterimanya usulan KEKI yang diajukan dan ditetapkannya daerah tersebut menjadi KEKI, mampu meningkatkan kegiatan penanaman modal, mendorong daya saing internasional serta. Selain itu pembentukan KEKI Tanjung Api-Api juga diharapkan dapat

¹²“Indonesia Urutan ke-123 Negara Tujuan Investasi,” <<http://www.antara.co.id/view/?i=1209388535&c=EKB&s=>>, diakses pada tanggal 2 Februari 2010.

¹³“Indonesia Di Bawah Bangladesh Soal Penanaman modal,” <http://bisnis.vivanews.com/news/read/124099-indonesia_dibawah_bangladesh_soal_penanaman_modal>, diakses pada tanggal 2 Februari 2010.

¹⁴KEKI termasuk dalam program 100 hari Pemerintah, khususnya dalam bidang investasi dan iklim usaha. Tema prioritas pada bidang ini adalah peningkatan investasi melalui perbaikan kepastian hukum, penyederhanaan prosedur, perbaikan sistem informasi, serta pengembangan KEKI. Lihat “4 Daerah Dikembangkan Jadi Kawasan Ekonomi Khusus,” <<http://www.detikfinance.com/read/2009/11/13/183824/1241484/4/4-daerah-dikembangkan-jadi-kawasan-ekonomi-khusus>>, diakses pada tanggal 25 April 2010.

¹⁵“22 Daerah Ajukan Kawasan Ekonomi Khusus,” <http://bisnis.vivanews.com/news/read/90395-22_daerah_ajukan_kawasan_ekonomi_khusus>, diakses pada tanggal 25 April 2010.

menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi di sekitar KEKI Tanjung Api-api secara khusus dan Provinsi Sumatera Selatan secara umumnya. Berdasarkan gambaran tersebut penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut peluang KEKI dalam meningkatkan penanaman modal dan daya saing internasional Indonesia serta kesiapan Tanjung Api-api sebagai salah satu KEKI yang nantinya akan menjadi salah satu tulang punggung ekonomi negara ini.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penulisan ilmiah ini adalah:

1. Bagaimanakah tujuan dan kriteria pembentukan KEKI dalam rangka untuk membantu meningkatkan pengembangan ekonomi wilayah?
2. Bagaimanakah keistimewaan-keistimewaan yang diberikan dalam rangka menarik minat penanam modal untuk menanam modal di KEKI?
3. Bagaimanakah persiapan Tanjung Api-api sebagai salah satu kandidat pembentukan KEKI?

1.3 Kerangka Teori dan Konsep

1.3.1 Kerangka Teori

Salah satu tujuan pembentukan pemerintahan negara yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945). Kesejahteraan umum disini identik dengan negara kesejahteraan, dimana dalam garis besarnya, negara kesejahteraan merujuk pada model ideal pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan sosial secara universal dan komprehensif kepada warganya.¹⁶ Spiker menyatakan bahwa negara kesejahteraan adalah: “...stands for a developed ideal in which welfare is provided comprehensively by the state best possible standards.”¹⁷ Negara kesejahteraan

¹⁶Dhaniswara K. Harjono, *Hukum Penanaman Modal* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2007), hal. 65.

¹⁷Paul Spiker, *Social Policy: Themes and Approaches* (London: Prentice Hall, 1995), hal. 82. Dikutip dari *ibid.*, hal. 66.

juga dapat diartikan sebagai: “*is a state which provides all individuals a fair distribution of the basic resources necessary to maintain a good standard of living.*”¹⁸

Tujuan dari negara kesejahteraan yaitu untuk mengontrol dan mendayagunakan sumber daya sosial ekonomi untuk kepentingan publik; menjamin distribusi kekayaan secara adil dan merata; mengurangi kemiskinan; menyediakan asuransi sosial (pendidikan dan kesehatan) bagi masyarakat miskin; menyediakan subsidi untuk layanan sosial dasar bagi *disadvantaged people*; dan memberikan proteksi sosial bagi tiap warga.¹⁹ Di Indonesia, konsep kesejahteraan merujuk pada konsep pembangunan kesejahteraan sosial, yaitu serangkaian aktivitas yang terencana dan melembaga yang ditujukan untuk meningkatkan standar dan kualitas kehidupan manusia dan dicapai melalui pembangunan ekonomi yang sangat penting bagi peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka perbaikan kesejahteraan tersebut, Indonesia membutuhkan pertumbuhan pendapatan yang berkelanjutan yang pada dasarnya bersumber pada penambahan masukan tenaga kerja, perbaikan produktivitas dalam ekonomi dan masukan modal.²⁰

Penanaman modal merupakan pilar penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara karena ekonomi negara yang hendak tumbuh berkelanjutan memerlukan modal dalam jumlah yang tidak sedikit dan terus-menerus. Penanaman modal juga merupakan salah satu alat yang dipakai untuk mengalihkan modal, teknologi, dan juga sebagai alat untuk menciptakan lapangan pekerjaan di tempat tujuan penanaman modal. Hal yang diyakini oleh kebanyakan orang adalah bertambahnya modal di ekonomi suatu negara tidak hanya menambah modal yang dibutuhkan untuk perkembangan negara tersebut tetapi juga turut membantu menciptakan tabungan negara. Ditambah lagi dengan adanya teknologi yang canggih dan kemampuan manajemen yang baik (yang biasanya

¹⁸Richard Quinney, *The Prophetic Meaning of Modern Welfare State*, 1999. Dikutip dari *ibid.*, hal. 66.

¹⁹*Ibid.*, hal. 66.

²⁰*Ibid.*, hal. 68.

dibawa oleh penanam modal asing) turut membantu terciptanya pasar yang lebih baik di negara penerima modal.²¹

Tujuan penanaman modal ini hanya dapat tercapai jika faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui:

1. Perbaikan koordinasi antarinstansi pemerintah pusat dan daerah;
2. Penciptaan birokrasi yang efisien kepastian hukum di bidang penanaman modal;
3. Biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi; dan
4. Iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha.²²

Penanaman modal memiliki peranan penting dalam meningkatkan perekonomian dan pertumbuhan lapangan pekerjaan. Saat ini Pemerintah di seluruh dunia secara giat bersaing untuk menciptakan iklim usaha yang lebih baik guna mendukung kegiatan penanaman modal. Dengan demikian disadari atau tidak penanaman modal sangat bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi.²³

Sekarang ini, dirasakan bahwa permodalan dari dalam negeri belum dapat memenuhi semua kebutuhan akan modal di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan penanaman modal asing (PMA) dalam jumlah yang relatif besar. Mengenai hal ini, Santosa Sembiring mengemukakan bahwa kehadiran penanam modal asing di suatu negara mempunyai manfaat yang luas (*multiplier effect*). Manfaat yang dimaksud yaitu dapat menyerap tenaga kerja di negara penerima modal; dapat menciptakan permintaan bagi produk dalam negeri sebagai bahan baku; menambah devisa terlebih jika FDI itu berorientasi ekspor, maka dapat menambah penghasilan dari sektor pajak; adanya alih teknologi dan alih pengetahuan.²⁴

²¹Nisa Istiani, “Teori Ketergantungan (*Dependency Theory*) dan Teori Liberal (*Liberal Theory*) dalam hubungannya dengan Penanaman Modal Asing.” Dikutip dari Erman Rajagukguk (A), *op. cit.*, hal. 258.

²²*Op. cit.*, hal. 69.

²³*Ibid.*, hal. 70. Dikutip dari Doni Kandiawan, “Implikasi Berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dalam Meningkatkan Iklim Investasi di Daerah: Studi Kasus di Kabupaten Bangka,” (Tesis Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009), hal. 39.

²⁴*Ibid.*

Dilihat dari sudut pandang ini terlihat bahwa penanam modal asing memiliki peran yang cukup penting dalam pembangunan ekonomi di suatu negara, khususnya pembangunan ekonomi di daerah/kawasan/wilayah di mana FDI menjalankan aktivitasnya.²⁵ Dampak positif dari kehadiran penanam modal asing juga dikemukakan oleh Gunarto Suhardi yang menyatakan bahwa penanaman modal secara langsung lebih baik jika dibandingkan dengan penanaman modal melalui portofolio. Hal ini dikarenakan jenis penanaman modal langsung bersifat lebih permanen, sehingga dapat diperhitungkan perkiraan jangka panjangnya.²⁶

Secara umum ketika penanam modal ingin menanamkan modalnya ke suatu daerah atau negara, ia akan melihat kondisi tempat yang dituju, baik segi ekonomi (*economic opportunity*), stabilitas politik (*political stability*) dan kepastian hukum (*legal certainty*).²⁷ Kesempatan ekonomi inilah yang menjadi salah satu faktor penentu, karena layaknya pengusaha yang ingin mendirikan suatu usaha maka yang pertama kali dilihat apakah lokasi yang dituju memiliki nilai *economic opportunity* yang tinggi. Peluang ekonomi ini sangat mempengaruhi minat penanam modal untuk melakukan penanaman modal di suatu daerah atau negara. Akan tetapi perlu diingat bahwa faktor ekonomi ini tidak dapat dilepaskan dari kestabilan politik dan kepastian hukum.

Hubungan antara situasi politik dan kepastian hukum dengan peluang ekonomi merupakan hubungan yang sangat erat, karena suhu politik yang memanas dapat mempengaruhi minat penanam modal dalam menanamkan modalnya. Dapat dikatakan kestabilan politik merupakan jaminan bagi penanam modal dan jika jaminan tersebut tidak pasti maka akan sulit bagi penanam modal untuk percaya kepada daerah atau negara tujuan penanaman modal, karena bagaimanapun juga penanam modal menginginkan jaminan atas keamanan baginya dalam menanamkan modalnya. Begitu juga dengan kepastian hukum yang merupakan jaminan hukum bagi penanam modal. Banyaknya peraturan di bidang penanaman modal tak jarang membuat pusing penanam modal

²⁵*Ibid.*

²⁶Gunarto Suhardi, *Beberapa Elemen Penting Dalam Hukum Perdagangan Internasional* (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2004), hal. 45.

²⁷Erman Rajagukguk (A), *op. cit.*, hal. 27.

itu sendiri dan kadangkala menimbulkan kekaburan atau ketidakpastian hukum mana yang berlaku. Arti pentingnya hukum bagi penanam modal yaitu penanam modal membutuhkan adanya kepastian hukum dalam menjalankan usahanya dan ini berarti penanam modal memerlukan suatu ukuran yang menjadi pegangan bagi mereka dalam melakukan kegiatan menanamkan modalnya. Ukuran inilah yang disebut sebagai aturan yang dibuat oleh pihak yang memiliki kewenangan untuk itu.²⁸

Terkait dengan kebutuhan akan modal dalam jumlah yang relatif besar, Pemerintah berupaya untuk mengurangi hambatan yang ditemui dalam menanam modal di Indonesia serta memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada dari ketiga aspek (*economic opportunities, legal certainty, political stability*) tersebut. Cara yang digunakan yaitu dengan membentuk KEKI. Dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 39 Tahun 2009, KEKI diartikan sebagai suatu kawasan ekonomi yang berada di Indonesia dengan batas-batas tertentu dan digunakan untuk menyelenggarakan fungsi ekonomi serta mendapat fasilitas dan kemudahan tertentu. Dalam hal ini konsep penerapan KEKI layaknya KEK dimana dalam KEKI nantinya akan diberikan kelonggaran dalam hal hukum dan peraturan, sehingga dapat dikatakan hukum ekonomi yang diterapkan di KEKI bersifat lebih liberal²⁹ seperti KEK.

Kekhususan yang ada dalam KEKI sengaja diberikan sebagai jawaban dari peluang ekonomi, kestabilan politik dan kepastian hukum yang menjadi tolak ukur bagi penanam modal ketika mau menanamkan modalnya. KEKI tidak dibentuk di sembarang lokasi. KEKI hanya dibentuk di lokasi yang telah memenuhi persyaratan pembentukan KEKI seperti yang diatur dalam pasal 4 UU No. 39 Tahun 2009 dan tentunya lokasi yang dijadikan KEKI harus memenuhi aspek *economic opportunities*, sehingga KEKI yang dibentuk tersebut memiliki nilai yang tinggi di mata penanam modal dan menjadikan para penanam modal tersebut tidak lagi ragu untuk menanamkan modalnya karena peluang ekonomi terbuka secara luas.

²⁸Sentosa Sembiring, *Hukum Investasi* (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2007), hal. 37.

²⁹Liberal diartikan sebagai bersifat bebas atau berpandangan bebas (luas dan terbuka). Lihat "Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring," <<http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php>>, diakses pada tanggal 25 April 2010.

1.3.2 Konsep

Konsep merupakan istilah-istilah yang terkait dengan pembahasan yang akan dilakukan yaitu istilah-istilah di bidang penanaman modal dan terkait dengan KEK.

1. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.³⁰
2. Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.³¹
3. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa modal dalam negeri dan penanaman modal asing.³²
4. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.³³
5. Pelayanan terpadu satu pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.³⁴

³⁰Indonesia (A), *Undang-Undang Tentang Penanaman Modal*, UU No. 25 Tahun 2007, LN. No. 67 Tahun 2007, TLN. No. 4724, Pasal 1 Ayat (2).

³¹*Ibid.*, Pasal 1 Ayat (3).

³²*Ibid.*, Pasal 1 Ayat (4).

³³*Ibid.*, Pasal 1 Ayat (7).

³⁴*Ibid.*, Pasal 1 Ayat (10).

6. Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi ekonomi dan memperoleh fasilitas tertentu.³⁵
7. Badan Usaha adalah perusahaan berbadan hukum yang berupa Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, swasta, dan usaha patungan untuk menyelenggarakan kegiatan usaha di Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia.³⁶

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah untuk memahami perihal mengenai kebijakan KEKI dalam rangka pembangunan nasional dengan cara menumbuhkembangkan iklim penanaman modal di Indonesia. Tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Menjelaskan tujuan pembentukan KEK dan KEKI dalam rangka untuk membantu meningkatkan pengembangan ekonomi wilayah.
2. Menjelaskan keistimewaan-keistimewaan yang diberikan dalam rangka menarik minat penanam modal untuk menanam modal di KEKI.
3. Menjelaskan kesiapan Tanjung Api-api dalam rangka menuju pembentukan KEKI.

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Meningkatkan pengetahuan dan wawasan penulis dalam memahami dan memformulasikan suatu peristiwa ke dalam suatu bentuk karya tulis ilmiah.
2. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap upaya pengembangan ekonomi di Indonesia secara umum dan ekonomi wilayah di seputar KEKI pada khususnya.
3. Mendorong mereka-mereka yang ingin meneliti masalah yang bertemakan sama.

³⁵Indonesia (B), *Undang-undang Tentang Kawasan Ekonomi Khusus*, UU No. 39 Tahun 2009, LN No. 147 Tahun 2009, TLN No. 5066, Pasal 1 Ayat (1).

³⁶*Ibid.*, Pasal 1 Ayat (6).

1.5 Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode yuridis normatif dalam meneliti permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini, yakni metode yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik permasalahan yang dibahas. Adapun jenis data yang digunakan yaitu data sekunder yang diperoleh dari hasil-hasil penelitian pustaka, antara lain:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yaitu peraturan perundang-undangan.³⁷ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu UU No. 25 Tahun 2007, UU No. 39 Tahun 2009, UU No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU No. 28 Tahun 2007), UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU No. 28 Tahun 2009), Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2007 Tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Perpres No. 77 Tahun 2007) Jo. Perpres No. 111 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Perpres No. 77 Tahun 2007 (Perpres No. 111 Tahun 2007).
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari penelusuran buku-buku dan artikel-artikel yang berkaitan dengan penulisan ini, yang memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai bahan hukum primer.³⁸ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah buku-buku, tesis, artikel dan jurnal ilmiah serta data dari internet.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.³⁹ Bahan hukum tersier yang dipakai dalam penelitian ini adalah kamus yang digunakan untuk mendefinisikan beberapa pengertian yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas.

³⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3 (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), hal. 51-52.

³⁸Sri Mamudji, et al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum* (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 31.

³⁹ *Ibid.*

Untuk melengkapi data sekunder, penulis juga mengadakan wawancara dengan Bapak Ir. Syofyan Syafiudin selaku Direktur Perencanaan Sarana, Prasarana, Jasa dan Kawasan BKPM yang juga berperan sebagai wakil dari BKPM dalam proses penyiapan KEKI.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB 1 PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dijabarkan mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, kerangka teori dan konsep, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam menulis skripsi ini, serta sistematika penulisan.

BAB 2 KAWASAN EKONOMI KHUSUS UNTUK PENGEMBANGAN EKONOMI WILAYAH

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai tujuan pembentukan KEK dan KEKI, kriteria yang digunakan untuk membentuk KEK di suatu negara dan KEKI, serta pengalaman beberapa negara seperti Cina dan India dalam memajukan ekonomi wilayah melalui pengoperasian KEK.

BAB 3 KEISTIMEWAAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS DI INDONESIA

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai keistimewaan-keistimewaan yang terdapat di KEK dan KEKI. Adapun keistimewaan yang akan dijabarkan dalam bab ini yaitu pemberian fasilitas dan kemudahan di KEKI. Untuk memperdalam pembahasan penulis juga akan menjelaskan pengalaman negara-negara lain dalam hal menerapkan fasilitas dan kemudahan untuk menarik minat penanam modal.

BAB 4 TANJUNG API-API MENUJU KAWASAN EKONOMI KHUSUS DI INDONESIA

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai aspek strategis dan potensi Provinsi Sumatera Selatan serta persiapan menuju KEKI dan prospek ke depan dari penetapan KEK Tanjung Api-Api.

BAB 5 PENUTUP

Dalam bab terakhir ini akan diutarakan mengenai kesimpulan yang didapat dari uraian dan penjelasan mengenai KEK dalam meningkatkan penanaman modal dan peran KEKI dalam mempercepat pertumbuhan penanaman modal dan daya saing internasional Indonesia, serta saran yang membangun dari penulis terhadap permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB 2

KAWASAN EKONOMI KHUSUS UNTUK PENGEMBANGAN EKONOMI WILAYAH

2.1 Ruang Lingkup dan Tujuan Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus

Negara-negara berkembang juga mengenal dan membentuk sebuah kawasan ekonomi yang bersifat khusus sebagai penunjang penanaman modal. Model kawasan ekonomi yang dipilih yaitu KEK karena memiliki dua sisi positif yakni kebijakan dan infrastruktur.¹ KEK dapat menjadi alat yang berguna sebagai strategi pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan daya saing industri dan menarik penanaman modal asing langsung. Melalui KEK, Pemerintah bermaksud untuk mengembangkan dan membuat variasi ekspor sementara memelihara batas perlindungan, menciptakan lapangan pekerjaan dan untuk mengarahkan kebijakan baru, misalnya dalam hal kebiasaan, hukum, perburuhan, dan kemitraan antara publik dan swasta. KEK juga memberi ruang bagi Pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap perusahaan, penyediaan infrastruktur dan pengawasan lingkungan.²

2.1.1 Pengertian dan Urgensi Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus

Secara umum dari berbagai sumber praktis dan literatur, tidak ada suatu definisi yang berlaku secara baku tentang pengertian KEK. Di banyak negara, digunakan istilah yang berbeda untuk menggambarkan suatu kawasan ekonomi yang bersifat khusus. Seperti di Korea yang menggunakan istilah *Free Export Zone* (FEZ) atau *Free Zone* (FZ) sebagai istilah yang digunakan oleh Uni Emirat Arab.

¹FIAS, *op. cit.*, hal. 1.

²*Ibid.*

Tabel 2.1 Perkembangan Istilah Kawasan Ekonomi

Bentuk Kawasan	Negara Pertama Yang Menggunakan
<i>Free Trade Zone (FTZ)</i>	Telah digunakan sejak abad ke-19
<i>Industrial Free Zone (IFZ)</i>	Irlandia (sebelum tahun 1970)
<i>Maquiladores</i>	Awal 1970
<i>Export Free Zone (EFZ)</i>	Irlandia (1975)
<i>Duty Free Export Processing Zone</i>	Republik Korea (1975)
<i>Foreign Trade Zone</i>	India (1983)
<i>Export Processing Zone (EPZ)</i>	Filipina (1977)
<i>SEZ</i>	Cina (1979)
<i>Investment Promotion Zone</i>	Srilanka (1985)
<i>Free Export Zone</i>	Republik Korea
<i>FZ</i>	Uni Emirat Arab

Sumber: Presentasi Kementerian Koordinator bidang Perekonomian tentang Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia

Terminologi KEK muncul ketika Pemerintah Cina mengeluarkan kebijakan untuk membangun zona ekonomi bebas, dimana definisi tersebut dikaitkan dengan kawasan tertentu di suatu negara yang diberikan perlakuan khusus yang berfungsi untuk menarik penanaman modal asing.³ *The Multi-Donor Investment Climate Advisory Finance of The World Bank Group*, FIAS, mendefinisikan KEK sebagai:

*“SEZs are generally defined as geographically delimited areas administered by a single body, offering certain incentives (generally duty-free importing and streamlined customs procedures, for instance) to businesses which physically locate within the zone.”*⁴

KEK juga dapat diartikan sebagai kawasan yang secara geografis memiliki hukum ekonomi yang berbeda dengan hukum ekonomi yang berlaku di negara

³SUCOFINDO, *op. cit.* hal. II8-9.

⁴*Ibid.*, hal. 2.

tempat KEK tersebut.⁵ Hukum ekonomi yang diterapkan dalam KEK bersifat lebih liberal dibandingkan tipologi hukum ekonomi di wilayah lain. Hal tersebut ditujukan sebagai strategi menarik penanam modal untuk datang dan menanam modal ke KEK, karena dengan diberlakukannya hukum ekonomi yang lebih liberal berarti akan memudahkan penanam modal untuk mendapatkan keuntungan dengan maksimal dari modal yang ditanamkannya.

Dalam perkembangannya, dikenal dua konsep pengembangan KEK, yaitu KEK sebagai suatu kawasan yang ditetapkan untuk menyediakan lingkungan secara internasional kompetitif serta bebas dari berbagai hambatan dalam rangka memacu peningkatan ekspor nasional. Konsep ini diterapkan di India serta Filipina.⁶ Konsep KEK lainnya yaitu KEK sebagai sebuah kawasan dengan kebijakan ekonomi terbuka yang didalamnya mencakup FTZ, EPZ, Pelabuhan (*Port*), *High Tech Industrial Estate* dan lain sebagainya yang dikenal dengan *zone within zone*. Konsep ini memberikan otoritas kepada badan pelaksana untuk mengoperasikan KEK yang secara penuh dijalankan atas mandat dari Pemerintah pusat. Model KEK seperti ini dapat dijumpai di Cina.⁷

Secara operasional KEK diartikan sebagai kawasan tertentu yang memiliki ketentuan khusus di bidang bea dan cukai (*customs*), perpajakan (*tax*), perizinan satu atap (*one roof service*), imigrasi (*immigration*), dan ketenagakerjaan (*labour*).⁸ Pengembangan KEK juga didukung oleh infrastruktur yang andal dan memadai serta pengelolaan oleh suatu badan atau lembaga profesional berstandar

⁵“Special Economic Zones in India,” <<http://business.mapsofindia.com/sez/india/>>, diakses pada tanggal 13 Maret 2010.

⁶Di India terdapat tiga jenis umum KEK yaitu *SEZ for multi products*, *SEZ for specific sector*, dan *SEZ for free trade and warehouse*. Bandingkan dengan KEK di Filipina yang berbentuk *Industrial Estate (IE)*, *EPZ*, *FTZ* dan *Tourist/Recreational Centers*. Lihat Biro Perdagangan dan Kerjasama Internasional Kedeputusan Ekonomi Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia, *Laporan Hasil Pemantauan tentang Upaya Pengembangan KEK, Pengembangan Program Komoditi Unggulan, Pasar-pasar Tradisional di Daerah Serta Sektor Jasa 2008-2009*, hal. 1. Lihat juga SUCOFINDO, hal. II-9.

⁷*Ibid.*

⁸Nirhayati, “Aspek Hukum Kawasan Ekonomi Khusus Studi Mengenai Kawasan Batam” (Tesis Magister Hukum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008), hal. 15.

internasional. Dengan kata lain KEK memang sengaja dibentuk untuk menarik para penanam modal untuk menanamkan modalnya secara langsung.⁹

2.1.1.1 Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia

Penanaman modal sebagai sarana pengembangan ekonomi setidaknya akan menjadi suatu hubungan yang tidak terelakkan. Hubungan ini terjadi karena adanya rasa saling membutuhkan antara satu sama lain dalam memenuhi kebutuhannya. Di satu sisi penanam modal memerlukan bahan baku, tenaga kerja, sarana dan prasarana, pasar, jaminan keamanan, dan kepastian hukum untuk dapat lebih mengembangkan usaha dan memperbesar perolehan keuntungan. Di lain sisi penerima modal membutuhkan sejumlah dana, teknologi, dan keahlian (*skill*) bagi kepentingan pembangunan dalam bentuk penanaman modal.¹⁰

Di Indonesia dalam rangka mempercepat pencapaian pembangunan ekonomi nasional, diperlukan peningkatan penanaman modal melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategis oleh karena itulah dicanangkan pembentukan KEKI.¹¹ Pada dasarnya KEKI merupakan kawasan yang diberikan eksklusivitas dalam bentuk berbagai insentif serta kemudahan berusaha lainnya. Apabila berbagai insentif tersebut dikombinasikan dengan kesiapan infrastruktur dan pengelolaan yang dilakukan secara profesional, maka daya saing penanaman modal wilayah yang bersangkutan dapat meningkat.¹²

KEKI sebagai sebuah kawasan ekonomi bebas sengaja dibangun sebagai magnet untuk menarik penanam modal serta untuk mengembangkan ekonomi di kawasan tersebut secara keseluruhan. Strategi dan kebijakan ini dilakukan dengan memberikan fasilitas dan insentif baik berupa insentif fiskal maupun nonfiskal yang amat menarik dan bersifat khusus sehingga penanam modal menjadi tertarik untuk menanam modal karena akan mendapatkan keuntungan ekonomi pada awal

⁹FIAS, *op. cit.*, hal. 12.

¹⁰Rosyidah Rakhmawati, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia* (Malang: Banyumedia Publishing, 2004), hal. 1-2.

¹¹Penjelasan umum UU No. 39 Tahun 2009.

¹²SUCOFINDO, *op. cit.*, hal. I-3.

penanaman modal diputuskan.¹³ KEKI dapat terdiri dari satu zona atau lebih, seperti zona pengolahan ekspor¹⁴, zona logistik¹⁵, zona industri¹⁶, zona pengembangan teknologi¹⁷, zona pengembangan pariwisata¹⁸, zona energi¹⁹ dan/atau zona ekonomi lain²⁰.

¹³ Seperti yang dinyatakan oleh Erman Rajagukguk syarat utama menarik minat penanam modal asing yakni adanya kesempatan ekonomi (*economic opportunities*) yang seluas-luasnya di daerah tujuan penanaman modal. Melihat pengalaman Cina dan India, kesempatan bagi penanam modal untuk mengolah modal yang dimilikinya menjadi kian terbuka lebar karena di dalam KEK terdapat *economic opportunities* yang besar yang membuka jalan bagi penanam modal untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari modal yang ditanamkan. Inilah yang menjadikan KEK sebagai primadona dalam meningkatkan pertumbuhan penanaman modal di negara-negara tersebut.

¹⁴ Zona pengolahan ekspor adalah area yang diperuntukkan bagi kegiatan logistik dan industri yang produksinya ditujukan untuk ekspor. Lihat Indonesia (A), *op. cit.*, Pasal 3 Ayat (1) huruf a.

¹⁵ Zona logistik adalah area yang diperuntukkan bagi kegiatan penyimpanan, perakitan, penyortiran, pengepakan, pendistribusian, perbaikan, dan perekondisian permesinan dari dalam negeri dan dari luar negeri. Lihat *ibid.*, Pasal 3 Ayat (1) huruf b.

¹⁶ Zona industri adalah area yang diperuntukkan bagi kegiatan industri yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi, serta agroindustri dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri yang produksinya untuk ekspor dan/atau untuk dalam negeri. Lihat *ibid.*, Pasal 3 Ayat (1) huruf c.


¹⁷ Zona pengembangan teknologi adalah area yang diperuntukkan bagi kegiatan riset dan teknologi, rancang bangun dan rekayasa, teknologi terapan, pengembangan perangkat lunak, serta jasa di bidang teknologi informasi. Lihat *ibid.*, Pasal 3 Ayat (1) huruf d.

¹⁸ Zona pariwisata adalah area yang diperuntukkan bagi kegiatan usaha pariwisata untuk mendukung penyelenggaraan hiburan dan rekreasi, pertemuan, perjalanan insentif dan pameran, serta kegiatan yang terkait. Lihat *ibid.*, Pasal 3 Ayat (1) huruf e.

¹⁹ Zona energi adalah area yang diperuntukkan antara lain untuk kegiatan pengembangan energi alternatif, energi terbarukan, teknologi hemat energi, dan pengolahan energi primer. Lihat *ibid.*, Pasal 3 Ayat (1) huruf f.

²⁰ Zona ekonomi lain antara lain dapat berupa zona industri kreatif dan zona olahraga. Lihat *ibid.*, Pasal 3 Ayat (1) huruf g.

Gambar 1. Ilustrasi Zona di Dalam KEKI



Sumber: Presentasi Kementerian Koordinator bidang Perekonomian tentang Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia

2.1.1.2 Urgensi Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia

Perencanaan pembentukan KEKI telah dilakukan sejak beberapa tahun yang lalu. Dasar dari keinginan kuat Pemerintah membentuk KEKI yakni kesuksesan beberapa negara yang telah membentuk KEK di negara mereka dan menunjukkan hasil yang signifikan dalam menyerap modal. Sebagai catatan, saat ini Pemerintah masih membutuhkan modal dari penanaman modal sebagai dana tambahan dalam melakukan pembangunan di Indonesia.²¹

Dalam Laporan Hasil Pemantauan tentang Upaya Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus, Pengembangan Program Komoditi Unggulan, Pasar-Pasar Tradisional di Daerah Serta Sektor Jasa 2008-2009, Biro Perdagangan dan Kerjasama Internasional Kedeputan Ekonomi Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia mengemukakan beberapa hal yang menjadi alasan pengembangan KEKI, yaitu:²²

1. Penurunan peringkat daya saing dan rendahnya arus penanaman modal:

²¹Indonesia masih memerlukan PMA guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan hingga 7% di tahun 2014. Lihat "RI masih butuh investasi asing," <<http://id.news.yahoo.com/antr/20100420/tbs-ri-masih-butuh-investasi-asing-251e945.html>>, diakses pada tanggal 29 April 2010.

²²Biro Perdagangan Kerjasama Internasional Kedeputan Ekonomi Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia, *op. cit.*, hal. 2.

- a. Dari kajian *World Bank Investment Climate Surveys* terhadap 24.000 perusahaan di 58 negara bahwa faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam meningkatkan daya saing penanaman modal adalah ketidakpastian peraturan, prosedur perpajakan, ketersediaan infrastruktur, dan tenaga kerja.
 - b. Realisasi PMA di Indonesia tahun 2005 sekitar 8,9 miliar dolar AS, menurun menjadi 6 miliar dolar AS pada tahun 2006. Realisasi PMA tahun 2007 mengalami perbaikan sebesar 10,3 miliar dolar AS namun kenaikan tersebut relatif masih kecil dibandingkan dengan perkembangan regional pada tahun 2007.
2. Dari segi prosedur dan peraturan di Indonesia, tidak kurang dari:
 - a. 12 prosedur untuk memulai usaha.
 - b. 19 prosedur memperoleh izin usaha.
 - c. 7 prosedur pendaftaran tanah dan bangunan.
 - d. 39 prosedur hukum kontrak.

Banyak dan rumitnya prosedur dalam menjalankan usaha di Indonesia mengakibatkan waktu yang diperlukan bertambah panjang, dikarenakan untuk membuka usaha diperlukan waktu, yaitu 105 hari untuk membuka usaha, 196 hari memperoleh izin usaha, dan 42 hari pendaftaran tanah dan bangunan. Disamping prosedur perizinan yang rumit, untuk menutup usaha di Indonesia juga diperlukan waktu selama 5,5 tahun. Hal ini masih ditambah dengan masalah tenaga kerja, baik rekrutmen, maupun pemutusan hubungan kerja.²³

Selain itu berbagai regulasi di Indonesia masing dianggap terlalu berbelit-belit, yakni untuk pengurusan ekspor diperlukan waktu 21 hari dimana pengurusan ekspor harus disertai dengan 5 dokumen. Kemudian untuk menyelesaikan pengurusan impor dibutuhkan waktu 27 hari dan diperlukan 6 dokumen untuk mengurus impor tersebut. Hal ini menyebabkan peningkatan biaya ekspor maupun impor yaitu sekitar 623-667 dolar AS per kontainer.²⁴

3. Menurut ADB bersama *Japan Bank for Internasional Cooperation JBIC* bahwa ketersediaan infrastruktur di Indonesia seperti transportasi, listrik dan

²³*Ibid.*

²⁴*Ibid.*

telepon masih tertinggal dibandingkan dengan beberapa negara di Asia Timur. Pada satu sisi, Indonesia memiliki keunggulan yaitu upah pekerja yang rendah serta pasar domestik yang terus berkembang. Namun, di sisi lain Indonesia mempunyai beberapa kelemahan, yaitu insentif pajak yang belum menarik dibanding negara lain, belum berkembangnya klaster industri, kondisi sosial dan keamanan kurang stabil, sistem perpajakan yang rumit dan kurang transparan, dan perburuhan yang kurang kondusif.²⁵ Kesemua masalah ini masih ditambah dengan banyaknya peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah serta pungutan-pungutan lainnya yang justru membebani kalangan pelaku usaha termasuk penanam modal sehingga cenderung tidak produktif dan mengakibatkan turunnya daya saing daerah dan nasional di bidang penanaman modal.²⁶

Modal dalam jumlah yang relatif besar dan tersedia pada waktu yang tepat sangat diperlukan dalam melaksanakan pembangunan. Keadaan yang tepat yaitu jika kebutuhan akan modal dapat sepenuhnya terpenuhi dengan kemampuan modal dalam negeri sendiri. Namun pada kenyataannya tidak demikian, karena pengadaan modal selalu menjadi permasalahan bagi negara-negara berkembang khususnya Indonesia.

Pentingnya penanaman modal bagi Indonesia terlihat dari paragraf ke-2 penjelasan umum UU No. 25 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa:

“Penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing.”

Peran yang dimainkan oleh penanaman modal di Indonesia memang sangat penting, akan tetapi sangat disayangkan karena pada kenyataan bahwa APBN hanya dapat menopang sebesar 13-17% saja dari target penanaman modal

²⁵*Ibid.*

²⁶*Ibid.*, hal. 3.

tahun 2010 ini yang mencapai Rp 2.000 triliun.²⁷ Pemerintah, bahkan, tidak dapat memenuhi hampir dari setengahnya, karena itu dibutuhkan modal yang besar dari pihak swasta. Namun, sangat disayangkan karena Indonesia belum mampu menjadi tempat tujuan favorit bagi para penanam modal maupun pelaku usaha. Berdasarkan hasil survei Bank Dunia, daya saing Indonesia dalam hal menarik pihak asing untuk berusaha masih terbilang lemah. Hal ini sebagaimana yang ditunjukkan pada tabel di bawah.

Tabel 2.2 Peringkat Negara Tujuan Usaha

<i>Doing Business in</i>	2009	2010
Singapura	1	1
Hongkong, Cina	3	3
Thailand	12	12
Korea Selatan	23	19
Malaysia	21	23
Cina	86	89
Vietnam	91	93
Indonesia	129	122
Kamboja	139	145

Sumber : *The World Bank Group "Doing Business 2010: Reforming Through Difficult Times"*

Dibutuhkan suatu strategi yang tepat untuk dapat memperbaiki posisi Indonesia agar setidaknya Indonesia bisa masuk ke dalam jajaran 50 besar negara tujuan penanaman modal dan usaha. Strategi yang dimaksud disini adalah dengan membentuk sebuah kawasan ekonomi yang digunakan sebagai terobosan dalam menunjang pertumbuhan arus penanaman modal di Indonesia. Sejauh ini Pemerintah telah mengambil langkah-langkah yang dirasa perlu dalam rangka memperbaiki serta menciptakan iklim investasi yang *favorable* dan sejalan dengan arah serta kebijakan pembangunan nasional. Langkah-langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah, yaitu:

²⁷“APBN hanya sumbang 17% Kebutuhan Investasi Rp 2.000 triliun,” <<http://hariansib.com/?p=103322>>, diakses pada tanggal 29 April 2010.

1. menyederhanakan proses dan tata cara perizinan dan persetujuan dalam rangka penanaman modal;
2. membuka secara luas bidang-bidang yang semula tertutup atau dibatasi terhadap PMA;
3. memberikan berbagai insentif, baik pajak maupun nonpajak;
4. mengembangkan berbagai kawasan untuk penanaman modal dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan;
5. menyempurnakan berbagai produk hukum dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang baru yang lebih menjamin iklim penanaman modal yang sehat;
6. menyempurnakan proses penegakan hukum dan penyelesaian sengketa yang efektif dan adil;
7. menyempurnakan tugas, fungsi, dan wewenang instansi terkait untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih baik;
8. membuka kemungkinan pemilikan saham asing yang lebih besar.

Usaha yang diambil oleh Pemerintah ini dirasa belum cukup untuk memaksimalkan masuknya modal. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan kawasan yang memang sengaja dibentuk sebagai magnet penarik modal dan belajar dari pengalaman negara-negara yang telah sukses membentuk sebuah kawasan ekonomi yakni KEK, maka Pemerintah Indonesia memiliki pemikiran yang sama untuk membentuk KEKI. Kemudian berdasarkan hasil penelitian dari FIAS disebutkan bahwa pengembangan kawasan ekonomi mempunyai banyak sisi positif, seperti:²⁸

1. Meningkatkan penanaman modal terutama FDI;²⁹
2. Terbukanya lapangan pekerjaan;

²⁸FIAS, *op. cit.*, hal. 35.

²⁹Pengembangan kawasan ekonomi berperan penting dalam menarik FDI. Para pendukung menyatakan bahwa dengan menawarkan fasilitas sekelas dunia dan kebijakan-kebijakan yang mendukung dapat menjadi penyeimbang hal-hal yang memperlambat iklim penanaman modal. Data yang ada memberi kesan bahwa KEK merupakan tujuan yang penting bagi FDI di beberapa negara. Di Filipina, penyebaran FDI di *ecozones* mengalami peningkatan dari 30% pada tahun 1997 menjadi 81% pada tahun 2000. Di Banglades sebanyak 103 juta dolar AS dari 328 juta dolar AS yang berasal dari FDI didapatkan dari EPZ yang ada. Selain itu FDI yang masuk ke Cina, sebanyak 80% berasal dari FDI yang berhasil ditampung di KEK yang dibentuk. Lihat FIAS, *op. cit.*, hal. 35.

3. Mengembangkan ekspor;³⁰
4. Meningkatkan industri dan transfer teknologi;
5. Meningkatkan pendapatan pemerintah; dan
6. Meningkatkan kualitas SDM.

Alasan-alasan inilah yang menjadikan Pemerintah semakin bersemangat untuk mengembangkan KEKI dengan segala ketentuan khusus dan berbagai fasilitas yang memang diperuntukkan untuk itu, sehingga, KEKI dapat menjelma sebagai sarana untuk meningkatkan penanaman modal di Indonesia dan daya saing internasional.

2.1.1.3 Tujuan Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia

Pembentukan KEKI ditujukan untuk mempercepat pengembangan ekonomi di wilayah tertentu³¹ yang bersifat strategis bagi pengembangan ekonomi nasional dan untuk menjaga keseimbangan kemajuan suatu daerah.³² Dalam presentasinya tentang pengembangan KEKI, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menjelaskan bahwa pembentukan KEKI dilakukan untuk mencapai beberapa sasaran, yaitu:³³

1. memfasilitasi pertumbuhan dan keragaman ekspor, meningkatkan ekspor yang berorientasi PMA;
2. menciptakan industri global yang akan dikembangkan di seluruh lokasi KEKI;
3. menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan keterampilan kewirausahaan, transfer teknologi, mengembangkan Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Koperasi;

³⁰Tujuan utama lainnya pengembangan kawasan ekonomi yaitu untuk memberikan kontribusi aktif dalam mengembangkan ekspor, tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekspor tetapi juga penganeekaragaman (diversifikasi) ekspor. Lihat *ibid.*, hal. 35.

³¹Pengembangan wilayah ini dilakukan melalui menyerap modal dari para penanam modal. Hal ini dilakukan karena sampai saat ini Pemerintah belum dapat mengembangkan ekonomi wilayah-wilayah di Indonesia karena terbatasnya dana. Oleh sebab itu, pembentukan KEKI diharapkan menjadi solusi keterbatasan dana Pemerintah.

³²Indonesia (A), *op. cit.*, Pasal 31.

³³Presentasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tentang Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia.

4. menciptakan infrastruktur yang lebih baik, lebih kompetitif dalam hal perdagangan dan penanaman modal, dan
5. menjadikan pemerintah menjadi lebih efisien dalam mengontrol iklim usaha serta mengembangkan kebijakan baru.

Hal yang sama juga diamini oleh Suyono Dikun bahwa pembentukan KEKI memiliki nilai yang positif yakni:³⁴

1. peningkatan penanaman modal;
2. memaksimalkan penyerapan tenaga kerja;
3. meningkatkan pemanfaatan sumber daya lokal serta meningkatkan keunggulan kompetitif produk ekspor;
4. mempercepat pembangunan wilayah;
5. mendorong terjadinya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui alih teknologi.

2.1.2 Kawasan Ekonomi Khusus dan Konsep Kawasan Ekonomi Lainnya

Dalam konsepsi pengembangan wilayah, dikenal adanya berbagai macam istilah yang menggambarkan suatu pengembangan kawasan khusus yang ditujukan untuk menumbuhkan perekonomian. Pengenalan terhadap masing-masing konsepsi itu sangat penting, untuk mengetahui lebih lanjut tujuan dari dibentuknya kawasan ekonomi tersebut. Di bawah ini akan dijelaskan mengenai macam-macam kawasan ekonomi yang ada.³⁵

1. FTZ

FTZ merupakan salah satu bentuk kawasan ekonomi, dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- a. FTZ merupakan zona yang diperuntukkan untuk kegiatan perdagangan serta jasa perdagangan, termasuk kegiatan *re-export*. Kegiatan industri juga dapat dilakukan di dalamnya, sepanjang hal itu secara langsung ditujukan untuk menunjang perdagangan.
- b. Merupakan zona yang di dalamnya tidak diperbolehkan adanya kegiatan komersial atau pemukiman umum.

³⁴Suyono Dikun dalam Nirhayati, *op. cit.*, hal. 20.

³⁵Ibid., hal. 35-38.

- c. Kegiatan komersial seperti hotel, *duty free shop*, dan pariwisata dapat dimungkinkan keberadaannya di dalam kawasan sepanjang ditujukan untuk wisatawan asing.
- d. Kegiatan pemukiman juga masih dapat dimungkinkan selama pemukiman tersebut ditujukan untuk karyawan perusahaan dan bukan dalam bentuk pemukiman pribadi, namun masih bagian dari wilayah perusahaan.
- e. Memperoleh fasilitas fiskal bagi kegiatan konsumsi dan produksi di wilayah tersebut.
- f. Mensyaratkan adanya akses langsung terhadap sarana transportasi udara dan laut yang langsung mengarah pada perdagangan internasional.
- g. Memiliki batas, yaitu pagar dan diawasi dengan akses pintu masuk dan keluar kawasan tersebut oleh kantor kepabeanan.

2. EPZ

Kawasan ekonomi ini memiliki karakteristik umum yang hampir sama dengan FTZ, yaitu:

- a. Merupakan zona yang dibentuk untuk kegiatan industri yang ditujukan untuk ekspor.
- b. Tidak diperbolehkan adanya kegiatan komersial maupun pemukiman umum di dalam kawasan.
- c. Kegiatan komersial seperti hotel, *duty free shop*, dan pariwisata dapat dimungkinkan keberadaannya di dalam kawasan sepanjang ditujukan untuk wisatawan asing.
- d. Kegiatan pemukiman juga masih dapat dimungkinkan selama pemukiman tersebut ditujukan untuk karyawan perusahaan dan bukan dalam bentuk pemukiman pribadi, namun masih bagian dari wilayah perusahaan.
- e. Memperoleh fasilitas fiskal bagi kegiatan konsumsi dan produksi di wilayah tersebut.
- f. Mensyaratkan adanya akses langsung terhadap sarana transportasi udara dan laut yang langsung mengarah pada perdagangan internasional.
- g. Memiliki batas, yaitu pagar dan diawasi dengan akses pintu masuk dan keluar kawasan tersebut oleh kantor kepabeanan.

3. *Industrial Zone (IZ)*

Merupakan zona yang khusus diperuntukkan bagi kegiatan industri yang pada umumnya tidak dibatasi jenis industrinya.

- a. Mendapat fasilitas fiskal untuk kegiatan ekspor dan industri.
- b. Tidak diperbolehkannya adanya kegiatan komersial lain serta pemukiman di dalam kawasan.
- c. Tidak mensyaratkan adanya pelabuhan laut ataupun udara, walaupun sebenarnya keduanya dapat meningkatkan aktivitas perdagangan.
- d. IZ dikelilingi oleh pembatas dan diawasi dengan akses pintu masuk dan keluar kawasan tersebut oleh kantor kepabeanan, untuk menjamin fiskal yang diberikan hanya terbatas pada kegiatan produksi dan ekspor.
- e. Luas kawasannya relatif kecil.

4. KEK

KEK merupakan bentuk terluas, dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Merupakan *integrated, large scale, mega zones* yang dapat terdiri dari wilayah pelabuhan, *new town*, industri, pariwisata, komersial dan utilitas. Di dalam kawasan ini dapat pula dibentuk FTZ, EPZ, dan sebagainya. Walaupun di dalamnya masih dimungkinkan kegiatan komersil umum, namun jumlah, tipe, dan luasnya harus dibatasi serta diatur sehingga bersifat selektif dan ditujukan terbatas untuk melayani wisatawan asing, karyawan perusahaan serta anggota keluarganya yang turut bermukim di dalam kawasan.
- b. Tersedianya basis teknologi informasi dan jaringan yang memadai.
- c. Mengandalkan pada pasar domestik, internal wilayah KEK dan ekspor.
- d. Mensyaratkan adanya akses langsung terhadap sarana transportasi yang langsung mengarah pada perdagangan internasional.
- e. Memperoleh berbagai insentif, baik fiskal maupun nonfiskal.

KEK merupakan bentuk kawasan ekonomi yang terluas dibandingkan dengan beberapa konsep kawasan ekonomi lainnya. Di Indonesia sendiri sebenarnya telah ada beberapa kawasan ekonomi yang dibentuk dengan tujuan untuk membantu pengembangan ekonomi yang bersangkutan. Kawasan-kawasan tersebut yaitu KPBPB yang ada di Batam, Bintan, dan Karimun serta KAPET

yang ada di 13 daerah di KTI dan 1 daerah di KBI. Secara umum KEK, KAPET dan KPBPB adalah sama dimana sebenarnya masing-masing kawasan merupakan kawasan ekonomi dengan ketentuan khusus, akan tetapi terdapat beberapa pengaturan yang menjadikan KAPET dan KPBPB berbeda dengan KEKI.

Secara umum, pembentukan kubu pengembangan ekonomi regional seperti KEKI, KAPET, dan KPBPB adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan menyerap SDM dengan cara memperluas lapangan pekerjaan. Setiap konsep pengembangan ekonomi regional tersebut memiliki keuntungan tersendiri yang berasal dari fasilitas, infrastruktur dan promosi penanaman modal ke penanam modal.³⁶ Di bawah ini adalah tabel yang menunjukkan perbedaan antara KAPET, KPBPB, dan KEKI.

Tabel 2.3 Perbandingan konsep KAPET, KPBPB, dan KEKI

Aspek	KAPET	KPBPB	KEK
Dasar Hukum	1. Keppres No. 150 Tahun 2000 tentang KAPET 2. PP No. 20 Tahun 2000 tentang Perlakuan Perpajakan di KAPET 3. PP No. 147 Tahun 2000 tentang Perubahan PP No. 20 Tahun 2000	1. UU No. 36 Tahun 2000 tentang KPBPB 2. UU No. 44 Tahun 2007 tentang Perubahan UU No. 36 Tahun 2008	UU No. 39 Tahun 2009 tentang KEKI.
Definisi	Wilayah geografis dengan batas-batas tertentu yang memenuhi persyaratan:	Suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan	Kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik

³⁶Japan International Cooperation Agency dan PT MU Research and Consulting Indonesia, *Draft Final Report Survey Study on KAPET (IEDZ) and Related Investment Promotion System in Indonesia*, 2010, hal. 12.

	<ol style="list-style-type: none"> 1. memiliki potensi untuk cepat tumbuh; dan atau 2. mempunyai sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitarnya; dan atau 3. memiliki potensi pengembalian investasi yang besar. 	Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan cukai.	Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
Tujuan Pengembangan	Pemerataan pembangunan dan distribusi barang ke seluruh Indonesia dengan menciptakan kesempatan kepada para pelaku usaha untuk turut andil dalam pengembangan KTI.	Menyediakan tempat untuk mengembangkan bisnis di bidang perdagangan, pelayanan, industri, pertambangan dan energi, transportasi, kelautan dan perikanan, perhubungan, dan sektor lainnya.	Mengakomodasi aktivitas di bidang industri, ekspor, impor dan kegiatan ekonomi lainnya yang memiliki nilai ekonomi dan daya saing yang tinggi.
Fasilitas dan Perlakuan Khusus	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusutan atau amortisasi. 2. Pembebasan fiskal untuk jangka waktu 10 tahun. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dibebaskan dari bea masuk dan cukai untuk ekspor dan impor yang dilakukan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pajak Penghasilan (PPh). 2. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). 3. PPN dan PPnBM

	<p>3. Pajak deviden (PPh26) sebesar 10%.</p> <p>4. Fasilitas-fasilitas yang dibebankan di Kawasan Berikat yang berlokasi di dalam KAPET akan mendapatkan perlakuan khusus yang sama dengan perusahaan di dalam Kawasan Berikat di luar area KAPET.</p>	<p>2. Dibebaskan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN).</p> <p>3. Tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPnBM).</p>	<p>atas barang yang diimpor.</p> <p>4. PPh impor.</p> <p>5. Penangguhan bea masuk.</p> <p>6. Pembebasan cukai untuk bahan baku dan bahan penolong produksi.</p> <p>7. Penyerahan barang kena pajak dari tempat lain di dalam daerah pebean ke KEKI tidak dikenakan PPN dan PPnBM.</p> <p>8. Pengurangan atau pembebasan pajak dan retribusi daerah.</p> <p>9. Perizinan dan pertanahan.</p> <p>10. Fasilitas dan perlakuan khusus lainnya.</p>
--	--	---	--

Sumber: *Draft Final Report Survey Study on KAPET and Related Investment Promotion System in Indonesia.*

Selain perbedaan yang telah disebutkan di atas, KEKI memiliki nilai lebih daripada KPBPB maupun KAPET. Dibandingkan dengan KPBPB yang hanya memiliki jangka waktu selama 70 tahun sejak ditetapkan sebagai KPBPB, KEKI tidak dibatasi oleh jangka waktu tertentu, artinya KEKI dapat terus beroperasi tanpa harus dikejar batas waktu. Kemudian jika dibandingkan dengan KAPET,

ada satu kelemahan dalam proses pembentukan KAPET yakni Pemerintah Pusat yang menentukan suatu daerah menjadi KAPET. Ini berbeda dengan KEKI, dimana dalam proses pembentukan KEKI, pengusulan dilakukan oleh Pemda setempat yang kemudian diajukan ke Dewan Nasional. Jika Dewan Nasional menilai daerah tersebut pantas untuk dijadikan KEKI, maka Dewan Nasional menyetujui usulan tersebut. Hal ini menjadi keuntungan tersendiri karena terjalin komunikasi yang baik antara Pemda dan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Pusat tidak memaksakan kehendak untuk menjadikan suatu daerah sebagai sebuah kawasan ekonomi.³⁷

2.2 Persyaratan Untuk Menjadi Kawasan Ekonomi Khusus

2.2.1 Kriteria Kawasan Ekonomi Khusus

Dalam menetapkan sebuah kawasan menjadi KEK, negara harus memperhatikan segala aspek yang terkait demi kelangsungan KEK itu sendiri, agar KEK yang telah dibentuk dapat tumbuh dan berkembang sebagaimana yang diharapkan. Kebijakan-kebijakan pembentukan KEK tersebut hendaknya didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Daerah yang dijadikan KEK memiliki keuntungan secara ekonomi.

Sebelum mendirikan dan menjalankan suatu usaha, pengusaha akan mencari tempat yang strategis untuk menjalankan usahanya, seperti mencari lokasi yang tidak jauh dari pemukiman atau memilih lokasi yang berada di pinggir jalan besar atau jalur utama yang selalu ramai oleh orang dan juga memiliki akses transportasi yang baik. Strategi ini juga diterapkan dalam pembentukan KEK. Pada dasarnya bagi penanam modal yang terpenting adalah mendapatkan keuntungan, dengan demikian dibutuhkan lokasi yang dapat memberikan keuntungan secara ekonomi bagi penanam modal tersebut.

Pembentukan KEK ditujukan sebagai alat untuk meningkatkan minat penanam modal (terutama penanam modal asing) untuk menanamkan modal di negara penerima modal. Oleh karena itu, KEK harus dibentuk di kawasan yang mampu memberikan keuntungan secara ekonomi. Misalnya seperti dekat dengan sumber daya alam (SDA), memiliki orientasi ke luar sehingga terdapat

³⁷Hasil wawancara dengan Direktur Perencanaan Sarana, Prasarana, Jasa dan Kawasan BKPM Bapak Ir. Syofyan Syafiudin pada tanggal 28 April 2010.

kemudahan dalam akses transportasi, memiliki keadaan geografis yang strategis, dan memiliki hubungan yang baik dengan daerah sekitar dan dunia internasional.³⁸

2. Kepastian hukum dan kebijakan yang meliputi kebijakan fiskal dan kebijakan nonfiskal.

Arus penanaman modal asing bersifat fluktuatif, tergantung dari iklim penanaman modal negara yang bersangkutan. Bagi penanam modal, sebelum melakukan penanaman modal terlebih dahulu akan melakukan penilaian terhadap aspek-aspek yang turut mempengaruhi iklim penanaman modal, yaitu kesempatan ekonomi, kepastian hukum dan stabilitas politik.³⁹ Kepastian hukum merupakan salah satu pertimbangan utama bagi para penanam modal. Hal tersebut dapat dimaklumi mengingat dalam melakukan penanaman modal selain tunduk pada ketentuan hukum penanaman modal juga terdapat ketentuan lain yang terkait seperti ketentuan perpajakan, ketenagakerjaan, dan masalah pertanahan yang akan menjadi pertimbangan bagi penanam modal dalam menanam modal.⁴⁰

Tidak jarang banyaknya pengaturan di bidang penanaman modal dan yang terkait dengan itu menimbulkan kekaburan atau ketidakpastian mengenai hukum yang berlaku. Tumpang tindihnya satu peraturan dengan peraturan yang lain merupakan hal yang harus dihindari. Kekacauan ini mencerminkan tidak adanya kepastian hukum, padahal faktor hukum sangat berkaitan dengan perlindungan yang diberikan pemerintah bagi kegiatan penanaman modal. Menurunnya wibawa hukum di dalam negeri akan mempengaruhi minat penanam modal untuk menanamkan modalnya. Daya tarik penanam modal untuk menanamkan modalnya akan sangat tergantung pada sistem hukum yang diterapkan, di mana sistem hukum itu harus mampu menciptakan kepastian, keadilan, dan efisiensi.⁴¹

³⁸Hasil wawancara dengan Direktur Perencanaan Sarana, Prasarana, Jasa dan Kawasan BKPM Bpk. Ir. Syofyan Syafiudin pada tanggal 17 Maret 2010.

³⁹Pancras J. Nagy, *Country Risk, How to Assess, Quantify and Monitor* (London: Euronomy Publications, 1979) hal. 54. Dikutip dari Erman Rajagukguk (A), *op. cit.*, hal. 40.

⁴⁰Sentosa Sembiring, *op. cit.*, hal. 32-33.

⁴¹Hulman Panjaitan, *Hukum Penanaman Modal Asing* (Jakarta: Ind Hill Co., 2003), hal. 9-10. Lihat juga Dhaniswara K. Harjono, *op. cit.*, hal. 8.

Kepastian hukum itu sendiri ditunjang dengan adanya budaya hukum yang hidup di masyarakat. Para penanam modal akan memperhatikan budaya hukum masyarakat dan pelaku bisnis dalam menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan hukum.⁴² Menurut Lawrence M. Friedman, budaya hukum merupakan unsur terpenting dari sistem hukum disamping struktur dan substansi. Tegaknya peraturan hukum tergantung kepada budaya hukum masyarakatnya, yakni sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, pandangan-pandangan, sikap-sikap dan harapan-harapan. Budaya hukum masyarakat tergantung pula kepada subbudaya hukum anggota masyarakat yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kepentingan ekonomi, posisi atau kedudukan, latar belakang pendidikan, lingkungan, budaya, agama, dan kepentingan-kepentingan.⁴³

Kepastian hukum ini harus meliputi setiap aspek substansi hukum, mulai dari peraturan perundang-undangan sampai dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut juga harus memberikan kepastian hukum.⁴⁴ Pihak asing biasanya akan enggan untuk menanam modal atau melakukan transaksi di negara tertentu apabila di negara tersebut terdapat hukum ekonomi yang tidak menunjang, menghambat atau menimbulkan resiko dan ketidakpastian yang besar terhadap penanaman modal.⁴⁵ Misalnya, terdapat kelemahan dalam pengaturan tentang penanaman modal asing, pemilikan hak atas tanah, penyelesaian sengketa bisnis dan berbagai ketentuan perizinan. Akibatnya, penanaman modal asing yang syogjanya masuk beralih ke negara lain yang lebih baik hukum ekonominya.⁴⁶

⁴²Erman Rajagukguk (B), *Hukum Penanaman modal di Indonesia-Anatomi Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman modal*, cet. I, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, 2007), hal. 1.

⁴³Cita Citrawinda Priapantja, *Budaya Hukum Indonesia Menghadapi Globalisasi-Perlindungan Rahasia Dagang di Bidang Farmasi*, cet. III, (Jakarta: Chandra Pratama, 2005), hal. 360.

⁴⁴Erman Rajagukguk (A), *op. cit.*, hal. 49-50.

⁴⁵Para penanam modal dari negara-negara maju yang menanam modal di negara berkembang, seperti Indonesia, pada umumnya menginginkan adanya peraturan-peraturan yang tetap atau konsisten yang tidak terlalu cepat berubah dan dapat menjamin adanya kepastian hukum, karena ketiadaan kepastian hukum akan menyulitkan perencanaan jangka panjang usaha mereka. Lihat Nindyo Pramono, *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual*, cet. I, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), hal. 171.

⁴⁶Sanusi Bintang dan Dahlan, *Pokok-pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 59.

Situasi yang kondusif di negara penerima modal juga menentukan laju arus penanaman modal. Guna mewujudkan sistem hukum yang mampu mendukung iklim penanaman modal diperlukan aturan yang jelas mulai dari izin usaha sampai dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk mengoperasikan perusahaan. Kata kunci untuk mencapai kondisi ini adalah adanya penegakan supremasi hukum (*rule of law*).⁴⁷ Dengan demikian, perbaikan dan penyempurnaan dalam penegakan hukum dan kebijakan di bidang penanaman modal diharapkan dapat menciptakan kepastian hukum sehingga dapat menciptakan iklim berusaha yang lebih kondusif dan dapat menarik penanam modal untuk menanam modal.⁴⁸

Menurut Gokhan Akinchi, pada dasarnya kerangka hukum KEK yang optimal seharusnya memasukkan 3 faktor yaitu: a) dibentuk untuk menghilangkan halangan yang ada dan hendaknya mencerminkan keuntungan komparatif negara yang bersangkutan; b) sesuai dengan kebutuhan penanam modal dalam negeri dan asing seperti insentif, jasa dan kenyamanan; dan c) paket jasa dan insentif yang ditawarkan mencerminkan pengalaman keberhasilan KEK yang ada dan hendaknya kompetitif dalam kawasan tersebut.⁴⁹

3. Memiliki batas-batas yang jelas, baik berupa batas buatan maupun batas alam.

KEK merupakan kawasan khusus yang disiapkan sebagai suatu penunjang penanaman modal di suatu negara, dimana dalam KEK itu diterapkan aturan khusus yang hanya diberikan di dalam KEK saja. Oleh karena itu, diperlukan batas yang jelas atau nyata yang membatasi KEK dengan area luar untuk membedakan antara KEK dengan area lainnya agar tidak terjadi kesimpangsiuran.

⁴⁷Erman Rajagukguk (A), *op. cit.*, hal. 50-51.

⁴⁸Belajar dari kesuksesan Cina dalam merayu para penanam modal, reformasi kelembagaan, seperti efisiensi birokrasi, peningkatan mutu pelayanan publik, efektivitas regulasi, akuntabilitas dan transparansi, serta perkuatan sistem peradilan sangat penting untuk menjamin penegakan hukum. Ini merupakan pemberian fasilitas penanaman modal asing yang jauh lebih penting dari hanya menerapkan sistem demokrasi liberal. Lihat Amich Alhumami, "Konsensus Beijing," Sabtu 26 Juli 2008, <http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/07/26/01303924/konsensus.beijing>>, diakses pada tanggal 22 April 2010.

⁴⁹Gokhan Akinchi, "Legal and Regulatory Issues for SEZs," *Presentasi disampaikan pada Special Economic Zone Workshop*, New Delhi, India, 29 April 2004.

Batas yang dijadikan pembatas tersebut dapat berupa batas alam, seperti gunung, sungai, kali, dan sebagainya ataupun batas buatan yang sengaja dibuat untuk dijadikan penanda, misalnya tembok yang mengelilingi KEK.⁵⁰

4. Memiliki potensi untuk diintegrasikan dengan industri pendukung (*backward linkages*).

Dalam hal ini industri pendukung merupakan hal yang cukup penting dalam KEK karena di dalam pelaksanaannya KEK tidak bisa berdiri sendiri dan industri pendukung mempermudah kegiatan yang dilakukan di dalam KEK. Selain itu juga salah satu tujuan dari dibentuknya KEK itu sendiri yakni untuk memajukan daerah di sekitarnya, dimana industri-industri pendukung tersebut juga berada di daerah sekitar KEK. Sehingga KEK yang akan dibentuk nantinya harusnya memiliki potensi untuk diintegrasikan dengan industri pendukung agar baik KEK maupun industri pendukung sama-sama mendapat keuntungan, yakni usaha yang dilakukan di dalam KEK menjadi lebih mudah karena adanya industri pendukung tadi dan industri pendukung di sekitarnya juga akan menjadi maju karena adanya KEK tadi.⁵¹

5. Diupayakan pada kawasan-kawasan yang telah memiliki infrastruktur yang baik dan relatif berkembang.

Infrastruktur yang baik dan berkembang menjadi salah satu magnet bagi penanam modal untuk menanamkan modalnya ke suatu tempat. Tidak dapat dipungkiri bahwa kelangkaan infrastruktur menjadi halangan dan hambatan bagi penerima modal untuk menarik penanam modal karena penanam modal harus mengeluarkan biaya lebih (*extra cost*) untuk menanam modal di tempat itu. Sementara itu, bila dikaitkan dengan motif penanam modal menanamkan modal ke suatu negara yakni mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya, maka kurangnya atau tidak tersedianya

⁵⁰Hasil wawancara dengan Direktur Perencanaan Sarana, Prasarana, Jasa dan Kawasan BKPM Bpk. Ir. Syofyan Syafudin pada tanggal 17 Maret 2010.

⁵¹*Ibid.*

infrastruktur yang baik tidak selaras dengan prinsip ekonomi yang dianut oleh para penanam modal. Dengan demikian, untuk menetapkan suatu kawasan menjadi KEK perlu memperhatikan ketersediaan infrastruktur yang ada di kawasan tersebut.

Syarat adanya infrastruktur yang baik bukanlah hal yang mutlak, karena tidak harus selalu daerah yang telah memiliki infrastruktur yang maju yang dapat dijadikan KEK. Pembangunan KEK juga dapat dilakukan di kawasan yang masih merupakan tanah kosong (*green field*) dengan catatan adanya jaminan insentif baik insentif fiskal atau nonfiskal dari Pemerintah kepada para penanam modal yang ingin menanam modal di kawasan tersebut sebagai penyeimbang kurangnya sarana dan prasarana yang memadai.⁵² FIAS mengungkapkan bahwa hal-hal pokok yang termasuk di dalam kriteria dasar dari KEK yakni:⁵³ a) areanya dibatasi secara geografis, biasanya diamankan atau dibatasi secara fisik seperti dipagari; b) terdapat manajemen atau otoritas yang mandiri; c) lokasi di dalam zona memenuhi persyaratan dapat memberikan keuntungan ekonomi; d) terpisah dari kawasan pabean; e) adanya perampangan hukum dan peraturan.

2.2.2 Syarat Kandidat Lokasi Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia

Tim Nasional Pengembangan KEKI dalam Laporan Pendahuluan Pengembangan KEKI telah menetapkan 12 syarat untuk menjadikan kawasan sebagai KEKI, yaitu:⁵⁴

1. KEKI harus diusulkan sendiri oleh Pemda dan memperoleh komitmen kuat dari Pemda bersangkutan. Komitmen itu berupa kesediaan Pemda untuk menyerahkan pengelolaan kawasan yang diusulkan kepada manajemen khusus;
2. Kepastian kebijakan, meliputi dukungan aspek legal dalam pengembangan kegiatan ekonomi, baik kebijakan fiskal ataupun non fiskal;

⁵²*Ibid.*

⁵³FIAS, *op. cit.*, hal. 9.

⁵⁴“Tim Menetapkan 12 Syarat KEKI,” Kompas 5 Agustus 2006 dan “Urgensi Strategis KEK Indonesia,” Business News 7401/16-8-2006, hal 4.” Dikutip dari Ronny Sautma Hotma Bako, “Permasalahan di Seputar KEK,” <<http://www.djpp.depukumham.go.id/index.php/jurnal-legislasi/87-mediiasi-perbankan-sebagai-wujud-perlindungan-terhadap-nasabah-bank>>, diakses pada tanggal 1 Maret 2010.

3. Merupakan pusat kegiatan wilayah yang memenuhi Rancangan Tata Ruang (RTRW). Selain itu telah ditetapkan sebagai kawasan perindustrian atau oleh UU telah ditetapkan sebagai wilayah dengan perlakuan khusus;
4. Tidak harus satu kesatuan wilayah, namun merupakan kawasan yang relatif telah berkembang dan memiliki keterkaitan dengan wilayah pengembangan lain;
5. Sudah tersedia fasilitas infrastruktur pendukung;
6. Tersedia lahan untuk industri minimal 10 ha ditambah lahan untuk perluasannya;
7. Tersedia tenaga kerja yang terlatih di sekitar lokasi;
8. Lokasi harus memberikan dampak ekonomi yang signifikan;
9. Lokasi tidak terlalu jauh dengan pelabuhan dan bandar udara internasional. Selain itu secara geopolitis wilayah KEKI bersaing dengan negara lain atau bisa menjadi komplementer dari sentra produksi di negara lain;
10. Secara ekonomi strategis, dekat dengan lokasi pasar hasil produksi, tidak jauh dari sumber bahan baku atau pusat distribusi internasional;
11. Tidak mengganggu daerah konservasi alam; dan
12. Memiliki batas yang jelas baik batas alam maupun batas buatan, serta kawasan yang mudah dikontrol keamanannya, sehingga mencegah upaya penyelundupan.

Menurut Suyono Dikun, KEKI ditetapkan dengan memperhatikan sejumlah hal, yaitu:

1. Kriteria ekonomi.

Dalam hal menetapkan suatu kawasan menjadi KEKI, perlu diperhatikan apakah kawasan tersebut memiliki pasar potensial berskala internasional dan bagian dari wilayahnya juga memiliki sumber daya alam atau sektor unggulan yang berdaya saing internasional.

2. Kriteria fisik

KEKI nantinya merupakan kawasan andalan yang memiliki keterkaitan tinggi (data *origin-destination* minimal di atas 50 *link* dengan kawasan andalan lainnya dan wilayah sekitarnya). Selain itu kawasan tersebut juga harus memiliki akses transportasi jaringan jalan, rel, pelabuhan dan atau bandar

udara, akses infrastruktur sumber daya air, suplai tenaga listrik dan telepon berskala internasional, bukan merupakan kawasan lindung, dekat dan atau memiliki akses yang baik dengan kota berstatus Pusat Kegiatan Nasional.

3. Prospek pengelolaan

Di dalam kawasan terdapat kelembagaan atau otoritas khusus yang berwenang penuh atas KEKI, insentif kebebasan pajak, peningkatan kualitas tenaga kerja lokal.

4. Pendekatan dengan kriteria makro

- a. Lokasi harus mampu memberikan dampak ekonomi yang signifikan dibandingkan dengan lokasi lain seperti telah terdapat industri pendukung manufaktur.
- b. Lokasi yang ditentukan merupakan lokasi yang memiliki nilai strategis secara ekonomi.
- c. Adanya dukungan yang kuat dari Pemda setempat.
- d. Status keunggulan lokasi.
- e. Ketersediaan infrastruktur dasar sebagai penunjang.
- f. Tersedianya lahan untuk pengembangan industri dan perdagangan sekurang-kurangnya 10 ha, serta kemungkinan perluasannya di kemudian hari termasuk alokasi lahan bagi permahan pekerja.
- g. Tersedianya tenaga kerja terlatih di lokasi.
- h. Areanya mudah dikontrol dari kegiatan penyelundupan.⁵⁵

Berdasarkan pasal 4 UU No. 39 Tahun 2009, lokasi yang dapat diusulkan untuk menjadi KEKI harus memenuhi kriteria:

1. sesuai dengan RTRW dan tidak berpotensi mengganggu kawasan lindung;⁵⁶
2. Pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan mendukung KEKI;

⁵⁵Suyono Dikun dalam Nirhayati, *op. cit.*, hal. 21.

⁵⁶Yang dimaksud dengan “kawasan lindung” adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Lihat Indonesia (A), *op. cit.*, Pasal 4 Ayat (1) huruf a.

3. terletak pada posisi yang dekat dengan jalur perdagangan internasional atau dekat dengan jalur pelayaran internasional di Indonesia atau terletak pada wilayah potensi sumber daya unggulan;⁵⁷ dan
4. mempunyai batas yang jelas.⁵⁸

KEKI merupakan program skala besar dalam hal penanaman modal yang perlu dikelola dengan matang. Dalam mengembangkan KEKI perlu diperhatikan hal-hal penting sebagai berikut:⁵⁹

- a. Pengelolaan dan pengoperasian KEKI harus dijalankan dengan prinsip-prinsip profesionalisme.

Profesionalisme berasal dari kata profesional yang mempunyai makna berhubungan dengan profesi dan memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya.⁶⁰ Sementara itu, profesionalisme adalah mutu, kualitas, dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau orang yang profesional.⁶¹ Terkait dengan pembentukan KEKI, pengelolaan dan pengoperasiannya harus diserahkan kepada pihak yang memang profesional di bidang itu. Hal tersebut guna menjaga komitmen dari para pengelola dalam mengelola dan menjalankan KEKI dengan semestinya sehingga mencapai hasil yang diharapkan. Hal ini penting karena berdasarkan fakta yang ada di lapangan, banyak program Pemerintah yang belum dapat mencapai hasil yang maksimal dikarenakan orang-orang yang diserahi tugas bukanlah orang yang ahli di bidang tersebut, sehingga tidak dapat menjalankan tugas dengan

⁵⁷Yang dimaksud dengan “jalur pelayaran internasional” adalah:

1. Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI);
2. Jaringan pelayaran yang menghubungkan antarpelabuhan internasional hub di Indonesia dan pelabuhan internasional di Indonesia; dan
3. Jaringan pelayaran yang menghubungkan antara pelabuhan internasional hub dan pelabuhan internasional dengan pelabuhan internasional di negara lain. Lihat *ibid.*, Pasal 4 Ayat (1) huruf c.

⁵⁸Yang dimaksud dengan “mempunyai batas yang jelas” adalah batas alam (sungai atau laut) atau batas buatan (pagar atau tembok). Lihat *ibid.*, Pasal 4 Ayat (1) huruf d.

⁵⁹Hasil wawancara dengan Direktur Perencanaan Sarana, Prasarana, Jasa dan Kawasan BKPM Bpk. Ir. Syofyan Syafiudin pada tanggal 17 Maret 2010.

⁶⁰“Kamus Besar Bahasa Indonesia Online,” <<http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php>>, diakses pada tanggal 22 April 2010.

⁶¹*Ibid.*

baik.⁶² Dengan demikian, pengelolaan dan pengoperasian KEKI haruslah dijalankan dengan prinsip-prinsip profesionalisme.

- b. Pengelolaan KEKI harus dilakukan dengan peruntukan yang jelas agar KEKI dapat berkembang sesuai dengan yang diharapkan.

Perencanaan suatu hal harus disertai dengan persiapan dan peruntukan yang jelas. Peruntukan yang jelas disini akan menjadi poin penting bagi arah yang akan dituju selanjutnya. Tanpa disertai dengan peruntukan yang jelas, rencana tadi akan menjadi simpang siur dan tidak jelas arahnya, akibatnya akan sulit untuk mencapai hasil maksimal seperti yang diinginkan. Pengelolaan KEKI harus dilaksanakan dengan peruntukan yang jelas, sehingga agar KEKI yang dibentuk dapat berkembang sesuai dengan yang dicita-citakan. Misalnya, telah ditetapkan peruntukan yang jelas yakni KEKI tersebut dibentuk untuk dijadikan tempat produksi *software*. Beranjak dari maksud dan tujuan tersebut, maka selanjutnya perlu membuat strategi-strategi khusus agar para penanam modal bersedia untuk menanamkan modal di KEKI, misalnya memberikan insentif kepada pelaku usaha yang akan melaksanakan usaha di dalam KEKI, menyediakan fasilitas-fasilitas lain seperti lokasi yang strategis, infrastruktur yang baik dan terdapatnya industri lain yang dapat berperan sebagai industri pendukung KEKI.⁶³

- c. Adanya kemitraan dan kerja sama yang baik dan bersinergis antara Pemerintah dan swasta serta dukungan yang kuat dan nyata dari Pemerintah pusat (*top-level government*).

Pemerintah punya sasaran tertentu untuk mencapai pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi itu memerlukan dukungan pembiayaan yang

⁶²Salah satu contoh program Pemerintah yang dinilai kurang berhasil memberikan sumbangan yang nyata terhadap pertumbuhan ekonomi yang signifikan di daerah yaitu pembentukan KAPET. Hal ini tidak hanya disebabkan oleh kurangnya infratraktur yang memadai namun juga disebabkan oleh pengelolaan yang buruk dan kurang fokusnya Pemda setempat untuk secara maksimal menjalankan program ini. Lihat "Pemerintah Kaji Ulang KAPET," <http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=1337>, diakses pada tanggal 22 April 2010.

⁶³ Hasil wawancara dengan Direktur Perencanaan Sarana, Prasarana, Jasa dan Kawasan BKPM Bpk. Ir. Syofyan Syafiudin pada tanggal 17 Maret 2010

besar. Saat ini Pemerintah belum bisa mengatasi keseluruhan pembiayaan tersebut, sehingga untuk itu diperlukan pembiayaan dari pihak swasta baik swasta asing maupun dari dalam negeri. Misalnya listrik. Untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, maka setiap individu memerlukan tenaga listrik untuk penerangan dan penggunaan lainnya. Penyediaan tenaga listrik yang dibutuhkan masyarakat tersebut belum sepenuhnya dapat dipenuhi oleh Pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ataupun Anggaran Pendapatan dan Biaya Daerah, untuk itu diperlukan kontribusi dari pihak swasta.⁶⁴

Sama halnya dengan pengembangan KEKI, dimana Pemerintah masih memerlukan dana dari pihak swasta untuk menjalankan dan mengembangkan KEKI. Oleh karena itu diperlukan kerja sama yang baik antara pihak swasta dengan Pemerintah. Sementara itu, pentingnya dukungan dari Pemerintah pusat dapat digambarkan seperti ini. Misalnya mau dibentuk KEKI di suatu daerah, tetapi di daerah tersebut belum terdapat akses jalan yang baik. Dari situ timbul kewajiban Pemerintah pusat untuk membangun jalan sebagai akses menuju KEKI, karena kalau penanam modal sendiri yang harus membangun jalan maka akan kecil kemungkinan penanam modal yang bersedia untuk itu. Oleh karena itu diperlukan dukungan yang kuat dan nyata dari Pemerintah pusat.⁶⁵

- d. Hukum dan peraturan yang ada harus dirampingkan serta diberikannya pelayanan dan fasilitas yang prima terhadap penanam modal.

Masalah hukum dan peraturan sering menjadi momok tersendiri bagi penanam modal sehingga penanam modal tadi malas untuk menanam modal di suatu negara. Perampingan hukum dan peraturan ditujukan untuk memangkas hambatan yang selama ini selalu menghantui penanam modal. Seperti misalnya masalah proses perizinan yang berbelit-belit atau dikarenakan tumpang tindih peraturan yang mengakibatkan banyak pihak

⁶⁴Hasil wawancara dengan Direktur Perencanaan Sarana, Prasarana, Jasa dan Kawasan BKPM Bpk. Ir. Syofyan Syafiudin pada tanggal 17 Maret 2010.

⁶⁵*Ibid.*

merasa memiliki kewenangan dalam menerbitkan izin sehingga membingungkan penanam modal. Selain itu perlu diberikan pelayanan dan insentif yang prima kepada penanam modal agar penanam modal tadi bersedia untuk menanam modal. Sebagaimana ungkapan “pembeli adalah raja”, hal ini juga berlaku dalam dunia penanaman modal. Negara penerima modal harus memberikan pelayanan-pelayanan yang baik serta insentif-insentif kepada penanam modal agar penanam modal merasa nyaman dan tidak melarikan modalnya ke negara lain.⁶⁶

2.3. Kawasan Ekonomi Khusus di Beberapa Negara

2.3.1. Republik Rakyat Cina

Republik Rakyat Cina merupakan sebuah [negara komunis](#) yang terdiri dari hampir seluruh wilayah kebudayaan, sejarah, dan geografis yang dikenal sebagai [Cina](#). Sejak berdirinya negara tersebut pada tahun [1949](#), Cina dipimpin oleh [Partai Komunis Cina](#). Walaupun Cina sering kali dilihat sebagai [negara komunis](#), kebanyakan ekonomi republik ini telah [diswastakan](#) sejak tiga dasawarsa yang lalu. Akan tetapi, pemerintah Cina tetap bertindak sebagai pengawas ekonomi secara politik terutama dengan perusahaan-perusahaan milik pemerintah dan sektor perbankan.⁶⁷

Sejak tahun 1949, Mao Zedong menerapkan sistem ekonomi terencana yang diadopsi dari sistem ekonomi yang dijalankan oleh Uni Soviet di Cina. Pemerintah Cina menganggap bahwa sistem ekonomi yang kemudian mereka sebut sebagai sistem ekonomi sosialis dengan ciri Cina tersebut sebagai sistem ekonomi yang paling tepat untuk menjalankan tugas pembangunan ekonomi saat itu, dimana Negara ditempatkan pada posisi yang sentral dan Partai Komunis Cina berada pada posisi yang menentukan. Namun, banyaknya campur tangan pemerintah disertai dengan kepemimpinan yang dipegang oleh Partai Komunis

⁶⁶*Ibid.*

⁶⁷“Republik Rakyat Cina,” <[http://id.wikipedia.org/wiki/Republik Rakyat Cina](http://id.wikipedia.org/wiki/Republik_Rakyat_Cina)>, diakses pada tanggal 28 Maret 2010.

Cina ternyata tidak menjadikan hal tersebut sebagai jalan keluar yang baik untuk meningkatkan keadaan ekonomi pada saat itu.⁶⁸

Pada tahun 1978, Deng Xiaoping memegang tampuk kepemimpinan Cina dan membawa sejumlah perubahan besar di dalam negeri Cina. Deng Xiaoping melakukan interpretasi ulang terhadap tiga prinsip pokok pedoman ideologi Cina, yaitu kepemimpinan Partai Komunis Cina, ajaran Marxisme-Leninisme dan ajaran Mao Zedong.⁶⁹ Langkah yang diambil ini dianggap sebagai ujung tombak reformasi sistem ekonomi yang mengakibatkan Pemerintah Cina membuat suatu kebijakan terkait dengan membuka diri terhadap dunia luar dengan rencana yang matang serta dijalankan selangkah demi selangkah. Atas dasar itu, pada tahun 1980, Pemerintah Cina mendirikan KEK di empat tempat yakni Shenzhen, Zhuhai dan Shantou di Provinsi Guangdong serta Xiamen di Provinsi Fujian, di mana hukum penanaman modal diregangkan untuk menarik modal asing.⁷⁰

KEK telah memainkan peran penting dalam percepatan reformasi ekonomi di Cina terutama dalam membuka diri secara ekonomi terhadap dunia luar. Shenzhen merupakan KEK pertama yang dibentuk di Cina dan dalam beberapa tahun ini Shenzhen telah mengalami perubahan yang signifikan dari semula sebuah kampung kecil nelayan yang terletak di Provinsi Guangdong kini menjadi pusat industri dan perekonomian.⁷¹ Perkembangan yang cepat yang terjadi di Shenzhen telah menunjukkan keuntungan yang didapat dari diterapkan *open door policies* dan reformasi orientasi pasar, yang dijadikan sebagai pembantu untuk mengarahkan kebijakan, dan mendorong pengembangan ekonomi di beberapa tempat di Cina.

⁶⁸*Ibid.*

⁶⁹Chong Chor Lau dan Geng Hia sebagaimana yang dikutip dalam Koesmawan, "Penentuan Jenis Komoditas Ekspor Indonesia ke China: Pemanfaatan Hubungan Perdagangan Indonesia-China," <http://repository.gunadarma.ac.id:8000/492/1/Koesmawan_86-95.pdf>, diakses pada tanggal 22 April 2010.

⁷⁰Tatsuyuki Ota, "The Role of Special Economic Zones in China's Economic Development as Compared with Asian Export Processing Zones: 1979-1995," Toyo University, Tokyo, Japan, hal. 2.

⁷¹Wanda Guo dan Yueqiu Feng, *op. cit.*, hal. 1.

Semenjak tahun 1979, proyek-proyek industri dasar di Shenzhen telah tumbuh dengan cepat. Terdapat tiga hal penting yang menjadi kunci dalam transformasi kawasan industri ini, yaitu:⁷²

1. beralih fungsinya kawasan dari industri tradisional menjadi industri dengan teknologi tinggi;
2. perubahan dari operasi skala kecil dan tersebar-sebar menjadi sebuah kumpulan perusahaan-perusahaan skala besar; dan
3. dari hanya industri pemasangan dan penyelesaian menjadi industri manufaktur yang memproduksi barang dan produk berkualitas tinggi.

Shenzhen tetap menjadi tujuan penanaman modal yang menarik bagi para penanam modal asing. Pada tahun 1979, penggunaan modal asing di Shenzhen mencapai 153,7 juta dolar dan pada tahun 2006 meningkat menjadi 3,3 miliar dolar. Saat ini, sekitar 141 perusahaan yang termasuk dalam 500 perusahaan multinasional terbaik di dunia telah menanamkan modalnya di Shenzhen.⁷³

Banyak faktor yang menjadi kunci sukses bagi perkembangan KEK di Shenzhen, antara lain yaitu: *Pertama*, Pemerintah pusat telah membuat kebijakan khusus terkait dengan penyelenggaraan KEK di Shenzhen yang mana telah membantu untuk menciptakan kondisi dan lingkungan yang mendukung untuk meningkatkan daya saing industri. Ini merupakan kunci terpenting dalam majunya KEK di Shenzhen. Sebagai salah satu KEK di Cina, selama ini Shenzhen telah merasakan keuntungan dari diterapkannya kebijakan ekonomi yang bersifat lebih liberal dan terbuka, baik dalam menarik FDI dan dalam perdagangan internasional. Sebagai hasilnya, pemanfaatan penanaman modal asing secara langsung telah meningkat sebanyak 10% dari tahun 1980 sampai dengan tahun 2006, nilai ekspor mencapai 136,1 milyar dolar dan impor mencapai 101,7 milyar dolar pada tahun 2006.⁷⁴

Kedua, Shenzhen menjadi tempat tinggal bagi para pendatang dari lintas negara sampai dengan lintas benua. Hal ini dikarenakan Shenzhen memberikan

⁷²*Ibid.*, hal. 6.

⁷³*Ibid.*, hal. 5-6

⁷⁴*Ibid.*, hal. 8.

harapan bagi mereka untuk memiliki kehidupan yang lebih baik dengan tersedianya lapangan pekerjaan yang memadai. *Ketiga*, keadaan keuangan yang baik di Shenzhen menjamin bahwa pendanaan akan selalu tersedia bahkan untuk usaha-usaha yang memiliki resiko. Ini menjadi hal yang penting bagi peningkatan daya saing di kota tersebut. Terlebih lagi Shenzhen merupakan kota yang paling aktif dalam hal tersedianya modal asing yang ditanamkan oleh para penanam modal di Cina.⁷⁵

Keempat, dibangunnya infrastruktur yang baik di Shenzhen. Pelabuhan yang terdapat di Shenzhen menempati peringkat ke-4 dalam kategori penyediaan transportasi bisnis tingkat dunia dan bandar udara di Shenzhen merupakan bandar udara terbaik nomor tiga di Cina, dengan jumlah penumpang sebanyak 18,4 juta orang pada tahun 2006. Penawaran dan kualitas dari infrastruktur lainnya seperti jalan, jasa telekomunikasi dan keperluan lainnya termasuk ke dalam yang terbaik di Cina. Kesemua hal ini telah menciptakan lingkungan yang memiliki keuntungan logistik untuk meningkatkan daya saing industri di Shenzhen.⁷⁶

Kelima, Shenzhen memiliki keuntungan karena terletak di lokasi yang strategis. Sebagai kota pantai yang berbatasan dengan Hong Kong, penawaran Shenzhen untuk meningkatkan sektor industri dan daya saing didapat dari lokasinya yang berdekatan dengan Hong Kong yang dikenal sebagai pusat finansial, informasi dan pusat pelayanan skala internasional. Pembagian penanaman modal yang besar dari Hong Kong kepada Shenzhen terutama terjadi pada tahun-tahun pertama pengembangan KEK di Shenzhen.⁷⁷

Kunci terakhir dari suksesnya KEK di Shenzhen yakni Pemerintah Shenzhen telah secara efisien menjalankan perubahan kebijakan yang ada secara kontinyu dan meningkatkan kapasitas administratif. Pemerintah Shenzhen telah menyelenggarakan pelayanan yang tepat melalui pelayanan satu atap untuk perusahaan-perusahaan besar. Transparansi administratif juga telah ditingkatkan untuk memperkuat akuntabilitas Pemerintah. Seperti misalnya rencana pengembangan yang disusun oleh Pemerintah Shenzhen harus diajukan terlebih

⁷⁵*Ibid.*, hal. 8-9.

⁷⁶*Ibid.*, hal. 9.

⁷⁷*Ibid.*, hal. 9.

dahulu ke *People's Congress* untuk disetujui. Pada saat yang bersamaan, pendapat dan masukan dari masyarakat lokal harus didengarkan untuk meningkatkan transparansi dan keefektifan dalam proses pengambilan keputusan oleh pemerintah. Prosedur berbisnis di Shenzhen juga mudah dan singkat. Pemerintah Shenzhen juga telah mengimplementasikan kewajiban pelayanan individu (*personal service responsibility*) untuk memastikan bahwa proposal yang diajukan oleh perusahaan-perusahaan yang membutuhkan berbagai macam izin dari pemerintah diproses dalam waktu yang telah ditetapkan untuk itu.⁷⁸

2.3.2 India

Berdasarkan adanya kebutuhan untuk menaikkan penanaman modal asing dan promosi ekspor dari negara serta menyadari kebutuhan untuk memenuhi lapangan kesempatan bagi pengusaha dan produsen lokal untuk dapat bersaing secara global, pada bulan April tahun 2000 Pemerintah India telah mengumumkan dan mengenalkan suatu kebijakan di bidang ekonomi dalam negeri yakni KEK. Di sini KEK dijadikan wilayah asing untuk tujuan operasi perdagangan, bea cukai, dan perpajakan. KEK di India ini mempunyai bentuk yang serupa dengan KEK yang dijalankan di Cina.⁷⁹

KEK di India menawarkan sebuah kawasan yang terletak di dalam wilayah India yang beroperasi dengan paradigma yang global mengenai praktik berbisnis, kerangka peraturan, dan kebebasan untuk berbisnis dan berdagang tanpa adanya campur tangan dari pemerintah. Beberapa ciri penting dari KEK yang ada di India yaitu:⁸⁰

1. Merupakan daerah yang dirancang sebagai daerah bebas pabean dan diperlakukan seperti wilayah asing untuk perdagangan dan pabean serta pajak.
2. Beberapa kawasan di dalam KEK terbebas dari banyaknya hukum dan peraturan yang mengatur tentang ekspor dan impor.

⁷⁸*Ibid.*, hal. 10.

⁷⁹Rajiv Jain, "SEZ A Promising Business Destination" di dalam *SEZ Manual 2007*, (India: India Investment Publication, 2007), hal. 1.1.

⁸⁰*Ibid.*, hal. 1.2.

3. Kawasan-kawasan di dalam KEK dapat mengimpor bahan baku dan bahan mentah tanpa dikenai biaya pabean dan pajak (*domestik tariff area* "DTA").
4. Penjualan yang dilakukan di dalam area DTA diperbolehkan hanya dalam hal pembayaran bea yang dapat diterapkan.
5. Tidak diperlukannya izin khusus untuk melakukan impor.
6. Diperbolehkannya 100% FDI di sektor-sektor manufaktur, selain di bidang-bidang yang tertutup seperti: a) senjata dan amunisi, bahan peledak, dan lain-lain yang berhubungan dengan perlengkapan pertahanan serta kapal perang dan pesawat yang digunakan untuk menjaga pertahanan; b) zat-zat atau bahan-bahan kimia; c) zat-zat narkotika, psikotropika serta bahan kimia yang berbahaya; d) penyaringan dan pembuatan minuman beralkohol; dan e) rokok atau cerutu serta pembuatan pengganti tembakau.

Dalam hal pembentukan KEK, segala perusahaan swasta, publik, perusahaan patungan ataupun Pemda atau perwakilan dibawahnya dapat membentuk KEK dan bahkan perusahaan asing juga diizinkan untuk membentuk KEK di India. Kawasan-kawasan yang dibentuk di dalam KEK nantinya harus sesuai syarat dan ketentuan yang didasarkan pada hukum dan peraturan yang berlaku, seperti terpenuhinya rencana pembentukan dan peruntukan kawasan, cara pembuangan limbah yang dihasilkan dari kegiatan di kawasan tersebut, pengontrolan polusi yang dihasilkan, penyesuaian dengan peraturan di bidang industri dan ketenagakerjaan, dan sebagainya.⁸¹

Guna menunjang pembentukan KEK, Pemda setempat di India memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan KEK. Hal ini dikarenakan sebelum merekomendasikan proposal pembentukan KEK ke Menteri Perdagangan dan Industri India, Pemda setempat harus memastikan tersedianya kebutuhan dasar untuk pembentukan KEK di daerah mereka, seperti air, listrik dan infrastruktur. Oleh karena itu, Pemda mempunyai posisi yang sangat menentukan dalam membentuk dan mengembangkan KEK, karena Pemda disertai kewajiban oleh Pemerintah Pusat untuk memastikan bahwa daerah mereka memang cocok untuk dijadikan KEK.⁸²

⁸¹*Ibid.*

⁸²*Ibid.*, hal. xxxix.

Saat ini terdapat 8 KEK yang beroperasi penuh di India dan satu dari KEK terbesar di India telah dibentuk di Navi Mumbai Maharashtra. KEK Navi Mumbai tersebar di sebuah area seluas sekitar 50 km². KEK Navi Mumbai memiliki keuntungan-keuntungan yang berasal dari lokasinya yang strategis yakni berdekatan dengan Mumbai yang merupakan pusat perekonomian dan perdagangan di India. KEK Navi Mumbai memiliki akses yang baik ke *Jawaharlal Nehru Port Trust* berupa jalan dan rel kereta api dengan kondisi yang prima. KEK Navi Mumbai juga terletak di dekat kawasan industri-industri besar yang memberikan akses ke beberapa industri penunjang. Lokasi KEK Navi Mumbai yang terhubung dengan pusat pengetahuan Pune-Mumbai-Thane memberikan keuntungan tersendiri yakni memberikan kemudahan dalam menemukan orang-orang dengan keahlian tertentu yang cocok untuk langsung diterapkan dalam bidang pekerjaan yang ditawarkan di KEK Navi Mumbai.⁸³

Total luas area yang disediakan untuk pengembangan KEK Navi Mumbai adalah sekitar 4.377 ha dengan perkiraan dana yang dibutuhkan untuk mengembangkan KEK Navi Mumbai sebesar 520 juta dolar AS. Proyek pengembangan KEK Navi Mumbai ini mendapatkan dukungan yang penuh dari Pemerintah Maharashtra. Berbagai inisiatif telah diambil oleh Pemerintah Maharashtra untuk memulai proyek ini dan memosisikan KEK Navi Mumbai sebagai KEK yang diunggulkan di India, dengan cara seperti menunjuk *City & Industrial Development Corporation of Maharashtra*⁸⁴; membuat kerangka peraturan dan kebijakan untuk mempromosikan KEK Navi Mumbai; dan membentuk komite untuk melancarkan proses seleksi usaha patungan untuk berusaha di KEK Navi Mumbai.⁸⁵

Pembentukan KEK Navi Mumbai diperuntukkan untuk menumbuhkan FDI yang ditujukan untuk mengubah potensi ekonomi menjadi ekonomi riil dan

⁸³*Ibid.*, hal. 2.44.

⁸⁴CIDCO merupakan sebuah perusahaan yang seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah Maharashtra. Kehadiran CIDCO di sini sebagai perusahaan penyelenggara proyek yang akan memberikan KEK Navi Mumbai susunan atau aturan mengenai proses administrasi yang mana akan menjadikan proyek KEK Navi Mumbai berjalan dengan efektif, sebagaimana memberikan kemudahan akses ke quasi badan pemerintah yang akan memfasilitasi interaksi antara KEK Navi Mumbai dengan Pemerintah Maharashtra. Dikutip dari *ibid.*

⁸⁵*Ibid.*

sebagai dana pengembangan industri; menumbuhkan potensi dari industri-industri itu yang nantinya akan mempercepat terjadinya pertumbuhan dan pengembangan industri dan memajukan daya saing dalam hal ekspor.⁸⁶ Di India, modal asing yang terserap melalui KEK Navi Mumbai juga telah mengakibatkan berkembangnya ekonomi India. Pencapaian ini sebagian besar ditopang oleh pertumbuhan industri manufaktur. Biro Pusat Statistik India mencatat, dalam tiga bulan yang berakhir 30 September, Produk Domestik Bruto India meningkat 7,9% dari periode tahun sebelumnya, setelah melonjak pada 6,1% pada kuartal sebelumnya.⁸⁷ Selain itu India, sebagai negara industri baru yang giat melakukan transformasi ekonomi, kini memiliki cadangan devisa sekitar 200 miliar dolar AS. Bandingkan dengan cadangan ekonomi Amerika Serikat yang 72,5 miliar dolar AS, dan Inggris sebesar 71,1 miliar dolar AS.⁸⁸

Peneliti Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi Indonesia Nugroho Purwantoro mengatakan, India dan Cina telah berhasil menjadi magnet terkuat dalam menarik penanaman modal, menciptakan perusahaan-perusahaan lokal terkemuka, sekaligus menjadi pemain di pasar internasional.⁸⁹ Penanaman modal inilah yang menjadi kunci penting untuk menggerakkan roda perekonomian di kedua negara tersebut. Banyaknya modal yang masuk ke Cina dan India tidak lepas dari peranan KEK yang dibentuk oleh Pemerintah di kedua negara sebagai upaya memajukan ekonomi wilayah.

Hasil yang signifikan telah didapatkan. KEK di Shenzhen telah memberikan lompatan besar terhadap pertumbuhan ekonomi di Cina. Shenzhen yang pada awalnya hanyalah daerah kecil di Cina sekarang telah menjelma menjadi salah satu kekuatan ekonomi di Cina dengan pencapaian 48 miliar dolar

⁸⁶*Ibid.*


⁸⁷“PDB India meningkat 7,9%,” <<http://www.kontan.co.id/index.php/internasional/news/25872/PDB-India-Meningkat-79>>, diakses pada tanggal 21 Maret 2010.

⁸⁸“Strategi Indonesia Hadapi Ekonomi China dan India,” <<http://www.berita2.com/ekbis/makro/2306-strategi-indonesia-hadapi-ekonomi-china-dan-india.html>>, diakses pada tanggal 1 April 2010.

⁸⁹*Ibid.*

AS atau setara dengan 14% dari keseluruhan total ekspor yang dilakukan oleh Cina serta berhasil menarik FDI dengan total lebih dari 30 miliar dolar AS.

Belajar dari pengalaman KEK di Cina dan India, diketahui bahwa pengembangan kawasan ekonomi membawa keuntungan bagi perkembangan ekonomi. Keuntungan bersifat statis yang didapatkan yakni semakin kencangnya arus penanaman modal yang mengakibatkan terciptanya lapangan pekerjaan yang baru, peningkatan kuantitas dan variasi ekspor yang disertai dengan peningkatan daya saing ekspor, peningkatan industri dan alih teknologi, dan meningkatnya pendapatan pemerintah. Sementara itu, keuntungan dalam bidang sosial dan lingkungan yang didapatkan dari adanya KEK seperti adanya standar perburuhan yang melindungi kewajiban dan hak pekerja, pengembangan sumber daya manusia, serta pengaruh terhadap lingkungan sekitar KEK.⁹⁰



⁹⁰FIAS, *op. cit.*, hal. 32.

BAB 3

KEISTIMEWAAN-KEISTIMEWAAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS

3.1 Kebijakan Insentif di Beberapa Negara

Pemberian fasilitas dapat dirancang sedemikian rupa sehingga menjadi salah satu alat dalam strategi pengembangan KEKI. Ini dikarenakan pemberian fasilitas dapat menjadi daya tarik tersendiri dalam menarik penanaman modal, baik penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun PMA. Diharapkan fasilitas berupa insentif ini dapat menjadi stimulus pembangunan yang berkaitan dengan transfer teknologi, pengembangan SDM, pembangunan regional, dan juga bagian dari strategi industri nasional.

Sebelum masuk pada aturan pemberian fasilitas di KEKI, akan lebih baik jika kita melihat pada praktik pemberian fasilitas dan kemudahan dalam bentuk insentif di bidang penanaman modal di berbagai negara. Sebagai pembelajaran akan dikemukakan model insentif di bidang penanaman modal di Cina, Singapura, dan Filipina.

3.1.1 Insentif KEK di Cina

Dalam rangka mendorong lebih banyak masuknya modal asing dalam bentuk FDI, Pemerintah Cina memberikan insentif pajak kepada perusahaan FDI khusus dibidang industri manufaktur yang memenuhi kriteria. Bagi FDI dikenakan pajak perusahaan sebesar 24% dan bagi penanaman modal domestik dikenakan pajak perusahaan sebesar 33%.¹

¹SUCOFINDO, *op. cit.*, hal. VII-46-47

Tabel 3.1 Insentif *Corporate Tax* di Cina sampai dengan Tahun 2007

No	FDI Industri Manufaktur	Insentif <i>corporate tax</i>
1	Dengan operasional usaha minimal 10 tahun.	Pada 2 tahun pertama adalah 0%.
		Pada tahun ke-3 sampai dengan tahun ke-5 membayar 50% dari nilai pajak 24%.
2	Dengan modal yang disetorkan di atas 10 juta dolar AS dan masa operasional usahanya di atas 15 tahun. Atau Dengan bidang <i>high-tech</i> dengan modal yang disetorkan di atas 50 juta dolar AS.	Pada 2 tahun pertama adalah 0%
		Pada tahun ke-3 sampai dengan tahun ke-5 membayar 50% dari 24%, tetapi masih terdapat pengembalian 100% jatah pajak daerah ke penanam modal.
		Pada tahun ke-6 sampai dengan tahun ke-10, membayar 50% dari 24%, tetapi masih mendapat pengembalian 50% jatah pajak daerah ke penanam modal.
3	Melakukan tambahan penanaman modal penambahan modal yang disetor Atau Membangun industri baru dari hasil keuntungan perusahaan setelah membayar pajak, dengan masa operasional usahanya minimal 5 tahun.	Pengembalian setoran pajak sebesar 40% dari nilai yang telah dibayarkan terdahulu terhadap keuntungan yang telah di tanamkan kembali.

Sumber : Laporan Kajian mengenai Kelembagaan, Insentif, Kebijakan/Peraturan Terkait dan Infrastruktur pada Wilayah/Lokasi yang Potensial untuk Dikembangkan sebagai KEK.

Pada tahun 2008 diberlakukan ketentuan baru mengenai *corporate tax*, dimana Pemerintah Cina melakukan perubahan dalam sistem perpajakannya dengan landasan atau falsafah yang sangat mendasar, yaitu sistem perpajakan harus sederhana, sistem perpajakan harus memperkecil angka nilai %

(percentage) bayaran pajaknya, dan sistem perpajakan harus dapat mencakup lebih luas area target pajak serta memperketat pengawasan.² Beberapa langkah penting yang dilakukan pemerintah Cina yaitu:

1. menyamakan angka nilai pajak perusahaan lokal dengan perusahaan penanam modal asing menjadi 25%.
2. meniadakan sistem insentif 2 tahun 0% dan 3 tahun 50%. Insentif diberikan jika perusahaan memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. industri UKM dengan pajak perusahaan menjadi 20%.
 - b. industri manufaktur yang *high-tech* dikenakan pajak sebesar 15%.
 - c. industri manufaktur yang padat modal dengan nilai modal yang disetorkan minimal 10 sampai dengan 30 juta dolar AS dikenakan pajak perusahaan sebesar 15%.
 - d. pembayaran *corporate tax* terhitung dari perusahaan yang mendapatkan keuntungan.
3. masa peralihan bagi perusahaan yang sedang menikmati insentif perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku sampai dengan tahun 2007, akan dikenakan peraturan sebagai berikut:
 - a. perusahaan yang menikmati sistem perpajakan sebelum peraturan baru diberi masa tenggang 5 tahun dari sejak berlakunya peraturan perpajakan baru.
 - b. perusahaan yang saat diberlakukannya peraturan perpajakan baru dan belum memperoleh keuntungan, maka segera akan mengikuti peraturan perpajakan baru.³

3.1.2 Insentif pajak di Singapura

Pemberian fasilitas atau insentif pajak memang merupakan salah satu cara untuk menaikkan minat penanam modal terutama penanam modal asing untuk menanamkan modalnya ke lokasi atau negara. Pemberian insentif pajak kepada penanam modal juga dilakukan oleh Singapura. Fasilitas pajak yang diberikan di Singapura berupa insentif yang lebih ditujukan kepada perusahaan-perusahaan

²*Ibid.*

³*Ibid.*, hal. VII 47-48.

yang memiliki bidang usaha ekspor barang maupun jasa.⁴ Adapun insentif pajak secara umum yang diberikan oleh Singapura terbagi dalam beberapa kategori, yaitu:⁵

- a. Status pelopor (*pioneer status*). Pengurangan pajak diberikan atas pajak perusahaan untuk jangka waktu antara 5 sampai 10 tahun bagi perusahaan-perusahaan yang dianggap sebagai perusahaan pelopor atas persetujuan Menteri Keuangan. Keringanan pajak berlaku sejak tahun produksi perusahaan yang bersangkutan.
- b. Skema status pelopor bagi kegiatan perdagangan imbal beli (*pioneer status scheme for counter trade*). Skema insentif ini diberikan pada tahun 1986, yang dilaksanakan oleh *Trade Development Board*. Tujuan dari skema insentif ini adalah untuk menjadikan Singapura sebagai pusat jasa perdagangan imbal beli, dengan cara menarik perusahaan-perusahaan di bidang perdagangan imbal beli yang telah berpengalaman untuk memiliki pusat operasinya di Singapura. Perusahaan-perusahaan tersebut dibebaskan penuh dari PPh atas keuntungan dari kegiatan perdagangan imbal beli yang dilakukan untuk jangka waktu 5 tahun .
- c. Insentif terhadap perluasan yang dilakukan oleh perusahaan yang kuat (*expansion of established enterprise incentives*), yang diberikan dalam bentuk keringanan di bidang perpajakan untuk jangka waktu 5 tahun. Perusahaan yang berhak memperoleh insentif ini adalah perusahaan yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan memiliki status *expanding enterprise*.
- d. Perusahaan ekspor. Keringanan pajak untuk jangka waktu selama-lamanya 5 tahun dapat diberikan kepada perusahaan yang diklasifikasikan sebagai perusahaan ekspor. Dalam skema, 90% dari pendapatan yang diperoleh dari kegiatan ekspor dibebaskan dari pengenaan pajak.

⁴Rachmanto Surahmat, *Bunga Rampai Perpajakan* (Jakarta: Salemba Empat, 2007), hal. 58. Dikutip dari Agus Surahman, "Insentif Pajak dalam Mendorong Peningkatan Investasi dan Kaitannya dengan Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal" (Tesis Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009), hal. 39.

⁵Suparji, *Penanaman Modal Asing di Indonesia*, "Insentif v. Pembebasan", Cet. I, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, 2008), hal. 192. Dikutip dari *ibid*.

- e. *Investment Allowance Incentives*. Fasilitas ini diberikan kepada perusahaan yang telah disetujui untuk melaksanakan proyek-proyek manufaktur, tambahan manufaktur atas suatu produk, jasa teknik dan rekayasa yang bersifat khusus, kegiatan riset dan pengembangan, bidang konstruksi. Terhadap perusahaan-perusahaan tersebut diberikan fasilitas pengecualian pajak atas sejumlah keuangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan besaran nilai setara dengan *investment allowance* yang diberikan.
- f. *Post Pioneer Incentive*. Terhadap perusahaan-perusahaan yang status *pioneernya* sudah habis, dapat mengajukan permohonan perpajakan menjadi status *post pioneer*. Insentif ini diberikan atas dasar permohonan, jika terbukti perusahaan melakukan ekspansi dalam sejumlah kegiatan yang diinginkan maka perusahaan yang berstatus *post pioneer* tersebut dapat diberikan keringanan pajak perusahaan tidak kurang dari 15%.
- g. *Venture capital insentive* yang merupakan insentif yang diberikan untuk mendorong investasi di bidang teknologi baru, baik oleh perusahaan maupun individu. Untuk perusahaan minimal 50% sahamnya dimiliki oleh warga negara Singapura atau *permanent resident*. Kerugian yang dialami dalam investasi atau pada saat perusahaan dilikuidasi dapat dialihkan dengan PPh penanam modal.
- h. Insentif khusus bagi investor asing dimana *nonresident* di Singapura diberikan keringanan dan pembebasan pajak, antara lain pajak atas bunga dari deposito pada bank-bank di Singapura, pembebasan pajak dari *estate duty* dari deposito dalam mata uang asing Asia, *bonds* dalam dolar Asia, *bonds* pemerintah Singapura, serta pendapatan yang diperoleh dari kredit luar negeri yang disetujui atau fasilitas jaminan.

Dalam penerapan tarif pajak, khususnya bidang PPh, Singapura menetapkan 3 lapisan tarif dan tarif tertinggi untuk PPh suatu badan usaha sebesar 18% dan untuk wajib pajak perorangan dalam negeri ditetapkan 7 lapisan tarif dan tarif tertinggi PPh sebesar 20% dan untuk wajib perorangan bukan dalam negeri dikenakan 1 lapisan tarif PPh sebesar 15%. Singapura juga menerapkan *tax holiday* (pembebasan pajak) untuk jangka waktu tertentu. Pemberian fasilitas pajak di Singapura seperti pemberian tarif yang amat murah atau pembebasan

pajak ditujukan untuk menarik investasi global, oleh karena itu Singapura dikelompokkan sebagai *tax heaven countries*.⁶

3.1.3 Insentif KEK di Filipina

UU tentang KEK di Filipina memberikan *preferential tax treatment* kepada industri-industri yang terletak di kawasan *ecozones*.⁷ Konsep *ecozones* merupakan suatu konsep kawasan yang diperuntukkan untuk keseimbangan pembangunan dalam sektor industri, komersial, pertanian, dan tujuan pariwisata. Setiap *ecozone* harus menjadi kawasan mandiri dimana keterlibatan pemerintah sangat sedikit (*independent community with minimum government interference*), dengan pengertian bahwa *ecozones* harus dapat mengembangkan dan mengelola dalam sektor industri, komersial, pertanian, dan pariwisata tanpa harus mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat, serta harus dapat menyediakan sarana dan prasarana atau fasilitas umum yang memadai bagi komunitas sekitar kawasan.⁸

Di *ecozones* tersebut diberikan fasilitas berupa insentif fiskal dan nonfiskal. Adapun insentif-insentif tersebut, yaitu:⁹

1. Pelabuhan laut modern termasuk *open storage area, container yard*, pelabuhan udara modern, dan akses telekomunikasi serta infrastruktur yang baik dirancang sebagai *cyber city*.
2. Bebas pajak dan bea masuk untuk impor bahan baku dan barang modal, *spare parts, breeding stocks and genetic materials*.
3. Bebas PPh (*income tax holiday*) selama maksimum 4 tahun untuk industri yang bukan industri pelopor dan 8 tahun untuk industri pelopor.
4. Pembebasan atau pengecualian bea masuk pelabuhan dan pajak ekspor atau impor.

⁶*Ibid.*, hal 41.

⁷SUCOFINDO, *op. cit.*, hal. VII 31-32.

⁸*Ibid.*

⁹*Ibid.*, hal. VII 33-34.

5. Keringanan pajak substitusi impor (*tax credit for import substitution*) dan modal investasi (*capital equipment*), *breeding stocks* dan *genetic materials*.
6. Tambahan pengurangan pajak atas penambahan pengeluaran biaya kebutuhan tenaga kerja (*labour expenses*) dan biaya pendidikan pelatihan (*training expenses*).
7. Tidak membatasi pengiriman atau penitipan alat-alat perlengkapan.
8. Sebagai pengganti pajak nasional dan lokal, seluruh industri atau pelaku usaha di kawasan *ecozone*, terkecuali pelaku usaha jasa, membayar PPh usaha sebesar 5%.
9. Kemudahan mendapat visa, *permanent resident* bagi warga negara asing beserta keluarganya.
10. Kepemilikan asing bisa sampai 100% (*full foreign ownership of enterprise*) dan tidak ada kontrol devisa.
11. Tersedianya tenaga kerja dalam jumlah besar (*knowledge-based, multi-skilled, highly-educated, highly-trainable, dan English-speaking workforce*).

3.2 Kebijakan Insentif di Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia

Tidak mau kalah dengan negara-negara lain, Indonesia juga telah memberikan insentif di bidang penanaman modal. Secara umum pemberian insentif di bidang penanaman modal telah diatur dalam Bab X UU No. 25 Tahun 2007 tentang Fasilitas Penanaman Modal. Fasilitas penanaman modal ini diberikan kepada penanam modal yang melakukan penanaman modal di Indonesia. Fasilitas penanaman modal tersebut dapat diberikan kepada penanam modal yang melakukan perluasan usaha atau melakukan penanaman modal baru¹⁰, yang memenuhi salah satu kriteria berikut ini:¹¹

1. Menyerap banyak tenaga kerja;
2. Termasuk skala prioritas tinggi;
3. Termasuk pembangunan infrastruktur;
4. Melakukan alih teknologi;

¹⁰Indonesia (A), Pasal 18 Ayat (2).

¹¹*Ibid.*, Pasal 18 Ayat (3).

5. Melakukan industri pionir;
6. Berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu;
7. Menjaga kelestarian lingkungan hidup;
8. Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
9. Bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi; atau
10. Industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

Adapun bentuk-bentuk dari fasilitas yang diberikan dapat berupa:¹²

1. PPh melalui pengurangan neto sampai dengan tingkat tertentu terhadap jumlah penanaman modal yang dilakukan dalam waktu tertentu;
2. Pembebasan atau penangguhan PPN atas impor barang modal atau mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri selama jangka waktu tertentu;
3. Penyusutan atau amortisasi yang dipercepat; dan
4. Keringanan PBB, khususnya untuk bidang usaha tertentu, pada wilayah atau daerah atau kawasan tertentu.

Pembebasan atau pengurangan PPh dalam jumlah dan waktu tertentu hanya dapat diberikan kepada penanam modal baru yang merupakan industri pelopor, yakni industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.¹³ Bentuk-bentuk fasilitas yang telah dijabarkan sebelumnya dan pembebasan atau pengurangan PPh diberikan berdasarkan kebijakan industri nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah dan fasilitas ini tidak berlaku bagi PMA yang tidak berbentuk PT.¹⁴ Selain fasilitas-fasilitas yang telah disebutkan, Pemerintah juga memberikan kemudahan pelayanan dan atau perizinan kepada perusahaan penanaman modal

¹²*Ibid.*, Pasal 18 Ayat (4).

¹³Agus Surahman, *op. cit.*, hal. 50.

¹⁴Dalam Pasal 20 UU No. 25 Tahun 2007 disebutkan bahwa: "Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 tidak berlaku bagi penanaman modal asing yang tidak berbentuk perseroan terbatas."

untuk memperoleh hak atas tanah, fasilitas pelayanan keimigrasian, dan fasilitas perizinan impor.

Sebagai suatu kawasan yang khusus dibentuk dengan maksud meningkatkan arus penanaman modal, banyak insentif dan kemudahan yang ditawarkan di dalam KEKI. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Bab VI UU No. 39 Tahun 2009, ada berbagai macam fasilitas yang diberikan di dalam KEKI, yaitu: 1) perpajakan, kepabeanan dan cukai; 2) pajak daerah dan retribusi daerah; 3) pertanahan, perizinan, keimigrasian dan ketenagakerjaan, serta penanaman modal; dan 4) fasilitas dan kemudahan lain.

3.2.1 Perpajakan, Kepabeanan dan Cukai

Tingginya pajak yang harus dibayarkan kepada negara acap kali menjadi kerikil bagi para pengusaha di Indonesia. Mereka sering mengeluhkan tingginya tarif pajak yang membebani usaha mereka dan tidak jarang hal ini menjadi hambatan bagi kelancaran penanaman modal di Indonesia. Sebagai jalan keluarnya, KEKI menawarkan pengurangan dan bahkan pembebasan pajak tertentu kepada para penanam modal agar mereka tidak lagi merasa terpaksa menyisihkan sebagian uangnya untuk membayar pajak.

Pajak sendiri diartikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹⁵ Sementara itu, pengertian pajak menurut Prof. Dr. P.J.A. Andriani sebagai ilmuwan perintis perpajakan di Indonesia yaitu:

”Pajak adalah iuran kepada Negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan Pemerintahan.”¹⁶

¹⁵Indonesia (C), *Undang-undang Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*, UU No. 28 Tahun 2007, LN No. 85 Tahun 2007, TLN No. 4740, Pasal 1 Angka 1.

¹⁶Santoso Brotodiharjo, *Pengantar Hukum Pajak* (Bandung: PT. Eresco, 1991), hal. 2. Dikutip dari Agus Surahman, *op. cit.*, hal. 23.

Kewajiban membayar pajak tentu akan mengurangi keuntungan yang didapatkan oleh para penanam modal yang melakukan usaha di Indonesia. Agar para penanam modal tidak merasa rugi karena keuntungan yang telah diraihinya dengan susah payah harus dipotong dengan pajak yang tinggi, maka dapat diberikan beberapa kemudahan atau keringanan melalui insentif pajak di bidang perpajakan. Insentif pajak menurut A. Abdurachman dalam bukunya yang berjudul *Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan dan Perdagangan*, merupakan suatu usaha yang dilakukan dengan mengubah struktur sistem perpajakan yang telah ada, tingkat-tingkatnya atau akibatnya atau dengan perubahan lain dengan harapan akan memberikan dorongan pada penanaman modal atau kegiatan usaha.¹⁷

Insentif pajak ini sangat penting untuk diberikan karena nantinya akan sangat berguna untuk membantu kegiatan usaha agar bisa tetap bertahan dan berkembang. Insentif ini dapat diberikan kepada sektor usaha barang-barang pokok atau strategis yang digunakan masyarakat seperti terigu atau gula. Dengan memberikan insentif pajak ini diharapkan harga jual yang ditawarkan oleh pengusaha dapat diturunkan sehingga masyarakat memiliki kesempatan yang lebih besar untuk dapat membeli barang. Jika daya beli masyarakat terus berjalan dengan baik, kemungkinan besar akan mengakibatkan pengusaha dapat menjalankan perusahaannya dengan baik juga. Selanjutnya seiring dengan keuntungan yang meningkat, maka pembayaran pajak oleh pengusahapun semakin meningkat.¹⁸

Insentif juga dapat diberikan kepada para pengusaha yang berorientasi ekspor, sehingga harga barang-barang dari produk yang dijual oleh para pengusaha Indonesia di pasar internasional dapat lebih bersaing dengan harga-harga dari produk sejenis yang diproduksi oleh pengusaha negara pesaing. Selain ditujukan untuk mendorong kinerja bisnis atau usaha, pemberian insentif pajak juga dapat ditujukan untuk mendorong peningkatan penanaman modal ke Indonesia.¹⁹ Insentif pajak memang diperlukan untuk menumbuhkan penanaman

¹⁷*Ibid.*, hal. 22.

¹⁸*Ibid.*, hal. 65.

¹⁹*Ibid.*, hal. 65-66.

modal dan mendorong kegiatan usaha di Indonesia sehingga pembangunan ekonomi dapat berjalan dengan lebih baik. Walaupun disadari bahwa pemberian insentif pajak bukanlah satu-satunya faktor yang dapat menarik penanam modal, akan tetapi pemberian insentif pajak merupakan cara yang ampuh untuk mendorong peningkatan penanaman modal jika dilakukan melalui perencanaan yang matang dan disertai dengan pengawasan yang serius.²⁰

Selain memberikan insentif pajak guna menarik para penanam modal, Pemerintah juga memberikan fasilitas lain di bidang kepabeanan dan cukai, sebagaimana yang ingin diterapkan dalam KEKI nanti. Adapun fasilitas pajak yang diberikan dalam KEKI berupa:

1. Fasilitas PPh

Fasilitas PPh diberikan kepada setiap wajib pajak yang melakukan usaha di KEKI. Selain fasilitas PPh tersebut, juga diberikan fasilitas tambahan sesuai dengan karakteristik zona (area di dalam KEKI dengan batas tertentu yang pemanfaatannya sesuai dengan peruntukannya). Fasilitas PPh ini diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian fasilitas ini diatur dalam PP.²¹

2. Fasilitas PBB

Fasilitas perpajakan juga dapat diberikan dalam waktu tertentu kepada penanam modal berupa pengurangan PBB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²²

3. PPN atau PPnBM

Terhadap impor barang ke KEKI dapat diberikan fasilitas berupa tidak dipungut PPN atau PPN dan PPnBM untuk barang kena pajak.²³ Selain itu penyerahan barang dari tempat lain di dalam daerah pabean ke KEKI dapat diberikan fasilitas tidak dipungut PPN dan PPnBM²⁴, namun penyerahan

²⁰*Ibid.*, hal. 9-10.

²¹Indonesia (B), *op. cit.*, Pasal 30.

²²*Ibid.*, Pasal 31.

²³*Ibid.*, Pasal 32 Ayat (1) huruf c.

²⁴*Ibid.*, Pasal 32 Ayat (2).

barang kena pajak dari KEKI ke tempat lain di dalam daerah pabean sepanjang tidak ditujukan kepada pihak yang mendapatkan fasilitas PPN dikenakan PPN atau PPN dan PPnBM.²⁵

4. PPh impor

Fasilitas berupa PPh impor juga diberikan terhadap impor barang ke KEKI.²⁶

Fasilitas kepabeanan juga diberikan di dalam KEKI berupa penangguhan bea masuk terhadap impor barang ke KEKI.²⁷ Selain itu, fasilitas cukai juga diberikan terhadap impor barang ke KEKI, sepanjang barang yang diimpor itu merupakan bahan baku atau bahan penolong produksi.²⁸ Apabila barang impor tersebut dikeluarkan dari KEKI dan sepanjang pengeluaran tersebut tidak ditujukan kepada pihak yang memperoleh fasilitas pembebasan atau penangguhan bea masuk, cukai, atau pajak dalam rangka impor maka akan dikenakan bea masuk; dilunasi cukainya untuk barang kena cukai; dan dikenakan PPN atau PPN dan PPnBM, serta PPh impor.²⁹

3.2.2 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi yang terdiri atas kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Pungutan ini terdiri dari pajak daerah dan retribusi daerah.

Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan

²⁵*Ibid.*, Pasal 32 Ayat (3).

²⁶*Ibid.*, Pasal 32 Ayat (1) huruf d.

²⁷*Ibid.*, Pasal 32 Ayat (1) huruf a.

²⁸*Ibid.*, Pasal 32 Ayat (1) huruf b.

²⁹*Ibid.*, Pasal 33.

daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.³⁰ Sementara itu, retribusi daerah diartikan sebagai pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemda untuk kepentingan orang pribadi atau badan.³¹ Pemberian fasilitas berupa pajak daerah dan retribusi daerah ini dilakukan dengan cara memberikan insentif melalui pembebasan atau keringanan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada setiap wajib pajak yang melakukan usaha di KEKI. Selain insentif pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah juga dapat memberikan kemudahan lain.³²

3.2.3 Pertanahan, Perizinan, Keimigrasian, dan Penanaman Modal

a. Pertanahan

Keperluan akan tanah dalam penanaman modal memang tidak dapat dipungkiri. Tanpa adanya tanah yang memadai maka akan sulit bagi penanam modal untuk mendirikan pabrik guna memulai usahanya, karena tidak ada tempat yang tersedia baginya untuk membangun sarana yang diperlukan. Selain itu rumitnya prosedur untuk mendapatkan hak atas tanah kerap kali menjadi masalah yang cukup serius bagi penanam modal. Oleh karena itu, perlu dibuat suatu pemecahan agar masalah pertanahan tidak lagi menjadi faktor yang menghambat penanaman modal di Indonesia.

Terkait dengan isu tersebut, di KEKI ditawarkan fasilitas di bidang pertanahan yakni kemudahan dalam memperoleh hak atas tanah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.³³ Kemudahan yang diberikan disini antara lain percepatan pelayanan pengukuran, pendaftaran tanah, dan penerbitan sertifikat hak atas tanah.³⁴ Ini diharapkan dapat menjadi kunci dalam memudahkan proses

³⁰Indonesia (D), *Undang-Undang Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, UU No. 28 Tahun 2009, LN. No. 130 Tahun 2009, TLN. No. 5049, Pasal 1 Angka 10.

³¹*Ibid.*, Pasal 1 Angka 64.

³²Indonesia (B), *op. cit.*, Pasal 35.

³³*Ibid.*, Pasal 36.

³⁴Penjelasan pasal 36 UU NO. 39 TAHUN 2009.

mendapatkan hak atas tanah sehingga penanam modal dapat lebih mudah memperoleh hak atas tanah yang mereka inginkan.

b. Perizinan

Dalam rangka menarik penanam modal sebesar-besarnya, Indonesia harus menyiapkan insentif yang baik dan komprehensif. Insentif tersebut merupakan penyederhanaan perizinan yang selama ini menjadi momok yang menakutkan bagi penanam modal dikarenakan lamanya waktu yang diperlukan dan rumitnya birokrasi yang ada. Birokrasi yang panjang ini dapat menciptakan situasi yang kurang kondusif bagi kegiatan penanaman modal sehingga dapat menurunkan minat para penanam modal untuk menanamkan modalnya. Namun pada kenyataannya perizinan merupakan suatu langkah awal yang penting dalam memulai usaha di Indonesia. Dalam pasal 25 ayat (4) UU No. 25 Tahun 2007 disebutkan bahwa:

”Perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi yang memiliki kewenangan, kecuali ditentukan lain dalam UU.”

Perizinan disadari menjadi hal jalan pembuka yang penting bagi para penanam modal untuk menanamkan modalnya dan berusaha di Indonesia. Menanggapi banyaknya kendala yang dihadapi oleh penanam modal dalam mengurus perizinan, Pemerintah berupaya untuk mengatasinya dengan membuat kebijakan *one door service* yang lebih dikenal dengan istilah Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).³⁵ Pengaturan mengenai PTSP telah diatur dalam pasal 25 ayat (5) UU No. 25 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa izin yang dimaksud dalam pasal 25 ayat (4) tersebut diperoleh melalui PTSP. Dalam pasal 26 ayat (1) UU No. 25 Tahun 2007 dinyatakan bahwa PTSP ditujukan untuk membantu penanaman modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan

³⁵Hasil wawancara dengan Direktur Perencanaan Sarana, Prasarana, Jasa dan Kawasan BKPM Bpk. Ir. Syofyan Syafiudin pada tanggal 17 Maret 2010.

informasi mengenai penanaman modal.³⁶ Dengan sistem ini diharapkan melalui pelayanan terpadu di pusat dan daerah dapat diciptakan penyederhanaan perizinan dan percepatan penyelesaiannya.³⁷

Ruang lingkup PTSP di bidang penanaman modal mencakup pelayanan untuk semua jenis perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal yang diperlukan untuk melakukan kegiatan penanaman modal. Dalam pasal 26 ayat (2) dan (3) UU No. 25 Tahun 2007 disebutkan bahwa:

- (2) "Pelayanan terpadu satu pintu dilakukan oleh lembaga atau instansi yang berwenang di bidang penanaman modal yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan di tingkat pusat atau lembaga atau instansi yang berwenang mengeluarkan perizinan dan nonperizinan di provinsi atau kabupaten/kota."
- (3) "Ketentuan mengenai tata cara dan pelaksanaan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden."

Ketentuan yang mengatur mengenai PTSP yakni Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2009 tentang PTSP di Bidang Penanaman Modal (Perpres No. 27 Tahun 2009) yang menjadi payung hukum adanya PTSP di Indonesia.

³⁶Pembantuan terhadap penanam modal ini dilakukan dengan cara mempercepat, menyederhanakan pelayanan, meringankan atau menghilangkan biaya pengurusan perizinan (segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemda yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan) dan nonperizinan (segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas, dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan). Lihat Indonesia (E), *Peraturan Presiden tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal*, Perpres No. 27 Tahun 2009.

³⁷Indonesia (A), *op. cit.*, penjelasan umum paragraf 6.

Dalam pasal 2 Perpres No. 27 Tahun 2009 disebutkan bahwa PTSP diselenggarakan berdasarkan asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, serta efisiensi berkeadilan.³⁸ Diselenggarakannya PSTP ini dimaksudkan sebagai pemotong lambatnya birokrasi dan proses perizinan yang selama ini menjadi hambatan di bidang penanaman modal. Menurut Tamba P Hutapea, Direktur Deregulasi Pelayanan Modal BKPM, PTSP merupakan upaya memotong birokrasi panjang yang sering dikeluhkan penanam modal. Proses perizinan akan dipermudah dengan meringkas prosedur.³⁹

Kewenangan izin di berbagai lembaga dipangkas dan dilimpahkan agar menjadi satu pintu. Penanam modal tak perlu berinteraksi langsung secara fisik dengan petugas perizinan. Selanjutnya, minimal ada empat cakupan PTSP. *Pertama*, mencakup pelayanan semua jenis perizinan penanaman modal yang diperlukan untuk realisasi penanaman modal. Di sini diatur bagaimana pelayanan izin dilakukan. *Kedua*, pelayanan nonperizinan yang meliputi

³⁸Dalam Perpres No. 27 Tahun 2009 tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan penyelenggaraan PTSP berdasarkan asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara serta efisiensi berkeadilan. Namun, dalam penjelasan pasal 3 UU No. 25 Tahun 2007 diberikan penjelasan mengenai asas-asas tersebut. Adapun pengertian dari masing-masing asas tersebut yakni:

1. asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal;
2. asas keterbukaan merupakan asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal;
3. asas akuntabilitas merupakan asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir yang dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara merupakan asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya; dan
5. asas efisiensi berkeadilan merupakan asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

³⁹ “Pelayanan Terpadu Satu Pintu Potong Birokrasi Izin Investasi,”
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4bce7cf07e5cb/pelayanan-terpadu-satu-pintu-potong-birokrasi-izin-investasi-> diakses pada tanggal 9 Mei 2010.

penerbitan rekomendasi. Rekomendasi dimaksud adalah visa izin tinggal terbatas, pemberian fasilitas fiskal dan non fiskal, serta pelayanan informasi.⁴⁰

Poin *ketiga*, jelas Tamba, yaitu pelayanan pengaduan masyarakat atas hambatan pelayanan PTSP di bidang penanaman modal. Masyarakat berhak mengadukan hambatan-hambatan penanaman modal agar segera dicarikan solusinya. *Keempat*, pelayanan kemudahan pelaksanaan kegiatan penanaman modal, termaksud memberikan bantuan atau fasilitas pelayanan perizinan dan nonperizinan yang terkait dengan pelaksanaan penanaman modal.⁴¹

Terkait dengan fasilitas perizinan di KEK, kemudahan dan keringanan di bidang perizinan usaha juga akan diberikan melalui PTSP. Hal ini sesuai dengan amanat UU No. 25 Tahun 2007 yang mengamanatkan setiap perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh izin yang diperoleh melalui PTSP. Diharapkan dengan adanya PTSP di KEK dapat memudahkan para penanam modal untuk mengurus proses dan izin bagi mereka untuk menanam modal di Indonesia serta akan menghasilkan efisiensi saat mengurus izin penanaman modal.

c. Keimigrasian dan Ketenagakerjaan

Fasilitas lainnya yang ditawarkan di KEK yakni kemudahan di bidang keimigrasian. Seperti yang dinyatakan dalam pasal pasal 38 ayat (1) UU No. 39 Tahun 2009 bahwa di KEK diberikan kemudahan dan keringanan di bidang perizinan usaha, kegiatan usaha, perindustrian, perdagangan, kepelabuhan, dan keimigrasian bagi orang asing pelaku bisnis dan juga diberikan fasilitas keamanan. Dalam UU No. 39 Tahun 2009 ini tidak dijelaskan secara rinci mengenai pemberian kemudahan di bidang keimigrasian, namun jika melihat pada ketentuan dalam UU No. 25 Tahun 2007 kemudahan pelayanan dan/atau perizinan atas fasilitas keimigrasian itu dapat diberikan untuk.⁴²

⁴⁰*Ibid.*

⁴¹*Ibid.*

⁴²Indonesia (A), *op. cit.*, Pasal 23 Ayat (1).

1. penanaman modal yang membutuhkan tenaga kerja asing dalam merealisasikan penanaman modal;
2. penanaman modal yang membutuhkan tenaga kerja asing yang bersifat sementara dalam rangka perbaikan mesin, alat bantu produksi lainnya, dan pelayanan purnajual; dan
3. calon penanam modal yang akan melakukan peninjauan penanaman modal.

Para penanam modal asing juga akan diberikan berbagai macam fasilitas di bidang keimigrasian, yaitu:⁴³

1. izin tinggal terbatas bagi penanam modal asing selama 2 tahun;
2. diberikannya alih status izin tinggal terbatas bagi penanam modal menjadi izin tinggal tetap jika yang bersangkutan telah tinggal di Indonesia selama 2 tahun berturut-turut;
3. pemberian izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan bagi pemegang izin tinggal terbatas dan dengan masa berlaku 1 tahun diberikan untuk jangka waktu paling lama 12 bulan terhitung sejak izin tinggal terbatas diberikan;
4. diberikannya izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan bagi pemegang izin tinggal terbatas dan dengan masa berlaku 2 tahun diberikan untuk jangka waktu paling lama 24 bulan terhitung sejak izin tinggal terbatas diberikan; dan
5. pemberian izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan bagi pemegang izin tinggal tetap diberikan untuk jangka waktu paling lama 24 bulan terhitung sejak izin tinggal tetap diberikan.

Dengan adanya kemudahan dalam bidang keimigrasian tersebut, diharapkan akan dapat membantu para penanam modal asing yang ada di Indonesia dan menaikkan minat mereka untuk tetap berusaha di Indonesia. Terkait dengan hal tersebut, fasilitas lain yang juga disediakan di KEKI yakni fasilitas di bidang ketenagakerjaan, dimana kemudahan yang diberikan dalam bidang ketenagakerjaan yaitu dalam hal izin kerja yang diberikan kepada pihak asing yang memiliki jabatan sebagai direksi atau komisaris.⁴⁴ Di sini izin kerja bagi tenaga asing tidak perlu diperpanjang sampai berulang-ulang karena bagi mereka

⁴³*Ibid.*, Pasal 23 Ayat (3).

⁴⁴Indonesia (B), *op. cit.*, Pasal 41.

yang menjabat sebagai direksi atau komisaris maka izin kerjanya berlaku sepanjang mereka menjabat sebagai direksi atau komisaris. Ini merupakan salah satu kemudahan yang diberikan, mengingat hal tersebut akan memangkas waktu dan biaya bagi para tenaga asing yang diperuntukkan untuk itu dalam memperpanjang izin kerja mereka.

d. Penanaman modal

Mengenai fasilitas penanaman modal di KEKI, disebutkan dalam Pasal 39 UU No. 39 Tahun 2009 bahwa di KEKI nantinya tidak diberlakukan ketentuan yang mengatur bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal, kecuali yang dicadangkan untuk UMKM dan koperasi. Maksud dari pasal ini yaitu bagi penanam modal yang ingin menanamkan modalnya di KEKI nantinya tidak akan terganjal dengan banyaknya bidang usaha yang tidak bisa dimasuki karena ada persyaratan lain yang harus dipenuhi oleh penanam modal untuk bisa menanamkan modalnya di bidang-bidang tersebut. Dengan demikian fasilitas penanaman modal ini dapat dibilang telah mengurangi hambatan bagi penanam modal.

Bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan adalah bidang usaha tertentu yang dapat diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal dengan syarat-syarat tertentu, yaitu:⁴⁵

1. bidang usaha yang dicadangkan untuk UMKM dan koperasi;
2. bidang usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan (*joint venture*);
3. bidang usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
4. bidang usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu; dan
5. bidang usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus.

Persyaratan ini merupakan persyaratan bagi pembentukan badan usaha yang berbadan hukum Indonesia bagi penanam modal (khususnya penanam modal asing sebelum melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia).⁴⁶

⁴⁵Indonesia (E), *Peraturan Presiden Tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal*, Perpres No. 77 Tahun 2007, Pasal 2 Ayat (1).

⁴⁶*Ibid.*, Pasal 2 Ayat (3).

Pengaturan mengenai bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan ini dirasakan dapat menghambat penanam modal yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia. Seperti contohnya, jika ada penanam modal asing yang ingin menanamkan modal di bidang usaha perusahaan rotan, maka penanam modal asing tersebut harus mencari mitra dari pihak Indonesia agar ia dapat memasuki bidang usaha itu. Ini tentu dapat menjadi hambatan tersendiri bagi penanam modal asing tersebut.

Ketentuan mengenai bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan tidak diberlakukan di KEKI, kecuali bidang usaha yang memang dicadangkan untuk UMKM dan koperasi. Ini berarti penanam modal dapat memasuki bidang-bidang usaha tanpa harus memperhatikan persyaratan seperti kemitraan (seperti misalnya perusahaan rotan tadi maka penanam modal asing bisa memasuki bidang usaha tersebut tanpa harus bermitra dengan penanam modal dalam negeri), kepemilikan modal, lokasi tertentu, dan dengan perizinan khusus. Dengan demikian fasilitas penanaman modal di KEKI ini telah membuka kesempatan baru bagi penanam modal untuk lebih aktif memasuki bidang-bidang usaha penanaman modal di Indonesia.

3.2.4 Fasilitas dan Kemudahan Lainnya

Selain pemberian fasilitas dan kemudahan sebagaimana yang telah dijabarkan di atas, zona yang berada di dalam KEKI dapat diberikan fasilitas dan kemudahan lainnya. Pemberian fasilitas dan kemudahan tersebut diatur oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.⁴⁷ Berbagai fasilitas dan kemudahan di bidang perpajakan, kepabeanan, cukai, pertanahan, perizinan, keimigrasian, ketenagakerjaan sampai penanaman modal yang diberikan merupakan primadona yang ditawarkan di KEKI dan ditujukan untuk meningkatkan daya saing Indonesia. Walaupun sampai dengan penelitian ini dibuat belum ada pengaturan yang lebih khusus dan rinci mengenai pemberian fasilitas dan kemudahan di KEKI, akan tetapi dapat dilihat bahwa fasilitas dan kemudahan yang ditawarkan ini cukup menjanjikan. Diharapkan fasilitas dan kemudahan yang diberikan ini dapat menjadikan penanam modal asing lebih

⁴⁷Indonesia (B), *op. cit.*, Pasal 40.

memilih Indonesia ketimbang negara lainnya sebagai negara tujuan penanaman modal, sehingga keinginan Pemerintah untuk dapat memaksimalkan arus penanaman modal di Indonesia bisa tercapai.



BAB 4

TANJUNG API-API MENUJU KAWASAN EKONOMI KHUSUS DI INDONESIA

4.1 Aspek Strategis dan Potensi Provinsi Sumatera Selatan

4.1.1 Letak Strategis Provinsi Sumatera Selatan

Provinsi Sumatera Selatan terletak di lereng bagian selatan pulau Sumatera antara antara 1°- 4° LS dan 102°-108° BT dengan luas 9.716.800 ha. Letak strategis posisi geografis Provinsi Sumatera Selatan:

1. Bagian timur, berada di lereng pegunungan Bukit Barisan sehingga terlindung dari bencana alam, seperti gempa bumi yang sering terjadi di sepanjang kawasan deretan gunung berapi yang berada di tepi barat.
2. Bagian Selatan, sebagai lereng atas, merupakan daerah perbukitan dengan luas 769.000 ha (7,70%) dan ketinggian >100 m di atas permukaan laut (dpl). Lereng tengah sebagian besar berombak sampai berbukit dengan luas 3.107.000 ha dan ketinggian 25-100 m dpl. Bagian ini memiliki kondisi curah hujan tipe A sehingga lereng atas sampai tengah memiliki laju erosi dan pencucian hara yang sangat tinggi. Lereng bawah dengan luas 5.471.000 ha dan ketinggian <25 m dpl memiliki fisiografi dengan pola aliran sungai sejajar dan lebar.
3. Pada fisiografi datar, 2.980.000 ha merupakan daerah rawa yang berbatasan langsung dengan laut, dan 961.000 ha merupakan lahan rawa pasang surut.

Dengan kondisi demikian, Sumatera Selatan memiliki kekayaan mineral vulkan dan kelautan, terutama di lahan rawa pasang surut.¹ Selain itu, Provinsi Sumatera Selatan juga menempati posisi strategis secara geografis karena berdekatan dengan tiga negara yaitu, Malaysia, Singapura dan Thailand. Provinsi Sumatera Selatan juga memiliki keuntungan secara geoeconomis karena berdekatan dengan kawasan kerjasama regional Indonesia-Malaysia-Singapura *Growth Triangle* (IMS-GT) dan Indonesia-Malaysia-Thailand *Growth Triangle* (IMT-GT).

¹“Letak Geografis”, http://sumsel.litbang.deptan.go.id/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=26&Itemid=37, diakses pada tanggal 16 Mei 2010.

4.1.2 Potensi Provinsi Sumatera Selatan

4.1.2.1 Pertambangan

Selain memiliki keunggulan yakni terletak di lokasi yang strategis, Provinsi Sumatera Selatan juga memiliki banyak potensi sumber daya energi (SDE) yang cukup berlimpah seperti minyak bumi, batubara, gas bumi, gas *Coal Bed Methane* (CBM), mikrohidro dan biomasa. Begitu besarnya keanekaragaman potensi SDE yang dimiliki Provinsi Sumatera Selatan hingga tidaklah berlebihan jika julukan sebagai "Lumbung Energi Nasional" melekat untuk provinsi ini. Perencanaan yang matang, pengembangan dan pengelolaan sumber energi saat ini terus diupayakan bukan hanya oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan namun seluruh elemen masyarakat juga pelaku usaha.²

Berbagai potensi pertambangan dan energi yang dimiliki oleh Provinsi Sumatera Selatan, meliputi:

1. Minyak bumi, dengan total cadangan diperkirakan sebesar 5.034.082 MSTB³ dengan produksi eksploitasi rata-rata 3.718.720 barrel per hari.⁴
2. Cadangan gas alam mencapai 7.238 BSCF dan produksi eksploitasi 4 tahun terakhir rata-rata 2.247.124 MMSCF.⁵ Gas bumi ini dapat dijadikan bahan pembangkit tenaga listrik, produksi plastik dan pupuk.⁶
3. Cadangan batubara sebesar 22,24 miliar ton (kini telah berkurang menjadi sekitar 18,13 miliar ton, dimana 13,07 miliar ton belum dikelola sama sekali)⁷ yang tersebar di Kabupaten Muara Enim, Lahat, Musi Banyu Asin, Musi Rawas, Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ilir dan kota Prabumulih. Mutu

²"Pemerintah Prov. Sumatera Selatan Bertekad Optimalkan Potensi Sumber Daya Energi Daerah", <http://www.indonesia.go.id/id/index.php?option=com_content&task=view&id=12124&Itemid=850>, diakses pada 16 Mei 2010.

³*Ibid.*

⁴"Sumsel dalam Percaturan Ekonomi Internasional", <<http://www.ristek.go.id/?module=News%20News&id=5360>>, diakses pada tanggal 16 Mei 2010

⁵*Ibid.*

⁶SUCOFINDO, *op. cit.*, hal. V-100.

⁷*Op. cit.*

cadangan batubara pada umumnya berjenis *lignite* dengan kandungan kalori antara 5.000-6.500 kCal/kg.⁸

4. Potensi energi lainnya berdasarkan *Master Plan* Provinsi Sumatera Selatan 2006-2025 yaitu, potensi terduga CBM sebesar 120 tcf, potensi energi air kapasitas dibawah 10 Mw yang tersebar di daerah dataran tinggi bagian barat, potensi mikrohidro mencapai 10.238 Kw. Sementara itu, Provinsi Sumatera Selatan juga memiliki biomasa dengan luas lahan kehutanan yang mencapai 53%, perkebunan 28% serta pertanian yang mencapai 7,5%, potensi biomasa dari limbah ini diperkirakan mencapai 16.034,24 GWh.⁹

4.1.2.2 Pertanian, Perikanan, dan Peternakan

Selain terkenal sebagai Lumbung Energi Nasional dengan rata-rata pertumbuhan produksi sektor pertambangan sebesar 21,6% pertahun, Provinsi Sumatera Selatan juga dikenal sebagai Lumbung Pangan. Hal ini dibuktikan dengan luasnya lahan pertanian yang dimiliki oleh Provinsi Sumatera Selatan yakni mencapai 70% dari daratan atau 5,5 juta ha areal persawahan dan ladang serta 1,8 juta ha perkebunan.¹⁰

Dalam Seminar Nasional “Posisi Strategis Sumsel dalam Percaturan Ekonomi Internasional” yang diselenggarakan dalam rangka Hari Pers Nasional 2010, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Radjasa menyampaikan bahwa rata-rata pertumbuhan produksi padi di Sumatera Selatan mencapai 6,8% serta perluasan wilayah pertanian berkisar 3,45%. Selain itu, komoditas unggulan seperti kelapa sawit, karet, kelapa dan kopi serta sektor perikanan mampu menghasilkan rata-rata kontribusi tahunan sebesar 16%. Sumatera Selatan memiliki potensi cukup strategis dalam perekonomian internasional karena

⁸*Op. cit.*

⁹“Pemerintah Prov. Sumatera Selatan Bertekad Optimalkan Potensi Sumber Daya Energi Daerah,” <http://www.indonesia.go.id/id/index.php?option=com_content&task=view&id=12124&Itemid=850>, diakses pada tanggal 16 Mei 2010.

¹⁰“Sumsel dalam Percaturan Ekonomi Internasional”, <<http://www.ristek.go.id/?module=News%20News&id=5360>>, diakses pada tanggal 16 Mei 2010.

memiliki SDA yang cukup banyak dan komoditas unggulan untuk diekspor ke luar negeri.¹¹

Sumatera Selatan juga terkenal dengan produksi buah-buahan khususnya duku, durian, nanas dan pisang. Luas perkebunan duku mencapai 3.851 ha dengan produksi 62.226 ton, perkebunan durian 40.486 ha total produksi 29.000 ton. Perkebunan nanas mencapai 4.670 ha dan total produksinya 513.858 ton. Selain itu, perkebunan alpukat terhampar di atas lahan 275 ha dengan produksi 1.852 ton, perkebunan belimbing 95 ha memproduksi 1.786 ton, perkebunan jambu biji 311 ha memproduksi 13.085 ton, perkebunan jambu 834 ha memproduksi 15.442 ton, perkebunan jeruk siam 7.003 ha memproduksi 2.660.363 ton, perkebunan manggis 763 ha memproduksi 2.286 ton dan perkebunan nangka seluas 1.484 ha dengan produksi 18.681 ton.¹²

Provinsi ini juga memiliki sumber daya perkebunan seluas 1.878.983 ha yang merupakan perkebunan milik rakyat dan perusahaan, terdiri dari perkebunan karet, kelapa sawit, tebu, kopi, kelapa, lada dan lainnya dengan total produksi 4.040.150 ton. Ada empat komoditas yang dominan yaitu kelapa sawit, karet, kopi dan kelapa. Keempat komoditas tersebut tersebar hampir tersebar di semua kabupaten/kota. Kepemilikan perkebunan rakyat masih dominan dibandingkan milik perusahaan dan lainnya. Areal produksi karet rakyat seluas 1,2 juta ha, diikuti lahan produksi kelapa sawit 1,1 juta ha. Selama 20 tahun terakhir, laju pertumbuhan kedua komoditas ini sangat fantastis sebagai hasil kerja keras semua komponen yang berkecimpung dibidangnya.¹³

Di sektor perikanan dan kelautan, penduduk yang menggeluti sektor ini mencapai 115.388 rumah tangga perikanan. Persentase perikanan diperoleh dari hasil budidaya ikan (56,18%), perairan umum (39,31%) dan perikanan laut (4,51%). Pembangunan perikanan dititikberatkan pada pembangunan perikanan budidaya, termasuk di dalamnya pasca panen, yang pada 2005 mencapai 88.954,5

¹¹*Op. cit.*

¹²“Sumber Daya Alam Provinsi Sumatera Selatan”, <http://www.indonesia.go.id/id/index.php?option=com_content&task=view&id=3530&Itemid=1954> diakses pada tanggal 17 Mei 2010.

¹³*Ibid.*

ton. Hasil produksi ternak mulai dari daging, susu dan telur terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2005, produksi daging sapi, kerbau, kambing, babi dan unggas mencapai 44.676 ton. Sedangkan produksi susu segar mencapai 277.000 liter dan produksi telur sebesar 46.183 ton.¹⁴

4.1.2.3 Pariwisata

Selain kaya akan SDE dan SDA, Provinsi Sumatera Selatan juga memiliki objek-objek wisata yang menarik. Pariwisata di daerah Sumatra Selatan cukup potensial untuk dikembangkan. Daerah ini memiliki obyek wisata yang beraneka ragam, baik wisata alam, sejarah maupun budaya. Sumatera Selatan memiliki obyek wisata berupa gunung-gunung dengan flora dan fauna yang beragam, seperti Taman Nasional Kerinci Seblat, sungai, danau, garis pantai yang sangat panjang, dan aneka ragam tradisi serta budaya yang unik dan menarik.

Wisata alamnya adalah Danau Ranau Kabupaten Ogan Komering Ulu, Musi Rawas, dan Musi Banyuasin. Panorama pantainya antara lain pantai Parai Tenggini, pantai Matras di Pulau Bangka, dan pantai Pasir Padi di Pulau Belitung. Panorama air terjun terdapat di Kabupaten Muara Enim dan Lahat. Wisata budayanya meliputi Bukit Serelo, Gunung Dempo, Rumah Limas, pemukiman suku terasing Anak Dalam dan Kubu. Sumatera Selatan pun juga memiliki wisata sejarah antara lain situs Sri Wijaya berupa batu purbakala, patung kuno, dan museum di Palembang, kompleks Pemakaman di Bukit Siguntang serta Benteng Kuto Besak.

4.2 Persiapan Provinsi Sumatera Selatan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia

Berdasarkan kajian proposal dari provinsi Sumatera Selatan, Pemda mengusulkan kandidat lokasi KEKI adalah Tanjung Api-Api yang terletak di Kabupaten Banyuasin. Pada rencana awal akan dibangun kawasan industri terpadu seluas ±13.000 ha yang dilengkapi sarana dan prasarana antara lain terdiri dari: 1) pelabuhan kontainer = 80 ha; 2) pelabuhan dan terminal curah air = 85 ha; 3) pelabuhan penyeberangan = 21 ha; 4) pelabuhan *stock pile* batubara = 80 ha; 5)

¹⁴*Ibid.*

pelabuhan/terminal kargo = 80 ha; 6) pangkalan TNI AL dan polo air = 10 ha; 7) kawasan industri, pergudangan, kawasan perumahan = 400 ha.¹⁵

Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki sejarah yang panjang. Pada abad ke-7 sampai dengan abad ke-13 Masehi, Sumatera Selatan merupakan pusat kekuasaan kerajaan Sriwijaya dan Palembang sebagai ibukota kerajaan. Di masa kejayaan, Sriwijaya dikenal sebagai pusat pendidikan dan ilmu pengetahuan mengenai agama Buddha terbesar di Asia Tenggara. Pada saat itu kerajaan Sriwijaya dengan kekuatan armadanya yang tangguh, selain menguasai jalur perdagangan dan pelayaran antara laut Cina Selatan dan Samudera Hindia, juga telah menjadikan daerah ini sentra pertemuan antar bangsa.¹⁶

Di Sumatera Selatan terdapat sebuah sungai yang dikenal dengan Sungai Musi yang merupakan tulang punggung transportasi di Palembang, ibu kota Sumatera Selatan. Masalah pendangkalan, pengerukan dengan biaya yang sangat besar, merupakan satu sisi beban berat bagi transportasi di sungai ini. Sisi lainnya, pelabuhan Boom Baru di sungai ini sudah tidak lagi efisien bagi transportasi masa depan.¹⁷ Pelabuhan Boom Baru sendiri juga sulit dikembangkan karena lokasinya yang dikelilingi oleh pemukiman penduduk. Di samping itu kolam pelabuhan sulit diperluas karena terbatas pada lebar Sungai Musi yang hanya 300-500 meter. Ironisnya di tengah lokasi terminal peti kemas terdapat situs makam raja-raja Kesultanan Palembang yang tidak dapat digusur begitu saja. Situs itu sendiri memiliki sejarah yang tidak ternilai bagi Palembang.¹⁸

Kinerja pelabuhan Boom Baru di Sungai Musi sejak tahun 1996 terus turun, angka ekspor pada tahun 1996 mencapai 1.839.077 ton menjadi 1.822.722 ton pada tahun 1997 dan menjadi 1.121.688 ton pada tahun 1998. Sementara pada bulan November tahun 1999, angka ekspor hanya menunjukkan angka 899.915 ton. Hal ini berbanding terbalik dengan impor, dimana jumlah impor menunjukkan kenaikan. Bila pada tahun 1996 jumlah impor hanya 119.114 ton,

¹⁵SUCOFINDO, *op. cit.*, hal. V 93-94.

¹⁶*Ibid.*, hal. V 95.

¹⁷*Ibid.*

¹⁸*Ibid.*

pada tahun 1997 jumlah impor meningkat menjadi 219.689 ton. Pada tahun 1998 sedikit turun menjadi 203.561 ton tetapi sampai bulan November 1999 jumlah impor kembali naik menjadi 346.951 ton.¹⁹

Pelabuhan Boom Baru dapat dikatakan tidak mampu lagi untuk mengatasi perkembangan zaman. Oleh karena itu, dibangunlah Pelabuhan Samudera Tanjung Api-Api di Bumi Sriwijaya ini untuk meningkatkan daya saing Provinsi Sumatera Selatan. Keinginan membangun Pelabuhan Samudera di Tanjung Api-Api telah direncanakan sejak zaman pemerintahan kolonial Belanda. Studi yang mendalam tentang pelabuhan ini sudah dilakukan oleh konsultan EG Frankell Inc. pada tahun 1976. Pada tahun 1992, Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Perhubungan juga melakukan pengujian dan penelitian tentang rencana penghubung pelabuhan itu. Hal yang sama juga dikerjakan oleh *Japan International Consultant Agency* yang dilanjutkan dengan penerbitan rencana detail tata ruangnya. Terakhir penelitian sejenis dilaksanakan oleh konsultan Bechtel sebagai perwujudan *Memorandum of Understanding* antara PT. Panca Sahabat Sejati, PT. Pelindo II, dan PT. Kereta Api. Hasil dari studi ini merekomendasikan Pelabuhan Tanjung Api-Api layak untuk dikembangkan. Tanjung Api-Api juga diprioritaskan sebagai pelabuhan penyeberangan pemersatu antara kawasan darat dan pulau-pulau di Sumatera Selatan.²⁰

Pembangunan Pelabuhan Tanjung Api-Api di Sumatera Selatan harus tetap jalan karena sumber daya alam seperti batubara yang mencapai miliar ton di daerah ini harus diangkut melalui pelabuhan samudera itu. Gubernur Sumatera Selatan, H. Alex Noerdin, di Palembang mengatakan saat ini produksi batubara yang berada di Tanjung Enim masih diangkut melalui Tarahan, Lampung dengan kapasitas angkut hanya 10 juta ton per tahun. Sementara itu, cadangan batubara di provinsi ini terutama dari Tanjung Enim

¹⁹*Ibid.*, V-96.

²⁰*Ibid.*, hal. V 97.

masih cukup besar sehingga pembangunan pelabuhan Tanjung Api-Api tersebut harus tetap jalan.²¹

Menurut Alex Noerdin, pembangunan pelabuhan Tanjung Api-Api harus tetap jalan, sehingga dapat diselesaikan lebih cepat untuk meningkatkan kapasitas produksi batubara hingga mencapai 100 juta ton per tahun. Selain batubara, keberadaan pelabuhan tersebut juga akan meningkatkan kapasitas produksi SDA lainnya, seperti cadangan gas bumi mencapai 24,18 TSCF/MMSTB (triliun standar kubik fit), dan cadangan minyak bumi 757,4 MMSTB, termasuk hasil perkebunan berupa minyak sawit mentah. Oleh karena itu, pelabuhan Tanjung Api-Api harus segera terwujud.²²

Pelabuhan Samudera dan penyeberangan darat Tanjung Api-Api direncanakan akan dibangun di Semenanjung Tanjung Api-Api, Kabupaten Banyuasin. Tanjung Api-Api adalah sebuah Tanjung yang terletak di Teluk Tomini-Ampana-Tojo Una-Una. Lokasi ini dapat ditempuh dengan berjalan kaki selama 5 jam atau dengan *speed boat* selama 20 menit. Keunikan dari tanjung ini yaitu adanya gas alam yang keluar seara alami di sepanjang tanjung. Jika digali dengan kedalaman sekitar 5-10 cm, maka akan keluar gas alam yang dapat dinyalakan dengan korek api dan api tersebut akan menyala terus sampai kembali ditutup dengan tanah.

Letak semenanjung yang berhadapan langsung dengan Selat Bangka tersebut dinilai strategis untuk pengembangan angkutan laut Sumatera Selatan di masa yang akan datang. Dengan adanya Pelabuhan Samudera Tanjung Api-Api itu, diharapkan seluruh komoditas penting asal Sumatera Selatan dapat langsung diangkut melalui pelabuhan.²³ Di sekitar Tanjung Api-Api menurut rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuasin disiapkan kawasan penunjang strategis *South Sumatra Eastern Corridor Development* (SecDe) seluas 40.000 ha. Dalam areal SecDe direncanakan dibangun beberapa kawasan industri,

²¹“Perkembangan Pelabuhan Tanjung Api-Api Harus Jalan, <<http://www.koran-jakarta.com/berita-detail-terkini.php?id=1505>> diakses pada 16 Mei 2010.

²²*Ibid.*

²³SUCOFINDO, *op. cit.*, hal. V-98.

diantaranya jalan besar dan jalur kereta api, kawasan industri, kawasan teknologi, area halal, dan wisata alam, serta bio industri.²⁴

Terkait dengan pembangunan Pelabuhan Tanjung Api-Api, pada proses pembangunannya ada suatu permasalahan besar dimana lokasi Tanjung Api-Api dari km 0-64 tidak termasuk ke dalam hutan lindung, namun dari km 64-68 termasuk ke dalam kawasan hutan lindung. Sampai saat ini masih timbul pro dan kontra terhadap alih fungsi hutan lindung menjadi Pelabuhan Samudera Tanjung Api-Api. Pihak yang kontra yang biasanya merupakan aktivis lingkungan menyatakan bahwa alih fungsi ini sama saja dengan membunuh ekosistem yang ada, karena pembukaan akses jalan yang mendekati proyek pelabuhan, kerusakan lingkungan yang serius terjadi di kawasan hutan lindung *mangrove* dan nipah seluas 600 ha. Ribuan batang pohon *mangrove* dan nipah ditebangi dengan alat manual parang dan alat berat bulldoser. Padahal, hutan *mangrove* dan nipah tersebut menjadi tempat tinggal sejumlah satwa yang tergolong langka, seperti elang laut, babi hutan, biawak, berbagai jenis burung kicau, ikan pesut, dan lainnya. Ini artinya, kerusakan di hutan *mangrove* dan nipah otomatis juga bakal mengancam keberadaan satwa.²⁵

Sejak pertama kali digagas oleh mantan Gubernur Sumatera Selatan Ramli Hasan Basri, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera Selatan merupakan salah satu lembaga pemerhati lingkungan yang memprotes proyek tersebut. Alasan penolakan ini yaitu proyek ini merusak kawasan hutan *mangrove* seluas 600 ha serta mengancam ekosistem di dalamnya. Menanggapi kritik yang disampaikan, Direktur Utama Badan Pengelola Pelabuhan Tanjung Api-Api Sofyan Rebuin menjelaskan bahwa Pemprov sudah berencana menukar guling lahan hutan *mangrove* seluas 600 hektar dengan 1.200 hektar lahan milik Pemprov Sumsel. Ini dilakukan sebagai wujud konsistensi Pemprov dalam melestarikan lingkungan.²⁶

²⁴*Ibid.*, hal. V-100

²⁵“Tanjung Api-Api yang Masih Hadapi Masalah”, <<http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/05/21/02043911/function.simplexml-load-file>> diakses pada tanggal 17 Mei 2010.

²⁶*Ibid.*

Areal pengganti itu adalah kawasan yang bukan di dalam areal hutan. Itu areal yang dimiliki masyarakat. Dalam hal ini Pemda wilayah tersebut harus membeli lahan yang dimiliki oleh masyarakat dan kawasan itu dijadikan hutan. Ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, di antaranya harus menyertakan amdal dan sebagainya. Khusus kasus Tanjung Api-Api, karena memang permohonannya disampaikan gubernur dan resmi, tim dari Departemen Kehutanan kemudian menindaklanjutinya dengan peninjauan ke lapangan. Dengan demikian pembangunan Tanjung Api-Api ini tidak menyalahi prosedur yang ada.²⁷

Terlepas dari permasalahan yang ada, dalam waktu dekat, Pemerintah akan menetapkan kawasan Pelabuhan Samudera Tanjung Api-Api menjadi KEKI dan mencanangkan klaster industri di Sumatera Selatan. Penetapan Tanjung Api-Api sebagai KEKI akan memacu pertumbuhan ekonomi di sebelah timur Sumatera karena kawasan itu merupakan jalur transportasi menuju rute timur Sumatera sehingga arus barang di jalur tersebut menjadi lebih efisien disertai dengan biaya yang relatif murah dalam kegiatan ekspor impor.²⁸

Tabel 4.1 Konsep Pengembangan Kandidat Lokasi KEK Tanjung Api-Api sampai dengan Tahun 2007

No	Pengembangan Kawasan	Kajian Rincian Pengembangan
1	Konsep	Sebelumnya Tanjung Api-Api direncanakan sebagai pengembangan kawasan industri terpadu seluas 13.000 ha, yang akan terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> 1. pelabuhan kontainer seluas 80 ha; 2. pelabuhan terminal curah cair seluas 85 ha; 3. pelabuhan penyeberangan seluas 21 ha; 4. pelabuhan <i>stock pile</i> batu bara seluas 80 ha;

²⁷“Alih Fungsi Hutan Sudah Sesuai Prosedur”, <http://www.reformasihukum.org/konten.php?nama=MekanismeLegislasi&op=detail_politik_mekanisme_legislasi&id=2379> diakses pada tanggal 17 Mei 2010.

²⁸“Tanjung Api-Api jadi Kawasan Ekonomi Khusus,” <<http://bataviase.co.id/node/93867>>, diakses pada tanggal 17 Mei 2010.

		<p>5. pelabuhan/terminal <i>general cargo</i> seluas 80 ha;</p> <p>6. pangkalan TNI AL seluas 10 ha; dan</p> <p>7. kawasan industri, pergudangan dan kawasan perumahan seluas 400 ha.</p>
2	Lokasi	<p>1. +/- berjarak 60 km dari pusat sentra ekonomi saat ini.</p> <p>2. Berdekatan dengan lokasi sumber daya listrik dan sumber-sumber air permukaan.</p> <p>3. Berdekatan dengan SDM yang mudah didapat.</p>
3	Lahan minimum 500 ha	<p>1. Terdapat rencana konsep pengembangan kawasan industri (400 ha) pelabuhan laut Tanjung Api-Api yang tanahnya belum dikuasai secara fisik seluruhnya, proses pemilikan akan dilakukan secara bertahap.</p> <p>2. Memiliki topografi atau kontur lahan sebagian yang relatif datar dan sebagian berbukit.</p> <p>3. Sudah sesuai dan memenuhi RTRW Provinsi maupun Kabupaten/Kota.</p>
4	Rencana induk (<i>master plan</i>)	<p>1. Telah memiliki master plan yang sudah disahkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.</p> <p>2. Sedang dalam tahap pekerjaan <i>Detail Engineering Design (DED)</i>.</p>
5	Studi kelayakan kawasan	Belum ada
6	Studi analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL)	Belum ada
7	Mengurus perizinan yaitu izin usaha sebagai	Telah dibentuk Badan Pengelola dan Pengembangan Kawasan Tanjung Api-Api

induk perizinan bagi industri-industri yang ada di dalamnya.	sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No. 30 Tahun 2006.
--	--

Sumber : Laporan Kajian Mengenai Kelembagaan, Insentif, Kebijakan/Peraturan Terkait dan Infrastruktur pada Wilayah/Lokasi yang Potensial untuk Dikembangkan Sebagai KEK.

Tabel 4.2 Kajian Sarana Penunjang Teknis Kandidat Lokasi KEK Tanjung Api-Api

No.	Sarana Penunjang Teknis	Kajian Rincian Sarana Penunjang Teknis
1	<p>Pelabuhan laut umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tipe pelabuhan adalah pelabuhan samudera. 2. Kelas pelabuhan adalah kelas III diusahakan. 3. Ukuran maksimum penjang kapal adalah 185 meter, dengan berat bobot kapal adalah 30.150 GRT. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Posisi Pelabuhan Boom Baru posisinya cukup jauh sebagai pelabuhan, bahkan terletak di jalur yang berkelok-kelok mengganggu lalu lintas pelayaran. 2. Aksesibilitas dan kapasitas pelabuhan Boom Baru dalam kondisi kritis. 3. Pemda sedang dalam rencana pembangunan pelabuhan laut di Tanjung Api-Api. 4. Mendapat dukungan dari PT. Pelindo untuk membangun kawasan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertamina untuk membangun kilang minyak. 2. Gabungan Pengusaha Perkebunan Sumatera Selatan untuk membangun dermaga Crude Palm Oil (CPO). 3. PT. Bukit Asam membangun stock pile batubara. 4. PT. PGN membangun pipa

		transmisi gas dari Palembang ke Tanjung Api-Api.
2	Bandar udara	Bandar udara internasional Sultan Mahmud Badaruddin II merupakan bandar udara yang terletak di Palembang. Dahulu bandara ini dikenal dengan nama Bandara Talang Betutu yang terletak di KM 10 kecamatan Sukarame.
3	Prasarana-prasarana	Saat ini terjadi ketimpangan pembangunan pada sektor transportasi yang berdampak kerusakan sarana jalan darat yang merupakan sarana transportasi umum yang sering digunakan oleh orang banyak.

Sumber : Laporan Kajian Mengenai Kelembagaan, Insentif, Kebijakan/Peraturan Terkait dan Infrastruktur pada Wilayah/Lokasi yang Potensial untuk Dikembangkan Sebagai KEK.

Dalam perkembangannya, pembangunan Pelabuhan Samudera Tanjung Api-Api telah mengalami kemajuan. Hal ini terlihat dari telah selesainya pembuatan jalan menuju Pelabuhan Tanjung Api-Api. Kondisi jalan telah diaspal dengan rapi sehingga akan memudahkan kendaraan yang akan lalu-lalang di sekitar Pelabuhan Tanjung Api-Api. Selain itu untuk menunjang transportasi, saat ini Pemprov Sumatera Selatan tengah berunding dengan calon penanam modal dari India yaitu Darshanaa Oil & Energy Ltd. dan PT. Alliance Steel and Power untuk membangun jalur rel kereta api yang akan digunakan untuk mengangkut batubara. Jalur yang akan dibangun sepanjang 240 km dari Tanjung Enim hingga ke Tanjung Api-Api.²⁹ Selain itu, dalam waktu dekat ini, di Tanjung Api-Api akan dibangun pembangkit listrik dengan kapasitas 5 kali 200 Mega Watt. Menurut Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Permana,

²⁹“Investor India Siap Bangun Jalur KA di Tanjung Api-Api”, <<http://metrotvnews.com/index.php/metromain/news/2010/03/31/14121/Investor-India-Siap-Bangun-Jalur-KA-di-Tanjung-Api-Api->>, diakses pada tanggal 17 Mei 2010.

pembangunan pembangkit listrik tersebut akan dilaksanakan oleh pihak swasta dan sebagai dasar hukum pembangunan pembangkit listrik tersebut akan dibentuk sebuah Perda.³⁰

4.3. Peningkatan dan Pemerataan Investasi di Sumatera Selatan dengan Ditetapkannya Tanjung Api-Api sebagai Kawasan Ekonomi Khusus.

Dalam rangka mempercepat pencapaian pembangunan ekonomi nasional, diperlukan peningkatan penanaman modal melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategis. Kawasan tersebut dipersiapkan untuk memaksimalkan kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Dalam hal ini pengembangan KEKI ditujukan untuk mempercepat perkembangan daerah dan sebagai model terobosan pengembangan kawasan untuk pertumbuhan ekonomi.

Selain untuk mempercepat pengembangan ekonomi, KEKI juga digunakan sebagai sarana untuk pemerataan pembangunan di Indonesia. Ini terlihat dari cita-cita Pasal 33 UU No. 25 Tahun 2007 yang ingin mewujudkan pemerataan penanaman modal di daerah-daerah. Karena sebagaimana data yang ada, dari keseluruhan realisasi penanaman modal di Indonesia, sebanyak 80% terjadi di Pulau Jawa. Hal ini kiranya menunjukkan bahwa sampai dengan saat ini penanam modal masih belum begitu berminat untuk melakukan penanaman modal di luar Pulau Jawa.³¹ Oleh karena itu usaha Pemkab Banyuasin dan Pemprov Sumatera Selatan dalam mengajukan proposal pembentukan Tanjung Api-Api sebagai KEKI memang pantas dihargai, karena dengan diterimanya proposal tersebut maka akan membuka peluang bagi daerah di luar Pulau Jawa untuk memaksimalkan arus penanaman modal.

Jika dilihat dari aspek potensi akan SDA, kekayaan SDA yang dimiliki Provinsi Sumatera Selatan memang tidak diragukan lagi. Begitu banyaknya SDA yang dimiliki sehingga Provinsi Sumatera Selatan termasuk ke dalam provinsi

³⁰“Tanjung Api-Api Dijadikan Kawasan Industri Khusus”, <<http://news.id.finroll.com/bisnis/industri/264718-tanjung-api-api-dijadikan-kawasan-industri-khusus.html>> diakses pada tanggal 17 Mei 2010.

³¹Hasil wawancara dengan Direktur Perencanaan Sarana, Prasarana, Jasa dan Kawasan BKPM Bpk. Ir. Syofyan Syafiudin pada tanggal 17 Maret 2010.

terkaya dalam kategori SDA di Indonesia. Dilihat posisinya, Sumatera Selatan memang dinilai strategis dalam pelayaran nasional maupun internasional, dimana Provinsi Sumatera Selatan menempati posisi strategis secara geografis karena berdekatan dengan tiga negara yaitu, Malaysia, Singapura dan Thailand dan memiliki keuntungan secara geoeconomis karena berdekatan dengan kawasan kerjasama regional IMS-GT dan IMT-GT. Adanya keuntungan dari letaknya yang strategis dan potensi akan SDA yang melimpah dan SDM yang cukup berkualitas menjadikan Pemprov Sumatera Selatan semakin bersemangat untuk menjadikan Tanjung Api-Api sebagai salah satu KEKI.

Jika dilihat dari persyaratan yang ditentukan dalam pasal 4 UU No. 39 Tahun 2009 mengenai lokasi yang dapat diusulkan menjadi KEKI, Tanjung Api-Api dirasa telah memenuhi semua hal yang dipersyaratkan. Dalam pertemuan yang membahas mengenai rencana pembentukan KEKI Tanjung Api-Api yang dilakukan di Palembang tanggal 12 Mei 2010, Kepala Badan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan memaparkan bahwa pembentukan Tanjung Api-Api sebagai KEKI telah memenuhi pasal 4 UU No. 39 Tahun 2009, yaitu:

1. Pembangunan Tanjung Api-Api telah sesuai dengan Perda Provinsi Sumatera Selatan No. 14 Tahun 2006 Tentang RTRW Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2019.
2. Adanya dukungan yang kuat dan nyata dari Pemkab Banyuasin dan Pemprov Sumatera Selatan.
3. Tanjung Api-Api terletak di lokasi yang strategis yakni di kawasan pantai timur Sumatera.
4. Memiliki batas yang jelas.

Pada kenyataannya masih terdapat permasalahan yang dapat menjadi hambatan bagi Pemkab Banyuasin maupun Pemprov Sumatera Selatan dalam mewujudkan Tanjung Api-Api sebagai KEKI. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Laporan Kajian Mengenai Kelembagaan, Insentif, Kebijakan/Peraturan Terkait dan Infrastruktur pada Wilayah/Lokasi yang Potensial untuk Dikembangkan Sebagai KEKI, untuk saat ini Tanjung Api-Api belum siap betul untuk menjadi KEKI, karena keterbatasan infrastruktur. Inilah yang menjadikan

Provinsi Sumatera Selatan kalah bersaing dengan provinsi-provinsi lainnya dalam kesiapan kandidat lokasi KEKI.³²

Keterbatasan infrastruktur ini dirasa bukanlah sebagai suatu penghambat bagi Dewan Nasional untuk menjadikan Tanjung Api-Api sebagai KEKI. Karena persyaratan terdapat infratraktur yang baik tidak dinyatakan sebagai salah satu syarat bagi suatu daerah untuk dapat mencalonkan diri menjadi KEKI. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa adanya infrastruktur yang baik dapat menolong daerah itu sendiri dalam menarik penanam modal karena tentunya penanam modal tidak perlu susah untuk membangun infrastruktur. Namun, ini tidak menjadi syarat utama karena jika terkonsentrasi pada harus adanya infrastruktur yang baik maka akan sangat sulit mewujudkan pemerataan penanaman modal di Indonesia dan tentunya sekali lagi Pulau Jawa akan menjadi pusat pertumbuhan penanaman modal.³³

Saat ini pemerintah telah menetapkan Tanjung Api-Api sebagai calon kuat salah satu KEKI. Hal ini tentulah menjadi berita baik bagi masyarakat Sumatera Selatan, karena tentunya dengan ditetapkannya Tanjung Api-Api sebagai KEKI maka akan mempercepat pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan yang pastinya akan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Sumatera Selatan. Pemprov Sumatera Selatan pun telah menetapkan target pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sampai dengan tahun 2013 nanti. Adapun target pertumbuhan PDRB dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

³²Dari 12 provinsi yang telah mengajukan proposal pembentukan KEKI, Provinsi Baten menempati urutan pertama yang disusul oleh Provinsi Jawa Barat di peringkat kedua. Selanjutnya untuk posisi ketiga ditempati oleh Provinsi Riau dan selanjutnya diikuti oleh Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Kalimantan Tengah.

³³Hasil wawancara dengan Direktur Perencanaan Sarana, Prasarana, Jasa dan Kawasan Badan Koordinasi Penanaman modal Bpk. Ir. Syofyan Syafiudin pada tanggal 17 Maret 2010.

Tabel 4.3 Perbandingan Posisi Provinsi Sumatera Selatan di Tingkat Nasional Pada Tahun 2008 dan 2013

Indikator	Kondisi 2008		Harapan di Tahun 2013	
	Nilai	Peringkat	Nilai	Peringkat
1. PDRB (Rp triliun)	58.081	10	76.178	8
2. Pertumbuhan PDRB (%)	5,1	-	6,9	-
3. PDRB perkapita (Rp miliar)	15.924,2	8	27.741,9	5
4. PDRB pertanian (Rp triliun)	22,97	9	40.997	5
5. PDRB industri pengolahan	30,76	9	47.868	7
6. PDRB pertambangan (Rp triliun)	34,08	4	51,47	2

Sumber: Paparan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kebijakan Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan.

Belajar dari keberhasilan Cina dan India maka tidak dapat diragukan lagi kemungkinan lonjakan pertumbuhan penanaman modal yang akan terjadi di Sumatera Selatan. Peningkatan penanaman modal inilah yang nantinya akan menjadi bahan dasar dalam pengembangan ekonomi wilayah di sekitar Tanjung Api-Api dan di seluruh Provinsi Sumatera Selatan pada umumnya. Melihat pada optimisme Pemprov Sumatera Selatan yang menargetkan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Selatan, maka tidak mustahil keinginan itu terwujud dengan adanya KEKI Tanjung Api-Api.

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan penjelasan sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. KEK memegang peranan penting dalam meningkatkan penanaman modal di suatu negara. Oleh karena itu pembentukan dan pengembangan KEKI dapat menjadi strategi dalam membantu mempercepat perkembangan ekonomi wilayah dengan cara memaksimalkan masuknya aliran modal dari para penanam modal dan memutar modal tersebut untuk kemudian digunakan sebagai sumber dana operasional kegiatan yang berlangsung di KEKI. Untuk mempermudah mencapai tujuan, lokasi kandidat KEKI harus memenuhi persyaratan tentang lokasi KEKI yang telah ditentukan, yaitu sesuai dengan RTRW dan tidak berpotensi mengganggu kawasan lindung; adanya dukungan yang nyata dari Pemprov, Pemkab, dan Pemkot yang bersangkutan; terletak pada posisi yang strategis dan memiliki batas yang jelas. Hal ini ditujukan agar KEKI yang dibentuk memenuhi asas *economic opportunity*, *political stability*, dan *legal certainty* sehingga para penanam modal memiliki minat yang tinggi untuk melakukan penanaman modal di KEKI.
2. Keistimewaan-keistimewaan yang ada di KEKI yaitu diberikannya berbagai fasilitas dan kemudahan atau yang lebih sering dikenal dengan istilah insentif kepada penanam modal dan pelaku usaha di KEKI. Insentif tersebut terdiri dari keringanan dan atau pembebasan pajak, kepabeanan, dan cukai serta kemudahan di bidang pertanahan, perizinan, keimigrasian, dan penanaman modal. Pemberian insentif di bidang fiskal dan nonfiskal ditujukan untuk menjadi “angin segar” bagi penanam modal, karena dengan berbagai kemudahan dan keringanan yang diberikan tentunya akan mempertinggi peluang ekonomi untuk berusaha di KEKI dan ini menjadi salah satu daya

tarik KEKI terhadap penanam modal, karena pada dasarnya motif penanam modal adalah sama dengan pengusaha yakni mencari keuntungan.

3. Semangat dari Pemprov Sumatera Selatan dan Pemkab Banyuwasin memang patut dihargai dalam menjadikan Tanjung Api-Api sebagai salah satu KEKI. Telah terpenuhinya persyaratan mengenai lokasi kandidat KEKI di Tanjung Api-Api sebagaimana yang disyaratkan dalam UU KEKI disertai dengan melimpahnya potensi yang dimiliki oleh Provinsi Sumatera Selatan menjadikan Tanjung Api-Api sebagai salah satu kandidat terkuat dalam pembentukan KEKI. Walaupun terdapat keterbatasan infrastruktur, akan tetapi hal itu tidak menjadi kendala karena adanya dukungan yang nyata dari Pemkab Banyuwasin dan Pemprov Sumatera Selatan dalam menambah infrastruktur serta sarana dan prasarana, seperti pembangunan jalan, rel kereta api dan menambah pasokan listrik.

5.2 Saran

Adapun saran yang diberikan dalam penelitian ini yaitu segera dibentuknya peraturan pelaksana dari UU KEKI agar pembentukan KEKI dapat dilaksanakan dengan segera mengingat saat ini Indonesia masih memerlukan bantuan modal dari pihak swasta dan asing untuk memenuhi kebutuhan akan dana dalam mengadakan pembangunan di Indonesia dan KEKI dirasa merupakan jalan keluar yang tepat untuk itu. Dengan terpenuhinya dana untuk melakukan pembangunan, maka akan menimbulkan efek positif yaitu majunya daya saing Indonesia di mata internasional.

DAFTAR REFERENSI

- Akinchi, Gokhan. "Legal and Regulatory Issues for SEZs". *Presentasi disampaikan pada Special Economic Zone Workshop*. New Delhi, India. 2004.
- Alhumami, Amich. "Konsensus Beijing," <<http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/07/26/01303924/konsensus.beijing>>, diakses pada tanggal 22 April 2010.
- Bako, Ronny Sautma Hotma. "Permasalahan di Seputar KEK," <<http://www.djpp.depukumham.go.id/index.php/jurnal-legislasi/87-mediiasi-perbankan-sebagai-wujud-perlindungan-terhadap-nasabah-bank>>, diakses pada tanggal 1 Maret 2010.
- Bintang, Sanusi dan Dahlan. *Pokok-pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2000.
- Biro Perdagangan dan Kerjasama Internasional Kedeputian Ekonomi Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia, *Laporan Hasil Pemantauan tentang Upaya Pengembangan KEK, Pengembangan Program Komoditi Unggulan, Pasar-pasar Tradisional di Daerah Serta Sektor Jasa 2008-2009*.
- FIAS. *Special Economic Zones Performance, Lessons, Learned, and Implications for Zone Development*. Washington DC: The World Bank Group. 2008.
- Guo, Wanda dan Yueqiu Feng. "Special Economic Zones and Competitiveness A Case Study of Shenzhen, The People's Republic of China". *Makalah disampaikan pada Pakistan Development Forum*. Pakistan. 2007.
- HS, Salim dan Budi Sutrisno. *Hukum Investasi di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2008.
- Indonesia. *Peraturan Presiden Tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal*. Perpres No. 77 Tahun 2007.
- , *Undang-Undang Tentang Kawasan Ekonomi Khusus*. UU No. 39 Tahun 2009. LN No. 147 Tahun 2009. TLN No. 5066.

----- . *Undang-Undang Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*, UU No. 28 Tahun 2007, LN No. 85 Tahun 2007, TLN No. 4740.

----- . *Undang-Undang Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, UU No. 28 Tahun 2009, LN. No. 130 Tahun 2009, TLN. No. 5049.

----- . *Undang-Undang Tentang Penanaman Modal*. UU No. 25 Tahun 2007. LN. No. 67 Tahun 2007. TLN. No. 4724.

International Finance Corporation, *Special Economic Zones in Indonesia Attracting Investment to Create Welfare For Indonesian People*.

Jain, Rajiv. "SEZ A Promising Business Destination" di dalam *SEZ Manual 2007*. India: India Investment Publication. 2007.

Japan International Cooperation Agency dan PT. MU Research and Consulting Indonesia. *Draft Final Report Survey Study on KAPET (IEDZ) and Related Investment Promotion System in Indonesia*. 2010.

K., Dhaniswara Harjono. *Hukum Penanaman Modal*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. 2007.

Kandiawan, Doni. "Implikasi Berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dalam Meningkatkan Iklim Investasi di Daerah: Studi Kasus di Kabupaten Bangka." Tesis Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2009.

Koesmawan, "Penentuan Jenis Komoditas Ekspor Indonesia ke China: Pemanfaatan Hubungan Perdagangan Indonesia-China," http://repository.gunadarma.ac.id:8000/492/1/Koesmawan_86-95.pdf, diakses pada tanggal 22 April 2010.

Mamudji, Sri, et. al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2005.

Nirhayati, "Aspek Hukum Kawasan Ekonomi Khusus Studi Mengenai Kawasan Batam." Tesis Magister Hukum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2008.

Panjaitan, Hulman. *Hukum Penanaman Modal Asing*. Jakarta: Ind Hill Co. 2003.

Pramono, Nindyo. *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual*, cet. I, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.

- Priapantja, Cita Citrawinda. *Budaya Hukum Indonesia Menghadapi Globalisasi-Perlindungan Rahasia Dagang di Bidang Farmasi*. Cet. III. Jakarta: Chandra Pratama. 2005.
- Rajagukguk, Erman. *Hukum Investasi di Indonesia Pokok Bahasan*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2006.
- . *Hukum Penanaman modal di Indonesia-Anatomi Undang-undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, cet. I., Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia. 2007.
- Rakhmawati, Rosyidah. *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*. Malang: Banyumedia Publishing. 2004.
- Sentosa Sembiring. *Hukum Investasi*. Bandung: CV. Nuansa Aulia. 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia. 1986.
- Suhardi, Gunarto. *Beberapa Elemen Penting Dalam Hukum Perdagangan Internasional*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya. 2004.
- Suhendro. *Hukum Investasi di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Gita Negeri. 2005.
- Superintending Company of Indonesia (SUCOFINDO). *Laporan Kajian Mengenai Kelembagaan, Insentif, Kebijakan/Peraturan Terkait dan Infrastruktur pada Wilayah/Lokasi yang Potensial untuk Dikembangkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)*. Jakarta. 2007.
- Surahman, Agus. "Insentif Pajak dalam Mendorong Peningkatan Investasi dan Kaitannya dengan Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal." Tesis Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2009.
- "4 Daerah Dikembangkan Jadi Kawasan Ekonomi Khusus," <<http://www.detikfinance.com/read/2009/11/13/183824/1241484/4/4-daerah-dikembangkan-jadi-kawasan-ekonomi-khusus>>, diakses pada tanggal 25 April 2010.
- "22 Daerah Ajukan Kawasan Ekonomi Khusus," <<http://bisnis.vivanews.com/news/read/90395->

22 daerah ajukan kawasan ekonomi khusus>, diakses pada tanggal 25 April 2010.

“Alih Fungsi Hutan Sudah Sesuai Prosedur,”
<http://www.reformasihukum.org/konten.php?nama=MekanismeLegislasi&op=detail_politik_mekanisme_legislasi&id=2379>, diakses pada tanggal 17 Mei 2010.

“APBN hanya sumbang 17% Kebutuhan Investasi Rp 2.000 triliun,”
<<http://hariansib.com/?p=103322>>, diakses pada tanggal 29 April 2010.

“Indonesia Urutan ke-123 Negara Tujuan Investasi,”
<<http://www.antara.co.id/view/?i=1209388535&c=EKB&s=>>, diakses pada tanggal 2 Februari 2010.

“Indonesia Di Bawah Bangladesh Soal Penanaman Modal,”
<http://bisnis.vivanews.com/news/read/124099-indonesia_dibawah_bangladesh_soal_penanaman_modal>, diakses pada tanggal 2 Februari 2010.

“Investor India Siap Bangun Jalur KA di Tanjung Api-Api,”
<<http://metrotvnews.com/index.php/metromain/news/2010/03/31/14121/Investor-India-Siap-Bangun-Jalur-KA-di-Tanjung-Api-Api->>, diakses pada tanggal 17 Mei 2010.

“Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring,”
<<http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php>>, diakses pada tanggal 25 April 2010.

“Letak Geografis,”
<http://sumsel.litbang.deptan.go.id/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=26&Itemid=37>, diakses pada tanggal 16 Mei 2010.

“PDB India meningkat 7,9%,”
<<http://www.kontan.co.id/index.php/internasional/news/25872/PDB-India-Meningkat-79>>, diakses pada tanggal 21 Maret 2010.

“Pelayanan Terpadu Satu Pintu Potong Birokrasi Izin Investasi,”
<<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4bce7cf07e5cb/pelayanan->

terpadu-satu-pintu-potong-birokrasi-izin-investasi->, diakses pada tanggal 9 Mei 2010.

“Pemerintah Kaji Ulang KAPET,”
<http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=1337>, diakses pada tanggal 22 April 2010.

“Pemerintah Prov. Sumatera Selatan Bertekad Optimalkan Potensi Sumber Daya Energi Daerah,”
<http://www.indonesia.go.id/id/index.php?option=com_content&task=view&id=12124&Itemid=850>, diakses pada 16 Mei 2010.

“Perkembangan Pelabuhan Tanjung Api-Api Harus Jalan,” <<http://www.koran-jakarta.com/berita-detail-terkini.php?id=1505>>, diakses pada 16 Mei 2010.

“Republik Rakyat Cina,” <http://id.wikipedia.org/wiki/Republik_Rakyat_Cina>, diakses pada tanggal 28 Maret 2010.

“RI masih butuh investasi asing,” <<http://id.news.yahoo.com/antr/20100420/tbs-ri-masih-butuh-investasi-asing-251e945.html>>, diakses pada tanggal 29 April 2010.

“Special Economic Zones in India,”
<<http://business.mapsofindia.com/sez/india/>>, diakses pada tanggal 13 Maret 2010.

”Strategi Indonesia Hadapi Ekonomi China dan India,”
<<http://www.berita2.com/ekbis/makro/2306-strategi-indonesia-hadapi-ekonomi-china-dan-india.html>>, diakses pada tanggal 1 April 2010.

“Sumber Daya Alam Provinsi Sumatera Selatan,”
<http://www.indonesia.go.id/id/index.php?option=com_content&task=view&id=3530&Itemid=1954>, diakses pada tanggal 17 Mei 2010.

“Sumsel dalam Percaturan Ekonomi Internasional,”
<<http://www.ristek.go.id/?module=News%20News&id=5360>>, diakses pada tanggal 16 Mei.

“Tanjung Api-Api Dijadikan Kawasan Industri Khusus,”
<<http://news.id.finroll.com/bisnis/industri/264718-tanjung-api-api-dijadikan-kawasan-industri-khusus.html>>, diakses pada tanggal 17 Mei 2010.

“Tanjung Api-Api Jadi Kawasan Ekonomi Khusus,” <<http://bataviase.co.id/node/93867>>, diakses pada tanggal 17 Mei 2010.

“Tanjung Api-Api yang Masih Hadapi Masalah,” <<http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/05/21/02043911/function.simple.xml-load-file>>, diakses pada tanggal 17 Mei 2010.

